



Direktorat KSKK Madrasah  
Direktorat Jendral Pendidikan Islam  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
2019

**BUKU SISWA**

# FIKIH

UJI PUBLIK



**MADRASAH  
TSANAWIYAH**

DRAF BUKU PELAJARAN  
BERLAKU SEMENTARA PADA MASA UJI PUBLIK  
TERBUKA UNTUK SARAN DAN MASUKAN





*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* rabbi 'alamin, puji syukur hanya milik Allah SWT yang telah menganugerahkan hidayah, taufiq dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI dan bahasa Arab pada madrasah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah keharibaan Rasulullah SAW. *Amin.*

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, maka Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari; al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, SKI dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs dan MA/MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadit, Ushul Fiqih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi di era global mengalami perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah harus bisa mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsa namun tetap bisa menjadi aktor di zamannya.

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut di atas diarahkan untuk tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusi UUD 1945 dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Eka. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus mampu menegajawantahkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di lingkungan madrasah.

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan imlementasinya akan terus berkembang melalui kreatifitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka harus diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSJK) untuk disempurnakan.

Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan buku wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di Madrasah. Agar ilmu berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan *mahabbah fillah*, diorientasikan untuk kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan fahala yang tidak akan terputus, dan semoga buku ini benar-benar berkah-manfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Jakarta, Desember 2019

Diretur Jenderal Pendidikan Islam

Kamaruddin Amin

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/1987.

## 1. KONSONAN

Konsonan				Nama	Alih aksara	Nama
Akhir	Tengah	Awal	Tunggal			
ا			ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ب	ب	ب	Ba	B/b	Be
ت	ت	ت	ت	Ta	T/t	Te
ث	ث	ث	ث	Ša	Š/s	Es (dengan titik diatas)
ج	ج	ج	ج	Jim	J/j	Je
ح	ح	ح	ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	خ	خ	خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
د			د	Dal	D/d	De
ذ			ذ	Žal	Ž/z	Zet (dengan titik di atas)
ر			ر	Ra	R/r	Er
ز			ز	Zai	Z/z	Zet

س	س	س	س	Sin	S/s	Es
ش	ش	ش	ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	ص	ص	ص	Ṣad	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ض	ض	ض	Ḍad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ط	ط	ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ظ	ظ	ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ع	ع	ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	غ	غ	غ	Gain	G/g	Ge
ف	ف	ف	ف	Fa	F/f	Ef
ق	ق	ق	ق	Qof	Q/q	Qi
ك	ك	ك	ك	Kaf	K/k	Ka
ل	ل	ل	ل	Lam	L/l	El
م	م	م	م	Mim	M/m	Em
ن	ن	ن	ن	Nun	N/n	En
و	و	و	و	Wau	W/w	We

هـ	حـ	خـ	حـ	Ha	H/h	Ha
ء				Hamzah	—'	Apostrof
يـ	يـ	يـ	يـ	Ya	Y/y	Ye

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ia ditulis dengan tanda apostrof ( ' ).

## 2. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Alih aksara vokal tunggal bahasa Arab yang berupa tanda diakritik atau harakat adalah sebagai berikut:

Vokal	Nama	Alih aksara	Nama
َ	Fathah	A/a	A
ِ	Kasrah	I/i	I
ُ	Dummah	U/u	U

Alih aksara \_ocal rangkap bahasa Arab yang berupa gabungan antara harakat dan huruf adalah gabungan huruf, yaitu:

Vokal rangkap	Nama	Alih aksara	Nama
ـِـ	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai/ai	A dan I
ـِـ	<i>fathah dan wau</i>	Au/au	A dan u

## Contoh

كَيْفٍ      *Kaifa*  
حَوْلٍ      *Ḥaula*

## Maddah

Alih aksara *maddah* atau \_ocal panjang yang berupa harakat dan huruf adalah huruf dan tanda, yaitu:

Vokal panjang	Nama	Alih aksara	Nama
اَ	<i>Fathah dan alif</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>Fathah dan alif maqṣūrah</i>		
يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
وَ	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

## Contoh

مَاتَ      *Māta*  
رَمَى      *Ramā*  
قِيلَ      *Qīla*  
يَمُوتُ      *Yamūtu*



**KATA PENGANTAR**  
**PETA KOMPETENSI**

**BAB I**

*IKHLASUL AMAL*

**(PENYEMBELIHAN, KURBAN DAN AKIKAH)**

<b>A.</b>	<b>KETENTUAN PENYEMBELIHAN .....</b>	<b>5</b>
	1. Pengertian Penyembelihan .....	6
	2. Syarat Penyembelihan .....	6
	3. Rukun Penyembelihan .....	6
	4. Macam-macam Penyembelihan .....	9
	5. Ha-hal yang harus diperhatikan dalam menyembelih .....	9
	6. Kewajiban dalam menyembelih.....	11
	7. Hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih.....	11
	8. Hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih.....	11
	9. Tata Cara Penyembelihan Binatang .....	12
<b>B.</b>	<b>IBADAH KURBAN .....</b>	<b>13</b>
	1. Pengertian, Dalil dan Hukum Kurban.....	13
	2. Sejarah Singkat Ibadah Kurban.....	13
	3. Ketentuan Hewan Kurban.....	15
	4. Sunah-sunah dalam menyembelih Kurban.....	16
	5. Tata cara menyembelih Kurban.....	18
	6. Hikmah Menyembelih Kurban.....	18
<b>C</b>	<b>IBADAH AKIKAH .....</b>	<b>19</b>
	Pengertian Akikah .....	19
	Dalil dan Hukum Akikah.....	20

	Ketentuan Akikah.....	20
	Hal-hal yang disunahkan terkait Akikah.....	21
	Hikmah disyariatkan Akikah.....	21
<b>D</b>	<b>RANGKUMAN .....</b>	<b>23</b>
<b>E</b>	<b>PENILAIAN .....</b>	<b>25</b>

## BAB II

### *ASH-SHIDQU FIL AQDI*

#### (JUAL BELI, KHIYAR, QIRAD DAN RIBA)

<b>A.</b>	<b>JUAL BELI .....</b>	<b>33</b>
	1. Pengetian Jual beli.....	33
	2. Dalil dan Hukum Jual beli.....	33
	3. Rukun Jual beli.....	34
	4. Syarat Jual Beli.....	34
	5. Macam-macam Jual beli.....	34
<b>B.</b>	<b>KHIAR .....</b>	<b>42</b>
	1. Pengetian Khiar.....	42
	2. Dalil dan Hukum Khiar.....	42
	3. Macam-macam Khiar.....	42
	4. Manfaat Khiar.....	43
	5. Macam-macam Jual beli.....	44
<b>C.</b>	<b>QIRAD .....</b>	<b>45</b>
	1. Pengetian Qirad.....	45
	2. Dalil dan Hukum Qirad .....	45
	3. Rukun Qirad.....	46
	4. Syarat qirad.....	47
	5. Larangan bagi Orang yang menjalankan Qirad.....	47
	6. Bentuk-bentuk Qirad.....	47
	7. Beberapa Ketentuan dalam Qirad.....	48

8.	Manfaat Qirad.....	48
9.	Hikmah Qirad.....	49

**A. Riba**

1.	Pengertian Riba.....	49
2.	Hukum Riba.....	49
3.	Jenis-jenis Riba.....	50
4.	Cara menghindari Riba.....	51
5.	Hikmah diharamkan Riba.....	51

**BAB III AL INTIFA' FIL AQDI ( ARIYAH (PINJAM MEMINJAM) DAN WADI'AH (TITIPAN)**

**A. PINJAM MEMINJAM( ARIYAH)**

1.	Pengertian Ariyah.....	59
2.	Dasar Hukum Ariyah.....	59
3.	Hukum Ariyah.....	60
4.	Rukun Ariyah.....	61
5.	Syarat Ariyah.....	62
6.	Macam-macam ariyah.....	62
7.	Hak dan Kewajiban Mu'ir dan Musta'ir.....	62
8.	Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Ariyah.....	62

**B. WADI'AH.....**

1.	Pengertian Wadi'ah.....	65
2.	Dasar Hukum Wadi'ah.....	65
3.	Rukun Wadi'ah.....	66..
4.	Syarat Wadi'ah.....	66.
5.	Hukum menerima Titipan (Wadi'ah) .....	66
6.	Macam-macam wadiah.....	67
7.	Jenis Barang Titipan.....	68
8.	Mengganti Wadi'ah.....	68

**BAB. IV. HUTANG PIUTANG, GADAI DAN HIWALAH.**

**A. Hutang Piutang**

1.	Pengertian Hutang Piutang.....	79
2.	Dasar Hukum Hutang Piutang.....	79
3.	Hukum Hutang Piutang.....	79

4. Ketentuan Hutang Piutang.....	80
5. Adab Hutang Piutang.....	81
6. Hikmah Hutang Piutang.....	83

**B. Gadai**

1. Pengertian Gadai.....	83
2. Hukum Gadai.....	83
3. Rukun dan Syarat Gadai.....	84
4. Ketentuan Umum gadai.....	84
5. Pemanfaatan Barang Gadai.....	85
6. Biaya perawatan Barang Gadai.....	85
7. Pelunasan Hutang dengan barang Gadai.....	86
8. Hikmah Gadai.....	86

**C. HIWALAH**

1. Pngertian Hiwalah.....	87
2. Dasar Hukum Hiwalah.....	87
3. Rukun Hiwalah.....	88
4. Jenis Hiwalah.....	88
5. Syarat Hiwalah.....	89
6. Konsekuensi Hiwalah.....	90
7. Masa berakhirnya Hiwalah.....	90
8. Hikmah Hiwalah.....	90

**BAB V. SEWA MENYEWA (IJARAH) DAN UPAH**

**A. SEWA MENYEWA (iJARAH)**

1. Pengertian Ijarah.....	99
2. Dasar Hukum Ijarah.....	99
3. Rukun Ijarah.....	100
4. Syarat-syarat Ijarah.....	101
5. Masa berlaku akad Ijarah.....	101
6. Macam-macam Ijarah.....	102
7. Hikmah Ijarah.....	102

**B. UPAH**

1. Pengertian Upah.....	103
2. Hukum Upah.....	103
3. Rukun dan Syarat Upah mengupah.....	104
4. Tata cara Pembayaran Upah.....	104

5. Hak Upah Saat barang Rusak.....	104
6. Hikmah disyariatkan Upah.....	105

## **BAB VI. PENGURUSAN JENAZAH DAN Harta WARI**

### **A. Pengurusan Jenazah**

1. Memandikan Jenazah.....	117
2. Mengkafani jenazah.....	120
3. Menyalati Jenazah.....	122
4. Menguburkan Jenazah.....	125
5. Hikmah Pengurusan Jenazah.....	127
6. Ta'ziah.....	127
7. Ziarah	
Kubur.....	129

### **B. Harta Waris**

1. Pengertian waris.....	131
2. Dasar Hukum Waris .....	131
3. Rukun dan Syarat mewaris.....	132
4. Sebab-sebab menerima dan tidak Menerima harta waris.....	132
5. Golongan Ahli Waris.....	132
6. Hikmah Waris.....	134



# BAB I



## **IKHLASUL AMAL PENYEMBELIHAN, KURBAN DAN AKIKAH**



Sumber: blog.act.i



### Kompetensi Inti

# UJI PUBLIK

- KI-1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
- KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
- KI-3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
- KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.



## PETA KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.1. Menghayati nilai-nilai dari ketentuan menyembelih binatang	1.1.1. Menunjukkan penghayatan terhadap ketentuan penyembelihan 1.1.2. Menunjukkan sikap penghormatan terhadap ketentuan penyembelihan	RELIGIOSITAS	-Tafakur tentang berbuat baik kepada makhluk Allah walaupun terhadap binatang sekalipun -Indirec learning -Refleksi
2.1. Menjalankan sikap tanggung jawab dan berbuat baik sebagai implementasi dari pengalaman menerapkan menyembelih binatang menurut syariat Islam	2.1.1. Memiliki sikap tanggung jawab dan berbuat baik sebagai implementasi dari menerapkan menyembelih	Sikap berbuat baik dan Kasih sayang terhadap sesama manusia dan binatang	-Indirect learning -Refleksi
3.1. Menerapkan ketentuan penyembelihan binatang	3.1.1. Menjelaskan ketentuan menyembelih binatang. 3.1.2. Menjelaskan hal-hal yang disunatkan dan dimakruhkan dalam menyembelih binatang	- Pengertian Penyembelihan - Syarat dan Rukun Penyembelihan - Hal-hal yang disunatkan dan dimaktuhkan ketika menyembelih - Tata cara menyembelih binatang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamatan gambar /video tentang penyembelihan</li> <li>• Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang mereka lihat di video .</li> <li>• umpan balik</li> <li>• Diskusi</li> </ul>
4.1 Mempraktikkan menyembelih binatang	4.1.1. Mendemonstrasikan tata cara penyembelihan binatang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata cara penyembelihan binatang</li> </ul>	
1.2. Menerima perintah berqurban dan aqiqah	1.2.1. Menunjukkan penerimaan terhadap perintah berqurban dan akikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Religiositas</li> </ul>	
2.2. Menjalan	2.2.1. Memiliki sikap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikap</li> </ul>	

kan sikap tanggung jawab, peduli dan rela berkorban	menghargai nilai-nilai kurban dan akikah	menghargai t dan menghormati terhadap semua.	
3.2. Mengetahui ketetapan qurban dan akikah	<p>3.2.1. Menjelaskan pengertian Kurban dan dalilnya</p> <p>3.2.2. Menjelaskan syarat-syarat binatang untuk Kurban</p> <p>3.2.3. Menjelaskan hal yang disunatkan dalam kurban</p> <p>3.2.4. Menjelaskan waktu pelaksanaan kurban</p> <p>3.2.1 Menjelaskan pengertian Akikah dan dalilnya</p> <p>3.2.2 Menjelaskan syarat-syarat binatang yang untuk Akikah</p>	<p>pengertian Kurban dan dalilnya syarat-syarat binatang untuk Kurban hal yang disunatkan dalam kurban waktu pelaksanaan kurban pengertian Akikah dan dalilnya syarat-syarat binatang yang untuk Akikah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hal-hal yang disunatkan ketika Akikah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta didik mengamati gambar/video tentang penyembelihan</li> <li>• Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang mereka lihat di video .</li> <li>• umpan balik</li> <li>• Diskusi</li> </ul>
4.2 Menyajikan contoh tata cara pelaksanaan qurban dan akikah	4.2.1. Mempraktekkan tata cara menyembelih binatang Kurban dan akikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatacara menyembelih binatang Kurbandan akikah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk Kelompok</li> <li>• Menyiapkan alat dan boneka binatang</li> </ul>




## Tujuan Pembelajaran

### Tujuan pembelajaran:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui diskusi, peserta didik dapat:

1. Menunjukkan penghormatan terhadap ketentuan penyembelihan binatang
2. Menunjukkan penerimaan terhadap perintah berkorban dan akikah.
3. Memiliki sikap menghargai nilai-nilai kasih sayang dalam penyembelihan binatang
4. Menjelaskan pengertian penyembelihan, Kurban dan Akikah beserta dalil-dalilnya
5. Menjelaskan ketentuan dalam menyembelih binatang., kurban dan Akikah
6. Mempraktekkan cara menyembelih binatang Kurban dan Akikah dengan benar

UJI PUBLIK



## Tafakur

Hakekat dari hidup adalah beribadah kepada Allah. Karena memang Allah menciptakan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepad-Nya. Islam mengajarkan bahwakita boleh membangga-banggakan harta kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya semuanya itu adalah milik Allah, titipan Allah, dan akan diminta kembali oleh Allah. Maka sudah selayaknya kita harus selalumenyukuri semua anugerah dan karunia yang telah Allah SWT anugerahkan kepada kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Jangan sekali-sekali kita ingkar atas Nikmat-Nya,



Cermati dan Analisa gambar berikut



Sumber: blog.act.id ( Gb.1)



sumber : satuharapan.com (Gb.2)



Sumber: Finansialku.com. (Gb.3)



sumber : evindrawan.com (Gb.4)

Setelah mengamati gambar-gambar tersebut, diskusikan, berikan pendapat, dan komunikasikan kepada guru dan teman-temanmu !

TANGGAPAN DARI HASIL DISKUSI
Tanggapan saya terhadap gambar-gambar tersebut adalah:
a. Gambar 1: .....
b. Gambar 2: .....
c. Gambar 3: .....
d. Gambar 4: .....

PERTANYAAN FAKTUAL DAM AKTUAL
Pertanyaan saya terhadap beberapa ilustrasi do ats berkaitan dengan kehidupan masyarakat di sekitar kita adalah...
a. ....
b. ....
c. ....
d. ....

## A. Ketentuan Penyembelihan

Islam merupakan agama Rahmatan Lil Aamain, yang penuh dengan cinta damai dan kasih sayang. Islam mengajarkan cinta damai dan kasih sayang terhadap sesama manusia, tetapi terhadap semua makhluk Allah baik itu hewan dan tumbuh-tumbuhan sekalipun, . Islam memerintahkan hal-hal yang menunjukkan kita harus menyayangi binatang dan memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Islam mengatur proses penyembelihan hewan. Islam telah menetapkan bahwa apabila hendak memanfaatkan daging hewan halal harus disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama-Nya. Menyembelih hewan halal dengan menyebut Asma Allah swt berarti memohon restu-Nya untuk memanfaatkan daging binatang tersebut. Islam juga mengajarkan kita harus menyayangi binatang dan memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Islam mengatur proses penyembelihan hewan. Sebagai disinggung dalam Hadis Rasulullah SAW

Dari Syadad bin Aus, Rasulullah *saw.* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih . HR. Muslim dan Tirmidzi

### 1. Pengertian Penyembelihan

Sembelihan dalam bahasa Arab disebut *Al-Dzakah* artinya berarti wewangian, halal, lezat, manis dan sempurna. Sedangkan secara istilah adalah memutus jalan makan. minium nafas dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisu, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara`. Maksudnya hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara' akan menjadikan hewan sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan.

Semua binatang yang dihentikan oleh Allah untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan syariat, kecuali ikan dan belalang.

Nabi SAW bersabda:

أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطَّحَالُ  
وَالْكَبِدُ

*“Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai (binatang) dan dua macam darah yaitu bangkai ikan dan belalang, dan dua darah ialah hati dan limpa.” (HR. Ad-Daruquthni)*

## 2. Rukun Penyembelihan

Rukun merupakan komponen penting yang ada dalam setiap ibadah. Penyembelihan binatang juga termasuk bagian dari ibadah.

Rukun penyembelihan

- a. Orang yang menyembelih
- b. Hewan yang disembelih
- c. Tujuan penyembelihan
- d. Alat untuk menyembelih

## 3. Syarat-Syarat Penyembelihan

### a. orang yang menyembelih

Syarat-syarat seorang yang sah penyembelihannya, sebagai berikut:

- 1) Islam atau ahli kitab

Mengonsumsi sembelihan Ahli Kitab (Orang Yahudi dan Nasrani) adalah halal hukumnya. Allah swt berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ

Artinya: *“Pada hari ini dihentikan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka ...” (Qs. Al-Maidah: 5)*

Sebagian ulama menyatakan bahwa mengkonsumsi daging hewan sembelihan ahli kitab adalah haram hukumnya karena ahli kitab juga termasuk orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan makhluk lainnya. Mereka mengqiaskan antara sembelihan orang kafir dengan sembelihan orang musrik.

2) Berakal sehat.

orang yang gila ataupun orang yang tidak sadar karena mabuk ataupun sebab lainnya, tidak sah untuk menyembelih. Mereka dianggap sebagai orang yang tidak sempurna akalnya menurut syariat Islam.

3) Mumayyis

Mumayiz adalah orang yang sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan buruk, sesuatu yang salah dan benar. Dengan kata lain mumayyis adalah seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak dan fisik dalam tahap sempurna, namun belum dalam keadaan yang benar-benar sempurna. Dia belum sampai mengalami fase haidl ataupun keluar air sperma. Oleh karenanya penyembelihan binatang yang dilakukan oleh anak yang belum tamyiz dinyatakan tidak sah.

Menurut Syeh Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, ketiga syarat diatas ditambah dengan 2 syarat yaitu berjenis kelamin laki-laki dan tidak menyia-nyiakan salat.

**b. binatang yang disembelih**

Binatang yang hendak disembelih disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai.
- 2) Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya.

**c. Tujuan penyembelihan**

Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara' (hukum agama) halal dimakan. Hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara', haram dimakan, misalnya: menyembelih tidak menyebut nama Allah tetapi menyebut selain-Nya. Hewan yang mati tidak karena disembelih juga

haram untuk dimakan, seperti bangkai (kecuali ikan dan belalang). Niat penyembelihan yang benar ialah penyembelihan binatang dengan tujuan yang diridloi Allah. Tujuan itu diantaranya untuk dikonsumsi, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'. Jika ada niat penyembelihan untuk hal lain yang berlawanan dengan ketentuan syariat ini seperti untuk sesaji arwah nenek moyang ataupun tumbal, maka hasil sembelihannya haram untuk dikonsumsi.

Firman Allah swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembeli atas nama selain Allah ....” (Qs. Al’Maidah: 3)

Disunnahkan ketika menyembelih untuk membaca Basmalah waktu menyembelih binatang sebagaimana pendapat Imam Syafi’i. Berdasarkan hadist :

عن عائشة ان قوما قالوا : يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا , قال سموا

عليه انتم و كلوا

Artinya: “Dari Aisyah bahwa sahabat-sahabat Rasulullah berkata: *Sesungguhnya suatu kaum telah datang kepada kami membawa daging yang kami tidak mengetahui apakah waktu menyembelihnya mereka menyebut nama Allah atau tidak, apakah kami boleh memakannya atau tidak? Rasulullah menjawab: Sebutlah nama Allah dan makanlah.*”


Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca basmallah itu merupakan syarat syahnya suatu penyembelihan seperti madzhab maliki, hanafi dan Hambali. berdasarkan firman Allah:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.” (QS. Al-an’am: 118 )

#### d. Alat penyembelih

Alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang dengan tidak menyakitkan. Ijma' Ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, kaca, sembilu yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Dan yang bisa mengalirkan darah (melukai) dan memutus urat-urat leher boleh dipakai untuk menyembelih.



Sumber  
Kumpulanmateriagama.blogspot.com

Alat penyembelihan tidak diperbolehkannya menggunakan tulang dan kuku ataupun alat yang bahannya berasal dari keduanya.. Dalil yang menguatkan tentang pelarangan itu adalah hadits Rofi' bin Khodij,

مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُّوهُ ، لَيْسَ الْبِئْسَ وَالظُّفْرَ ، وَسَأَحَدِيذُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَا الْبِئْسَ فَعَظْمٌ وَأَمَا  
الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

Artinya: “Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang. Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah (sekarang bernama Ethiopia).” (HR. Bukhari)

#### 4. Macam-macam penyembelihan

Pada dasarnya penyembelihan itu merupakan perkara yang bersifat *ta'abbudi*. *Ta'abudi* maksudnya adalah bahwa tata cara penyembelihannya sudah ditentukan oleh syari'at. Karena itu kita tidak diperbolehkan menyembelih dengan sekehendak hati sendiri. Dalam suatu kondisi tertentu, penyembelihan dapat dibedakan kedalam dua bentuk

berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih. yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya (*maqdur alaih*) dan penyembelihan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar (*ghairu maqdur 'alaih*).

### 1) *Maqdur Alaih*

Dalam keadaan *maqdur 'alaih*, hewan dapat disembelih dengan cara nahr, yaitu penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher di atas dada dan dengan cara zabh. Zabh merupakan penyembelihan yang ditujukan pada ujung pangkal leher sehingga dapat melenyapkan nyawa hewan seperti dengan memburunya. Sedangkan zabh berarti memotong suatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematiannya.

### 2) *Ghoiru maqdur alaihur alaih*

Hewan yang digolongkan kategori *maqdur alaih* terbagi atas hewan buruan dan hewan ternak yang karena suatu hal menjadi liar.(sulit dikendalikan). Hewan yang tergolong jenis ini bisa disembelih dibagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan bend tajam atau alat apapun kecuali tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya,

Para Ulama fikih telah menyepakati bahwa hewan yang masih ada *hayyat mustaqirrahnya* (masih bernyawa), maka hewan itu boleh disembelih. Dimana tanda-tanda "*hayat mustaqirrah* " adalah masih ada gerakan yang kuat pada hewan setelah diputuskan bagian-bagian tubuhnya disertai dengan mengalirnya darah dengan deras. Oleh karenanya hewan sembelihan ini halal dimakan, Namun apabila ketika proses penyembelihan tidak ada tanda-tanda hayat *mustaqirrahnya* seperti idak bergerak-gerak selesai disembelih,bderarti hewan sembelihan itu tidak halal dimakan karena dianggap sudah tidak bernyawa ketika dalam proses penyembelihan sedang berlangsung

## 5. Hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan

- a. Berbuat ihsan (berbuat baik terhadap hewan)

Penyembelih binatang dilarang untuk menyakiti hewan yang akan disembelih baik ketika akan menyembelih maupun proses ketika menyembelih. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Hadits :

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

“Artinya: *Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih*” (HR. Muslim)

- b. Binatang yang masuk kategori ***maqdur alaih*** (yang dapat disembelih lehernya), dipotong urat tempat makanan dan urat tempat keluar nafasnya, kedua urat ini harus diputus. Sedangkan binatang yang masuk kategori ***ghairu maqdur alaih*** ( yang tidak dapat disembelih lehernya ), karena liar atau jatuh ke dalam lubang atau sebab darurat lainnya (, sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelinya dilakukan dimana saja dari badanya, asal dia mati karena luka itu:



Sumber : [bincangsyariah.com](http://bincangsyariah.com)

عَنْ رَافِعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَدَبَّعْنَا مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَسَبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوْابِدَ كَأَوْابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَاَفْعَلُوا بِهِ هَكَذَا (رواه الجماعة)

Artinya :*"Dari Rafi" ia berkata: Kami bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan kami bertemu seekor unta milik seseorang kaum (unta itu sedang lari) sedang mereka tidak menunggang kuda untuk mengejarnya maka seorang laki-laki telah melempar dengan anak panahnya dan matilah unta itu, maka Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya binatang ini mempunyai tabiat binatang liar, terhadap binatang-binatang seperti ini berbuatlah kamu demikian. "*  
HR. Jama'ah

- c. Membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأَتَى بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا « يَا عَائِشَةُ هَلْبِي الْمُدْيَةَ ». ثُمَّ قَالَ : « اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ». فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: « بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ». ثُمَّ ضَحَّى بِهِ. رواه

مسلم

Artinya: “*Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam meminta diambilkan seekor kambing kibasy. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibasy untuk beliau buat qurban. Beliau berkata kepada ‘Aisyah, “Wahai ‘Aisyah, bawakan kepadaku pisau”. Beliau melanjutkan, “Asahlah pisau itu dengan batu”. ‘Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan, “Bismillah. Ya Allah, terimalah qurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad”. Kemudian beliau menyembelihnya*

## 6. Kewajiban dalam menyembelih

Bagian yang wajib disembelih pada binatang adalah pada leher bagian atas (*halq*) dan leher bagian bawah (*Labbah*). Dalam proses penyembelihan diharuskan untuk melakukan :

- Memotong hulqum ( jalan keluarnya nafas)
- Memotong al Mari’ (jalaur makanan dan minuman dari leher hingga lambung).
- Memotong al wajdain (dua otot yang berada di lipatan leher )

Untuk hulqum dan al Mari’ harus dipotong sekaligus dan tidak boleh dengan dua kali pemotongan ataupun jangan sampai masih tersisa dari *al hulqum dan al Mari’*. Jika sampai dua kali pemotongan atau lebih maka hewan sembelihan hukumnya haram dimakan. Jika hulqum dan al Mari’ sudah terpotong maka sudah dianggap cukup dalam penyembelihan walaupun al wajdain tidak terpotong.

- Hendaknya binatang itu disembelih pada pangkal leher (leher bagian bawah).
- Memotong bagian tenggorokan ( jalan pernafasan) dan kerongkongan (jalan makanan).
- Memotong dua buah urat nadi binatang itu (kiri dan kanan)

## 7. Hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih

- a. Binatang dihadapakan ke kiblat
- b. Menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat putus.
- c. Menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit.
- d. Memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati.
- e. Binatang yang disembelih, digulingkan ke sebelah kiri rusuknya, supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya.
- f. Membaca basmalah.
- g. Membaca Shalawat Nabi.
- h. Mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa.

## 8. Hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih

- a. Menyembelih dengan alat tumpul
- b. Memukul binatang waktu akan menyembelih
- c. Menyembelih hingga lehernya terputus
- d. mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati.

## 9. Cara Menyembelih Binatang

Ada dua cara dalam menyembelih binatang, yaitu secara tradisional dan mekanik.

- a. Cara menyembelih binatang dengan cara tradisional:
  - 1) Menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah.
  - 2) Peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu.
  - 3) Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri bawah.
  - 4) Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang Penampung darah yang sudah disiapkan.
  - 5) Kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah.
  - 6) Mengucap basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan, jalan makan, minum, nafas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang.
- b. Cara menyembelih binatang secara mekanik:

- 1) Mempersiapkan peralatan terlebih dahulu.
- 2) Memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri (pingsan).
- 3) Dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah disiapkan sebelumnya.
- 4) Penyembelihan binatang dengan alat mekanik dibolehkan dan halal dagingnya, asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan.

### Tafakur

Setelah kita mempelajari dan memahami seklaigus mennelaah dengan sungguh-sungguh, ternyata menyembelih binatang tidak semudah yang kita. Oleh karenanya sudah seyogyanya .kita harus mengetahui ilmunya .Dan terlebih lagi syariat Islam sudah mengatur sedemikian detailnya tentang tata cara menyembelih yang benar sesuai syariat . Kalau kita cermati ternyata Islam telah memberikan rambu-rambu yang tegas tentang upaya menghindari segala kekerasan bahkan terhadap binatang sekalipun. Sehingga kita tidak boleh semena-mena terhadap binatang. Bahkan kita diarahkan untuk selalu mendahulukan sikap kasih sayang .terhadap binatang yang akan kita semblih dan tidak berujung kepada menyakitin binatang. Inilah bukti bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan dan kasih sayang terhadap semua makhluk, bahkan terhadap binatang sekalipun.

### B. Ibadah Kurban

Bagi muslim, kurban adalah syariat yang ditetapkan Allah swt. Bahkan, sejak Nabi Adam a.s. sudah ada syariat qurban. Hal ini dapat dipahami dari kisah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam a.s. Dimana kurban salah satu dari mereka tidak diterima karena unsur ketidakikhlasan. Demikian juga dengan peristiwa Nabi Ibrahim as. Dan putranya yang bernama Ismail as. Keduanya merupakan hamba Allah yang taat dan sangat pantas untuk diteladani, karena dengan keikhlasannya dalam mengabdikan dirinya kepada Allah swt.

#### 1. Pengertian dan Hukum Kurban

##### a. Pengertian Kurban

Kurban berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri, istilah lain yang biasa di gunakan adalah Nahr (sembelihan), dan Udliyyah (sembelihan atau hewan sembelihan). Sedangkan dalam pengertian syariat kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi

syarat tertentu yang dilakukan pada Hari Raya (selepas salat hari raya idul adha) dan hari-hari tasyrik yaitu, 11, 12, dan 13 Zulhijjah semata-mata untuk beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

## **b. Hukum Kurban**

Kurban hukumnya sunah muakad bagi orang yang memenuhi syarat.. Syarat –syaratnya adalah Islam, merdeka (bukan hamba), baligh berakal dan mampu untuk berkurban. Hukum kurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban nadzar atau janji dalam hal yang sunah ataupun mubah. Namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib. Mereka menggunakan dasar hukum dari Hadits Rasulullah sebagai berikut:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا (رواه أحمد و ابن ماجه)

Artinya: “Rasulullah saw bersabda: “*Barang siapa yang memiliki kemampuan, tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia menghampiri tempat shalat kami*” (H.R. Ahmad) Namun menurut Jumhur ulama Syafi’iyyah bahwa hukum kurbaan adalah sunah muakkad bagi yang mamapu dan memenuhi syarat.

Dalam pandangan Islam orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban maka dikategorikan orang yang tercela bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah.SAW. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ . إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah, Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus*” (QS. Al-Kautsar: 2).

Dan hadits Nabi saw:

كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ بِكُمْ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Rasulullah saw. Telah bersabda “aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu sunah bagimu” (HR. Daruqutni).*

## 2. Sejarah Singkat Ibadah Kurban

Didalam Al-Qur'an telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim as bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail as. sebagai persembahan kepada Allah swt. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail as. dan setelah mendengar cerita itu ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah swt. Sebagaimana Firman Allah swt.:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Artinya: *“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih-mu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". (QS. Ash-Shafaat: 102).*

Hari berikutnya, Nabi Ismail as dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah SWT. dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim as kepada Allah SWT, mimpi itu dilaksanakan. Tidak lama setelah itu, Ibrahim dan Ismail menuju lokasi penyembelihan sesuai dengan mimpi Ibrahim. Dimana lokasinya terletak di kota Mina, Makkah. Dalam perjalanan menuju lokasi, Syaitan datang sebanyak tiga kali menggoda Ibrahim untuk mengurungkan niatnya. Tidak lama setelah itu, Ibrahim dan Ismail menuju lokasi penyembelihan sesuai dengan mimpi Ibrahim. Lokasinya terletak di Mina, Makkah. Dalam perjalanan menuju lokasi, syaitan datang tiga kali menggoda Ibrahim dengan berbagai tipu daya agar mengurungkan niatnya untuk menyembelih Ismail. Setiap kali Syaitan datang, Ibrahim mengusirnya dengan melempar batu kerikil sebanyak tujuh kali dengan mengucapkan *“Bismillahi Allahu Akbar”*

Peristiwa ini dipraktekkan dalam ibadah haji sebagai wajib haji yakni dalam bentuk melempar Jumroh.. Sesampainya di lokasi, Ibrahim mempersiapkan segalanya. Kemudian Ibrahim meletakkan Ismail di atas batu di sebuah bukit kecil. Ibrahim dan Ismail dalam posisi siap. Kepasrahan dan keikhlasan mereka telah samapi pada

puncaknya. Namun tanpa disadari ternyata Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Sebagaimana Firman Allah swt:

وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ

Artinya: ”*Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar ...*”( QS. Ash-Shafaat: 106 – 107)

### 3. Ketentuan Hewan Kurban

#### a. Jenis dan Syarat Hewan Kurban

Hewan qurban hanya boleh dari kalangan *Bahiimatul Al An`aam* yaitu hewan yang ditenakkan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya yaitu, onta, sapi, kerbau, domba atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban satu orang, Sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau bisa untuk kurban tujuh orang.



Sumber : voa-islam.com

Sabda Rasulullah saw:

نَرَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سُبْعَةَ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سُبْعَةَ (رواه المسلم)

Artinya: “*Kami telah menyembelih qurban bersama-sama Rasulullah saw pada tahun Hudaibiyah, seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang.*” (HR.Muslim).

Hewan yang paling utama untuk Kurban secara berurutan adalah onta, kemudian sapi lalu kambing.

Adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut:

1) Cukup Umur, yaitu :

- Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun memasuki enam tahun
- Sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki tiga tahun
- Kambing berumur 2 tahun yang memauki tiga tahun
- Domba berumur 1 tahun dan memasuki tiga tahun.

2) Tidak dalam kondisi cacat, yaitu:

- Badannya tidak kurus kering

- Tidak sedang hamil ataupun setelah melahirkan anak
  - Kaki tidak pincang
  - Mata sehat , tidak buta atau cacat lainnya
  - Badan sehat
  - Daun telingnya lengkap dan tidak terpotong
- b. Untuk hewan sapi, kerbau atau kambing yang tanduknya pecah satu atau dua-duanya maka sah untuk dijadikan kurban karena tidak dikategorikan cacat. Dan untuk hewan yang lahir tanpa daun telinga atau telinganya hanya satu maka tidak sah untuk kurban

#### 4. Waktu dan Tempat Penyembelihan Hewan Kurban

Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah

- a) Pada hari raya idul adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah setelah shalat idul Adha.

Hal ini berdasarkan riwayat dari Al Barra' bin 'Asib ra., ia berkata :

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتِلْكَ شَاةٌ لَحْمٍ»

Artinya: “*Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa Sallam berkhotbah kepada kami pada yaumun Nahr (hari raya qurban) setelah shaalt, beliau bersabda : “barangsiapa yang shalat seumpama kami shalat dan menyembelih seumpama kami menyembelih (yaitu setelah shalat), maka sungguh ia telah benar, dan barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat maka itu daging kambing biasa (bukan qurban)”.* (HR. Al Bukhari)

- b) Pada Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْمَاتِ الْأَنْعَامِ

Artinya: “*Supaya orang-orang yang beribadah haji dapat menyaksikan berbagai macam kebaikan bagi mereka. Agar mereka juga menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Kemudian mereka menyembelih hewan kurban berupa ternak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka...*” (QS. Al-Hajj: 28)

Hari-hari yang telah ditentukan menurut penafsiran Ibnu Abbas adalah hari raya penyembelihan (Idul Adha) dan tiga hari setelahnya.

Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكُلُّ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

Artinya: Dari Jubair bin Muth'im *radhiyallahu 'anhu* dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa salam* bersabda: "Setiap hari tasyriq adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban." (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

- Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan shalat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syi'ar Islam. Sabda Rasulullah saw

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى (رواه البخاري)

Artinya: "Nabi saw. biasa menyembelih qurban di tempat pelaksanaan shalat Ied." (HR. Bukhori).

## 5. Sunnah-sunnah dalam menyembelih kurban:

- a. Disunnahkan, hewan kurban disembelih sendiri jika *mudlohi* (orang yang berqurban) itu laki-laki dan mampu menyembelih, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw dalam hadits:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَبَيْنِ وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

Artinya: "Dari Anas ra beliau berkata: "Rasulullah SAW berqurban dengan 2 ekor kambing yang putih-putih dan bertanduk, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri dengan membaca Basmalah dan Takbir (بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ) serta meletakkan kakinya di dekat leher kambing tersebut." (HR. Al Bukhari)

Dan apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri sebaiknya dia ikut datang menyaksikan penyembelihannya

- b. Disyariatkan bagi orang yang berqurban bila telah masuk bulan Dzulhijjah untuk tidak mengambil rambut dan kukunya hingga hewan qurbannya disembelih. Dalam hadits riwayat dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*, dia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ

Artinya: “Apabila telah masuk 10 hari pertama (Dzulhijjah) dan salah seorang kalian hendak berqurban, maka janganlah dia mengambil rambut dan kukunya sedikitpun hingga dia menyembelih qurbannya.” (HR. Muslim )

Larangan dalam hadis ini berdampak pada hukum makruh jika dilanggar.

- c. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih mentahan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1/3 untuk yang berqurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekita atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Tujuan pembagian ini untuk mengikat tali silaturahmi, dan sebagian untuk dirinya sendiri (yang berqurban). Allah berfirman:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya: “Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (Al-Hajj: 28)

Juga tindakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang memakan sebagian dari hewan qurbannya

- d. Penyembelih hewan kurban atau pengurus qurban boleh saja menerima daging qurban tetapi sebagai upah menyembeli atau upah mengurus. Dalam suatu hadits riwayat Ali bin Abu Thalib yang berbunyi:

عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ « نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Artinya: Dari Ali bin Abu Thalib r.a., dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkanku untuk mengurus unta-unta qurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan qurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, “Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. (H.R. Muslim)

- e. Demikian pula dilarang menjual daging kurban, sebagaimana dengan sabda Nabi saw:

وَلَا تَبِيعُوا لَحْمَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا (رواه أحمد)

Artinya:” Janganlah engkau jual daging denda haji dan kurban. Makanlah dan sedeqanlah serta amabillah manfaat dari kulitnya, janganlah engkau jual (kulit itu). (HR. Ahmad)

## 6. Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban

- a. Hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa “Robbanaa taqabbal minnaa innaka antas samii’ul ‘aliim.” (Artinya : *Ya Tuhan kami, terimalah kiranya qurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*)



- b. Penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan, agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta.

Sumber: Papuaantaranews.com

- c. Penyembelih melakukan penyembelihan, sambil membaca : “Bismillaahi Allaahu akbar.” (Artinya : *Dengan nama Allah, Allah Maha Besar*). (Dapat pula ditambah bacaan shalawat atas Nabi SAW. Para penonton pun dapat turut memeriahkan dengan gema takbir “Allahu akbar!”)
- d. Kemudian penyembelih membaca doa kabul (doa supaya qurban diterima Allah) yaitu : “Allahumma minka wa ilayka. Allahumma taqabbal min ...” (sebut nama orang yang berkurban). (Artinya : *Ya Allah, ini adalah dari-Mu dan akan kembali kepada-Mu. Ya Allah, terimalah dari....* )

## 7. Hikmah Ibadah Kurban

Ibadah kurban selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh ridaan-Nya, juga sebagai ibadah sosial dengan menyantuni kaum lemah. ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan serta menjadi bukti pengorbanan yang di dasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran Diantara hikmah Kurban antara lain :

- Pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah swt.
- Mendidik jiwa kearah taqwa dan mendekatkan diri kepada Alah swt.

- c. Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati mau membelanjakan hartanya dijalan Allah swt.
  - d. Menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik
  - e. Sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial.
  - f. Ikut meningkatkan gizi masyarakat.
- 2). Hikmah Ibadah Kurban :
- a. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya
  - b. Menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim AS

### C. Ibadah Akikah

Islam sebagai agama *Rahmatan lilalamin* yang suci , telah mengatur dengan detailnya terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan kelahiran anak. Akikah adalah salah satu ibadah untuk menanamkan nilai-nilai rohaniah kepada anak yang masih suci. Dengan akikah diharapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Lahir dan batinnya tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai Ilahinya. Dengan aqiqah juga diharapkan sang bayi kelak menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jika acara ini dilaksanakan dengan tulus ikhlas dan dijiwai nilai-nilai rohaniah oleh kedua orang tuanya, tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan rohani sang bayi

#### 1. Pengertian Akikah

Akikah dalam bahasa arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir ‘bayi’. Sedangkan menurut, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara’ sebagai bukti rasa syukur kepada Allah swt . Akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak yang sangat didambakan oleh setiap keluarga.

#### 2. Dasar Hukum Syariat Akikah

Sejauh ini dapat ditelusuri, bahwa yang pertama dilaksanakan aqiqah adalah dua orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad saw dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yang bernama Hasan dan Husein.

Sabda Rasulullah saw:

وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَبِنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ،  
وَيُخْلَقُ، وَيُسَمَّى (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya:

"Anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya, dan di beri nama" (H.R Tirmidzi)

Yang di maksud dengan *tergadai* ialah sebagaimana jaminan yang harus ditebus dengan membayar maka hukumnya menjadi wajib. Hewan yang sah digunakan untuk akikah sama dengan hewan yang sah untuk kurban. Akikah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُنْسَكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. (رواه احمد و ابو داود والنسائي)

Artinya: Telah berkata Rasulullah saw: *Barang siapa diantara kamu ingin beribadat tentang anaknya hendaklah dilakukannya, untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama umurnya dan untuk anak perempuan seekor kambing "*.  
(HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i.)

### 3. Ketentuan Akikah

Ketentuan akikah secara umum dijelaskan sebagai berikut:

- Dari sudut umur binatang Aqiqah dan kurban sama sahaja.
- Memanfaatkan daging akikah sama dengan daging kurban yaitu disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dijual walaupun kulitnya.
- Disunnahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan, atau mengundang langsung untuk datang menyantap daging yang sudah dimasak. Dan orang yang melaksanakan akikah boleh memakan dan menyimpan sedikit dari daging tersebut, kecuali akikah karena nazar.
- Waktu penyembelihan, disunnahkan dilangsungkan pada hari ketujuh. Jika tidak, maka pada hari keempat belas. Dan jika yang demikian masih tidak memungkinkan, maka pada hari kedua puluh satu dari hari kelahirannya. Jika masih tidak memungkinkan maka pada kapan saja.

الْعَقِيْقَةُ تُذْبِحُ عَنْهُ لِسَبْعٍ وَالْأَرْبَعِ عَشْرَةَ وَالْأَحْدَى وَعِشْرِينَ (رواه الترمذی)

Artinya: Aqiqah disembelih pada hari ke tujuh, keempat belas, atau kedua puluh satu(dari lahirnya anak). (HR Al Baihaqi)

Namun demikian yang paling afdhal (utama) aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran anak.

- e. Anak lelaki disunahkan aqiqah dengan dua ekor kambing dan satu ekor untuk anak perempuan

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مَكَا فِئْتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ،

Artinya:" Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan mereka agar beraqiqah dua ekor kambing yang sepadan (umur dan besarnya) untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan." ( Hadits shahih riwayat Tirmidzi.)

#### f. Hal-hal yang disyariatkan terkait akikah

- a. Disyariatkan memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari yang ketujuh sebagaimana hadist di atas atau pada saat dilahirkan langsung, karena Rasulullah saw telah menamai putranya yang baru lahir dengan nama Ibrahim. Beliau bersabda: “Tadi malam telah dilahirkan anak laki-laki bagi ku maka saya menamainya dengan nama bapakku Ibrahim”.(HR.Muslim)



- b. Mencukur (menggundul) semua rambutnya tanpa tersisa, berdasarkan hadist diatas, bukan sebagian saja. Dan bersedekah perak seberat rambut yang digundul itu, berdasarkan hadits:

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَيْدٍ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ: وَرَزَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ شَعْرَ حَسَنِ وَحُسَيْنٍ، فَتَصَدَّقْتُ بِزَنْتِهِ فِضَّةً. (رواه مالك واحمد)

Artinya:Dari Rabi'ah Bin Abi Abdul Rohman, dari Muhammad bin Ali bin Husain bahwasanya ia berkata : bahwasanya Fatimah Binti Rasulullah SAW (setelah melahirkan hasan da husain) mencukur rambut hasan dan husain kemudian

ia bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya. " (HR. Imam Malik dan Imam Ahmad

- c. *Mentahniknya*, (yaitu mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkannya pada rongga mulut bagian atas si bayi seraya mengoles ngolesnya), berdasarkan hadist Al Bukhari & Muslim , dan sebaiknya yang melakukan adalah orang yang sholih.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَكَهُ بِتَمْرَةٍ

Artinya:Aku melahirkan seorang anak laki-laki, lalu aku bawa kepada Nabi , beliau menamainya dgn nama 'Ibrahim' & beliau mengunyahkan kurma untuknya.

(HR. Muslim)

- d. Mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang orang jahiliyah yang mengolesi kepala si bayi dengan darah hewan aqiqah. Kebiasaan mereka ini tidaklah benar, sehingga syariat Islam meluruskannya dengan cara mengoleskannya minyak wangi di kepalanya.



Sumber :Tribunnews.com

- g. Hikmah disyariatkan ibadah akikah adalah sebagai berikut:
- Merupakan bentuk taqarub (pendekatan diri) kepada Allah swt sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah swt dengan lahirnya sang anak.
  - Menambah kecintaan anak pada orang tua.
  - Mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak
  - Dalam aqiqah ini mengandung unsur perlindungan dari syetan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu.
  - Aqiqah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan safaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengataka :  
“Tergadai dari memberikan safaat dari kedua orang tuanya (dengan akikahnya).”
  - Akikah sebagai sarana menampakan rasa gembira dalam melksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah saw pada hari kiamat.
  - Akikah memperkuat ukhwah (persaudaraan) diantara masyarakat terutama anantara yang kaya dengan yang fakir maupun miskin.

## Perbedaan Kurban dan Akikah

Antara kurban dan akikah memiliki perbedaan yang antara lain:

No	Kurban	Akikah
1	Kurban disyariatkan antara tanggal 10 sampai dengan 13 bulan Dzulhijjah	Aqiqah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak
2	Kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun.	Aqiqah disyariatkan satu kali seumur hidup
3	Binatang cukup satu ekor	Jumlah binatang (kambing atau domba) untuk anak laki-laki 2 ekor, sedangkan untuk perempuan 1 ekor
4	Seekor sapi boleh untuk tujuh orang	Binatang (selain kambing jumlahnya adalah 1 ekor untuk seorang anak
5	Daging lebih utama dibagikan sebelum dimasak	Daging diberikan setelah matang

Hafalkan !

Doa menyembelih Akikah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ رَبِّي إِنَّ هَذِهِ عَقِيْقَةٌ (Di sebutkan nama anak dan ibunya) دَمَهَا بِدَمِهِ  
وَلَحْمَهَا بِلَحْمِهِ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهِ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً  
بَن ..... مِنَ النَّارِ

Doa menyembelih Kurban

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنْكَ وَالْبَيْكُ فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

## BAHSUL MASAIL

Setelah kita menelaah dengan seksama terkait penyembelihan, Kurban dan Akikah, mari diskusikan dengan teman-temanmu, mencari solusi dan selanjutnya komunikasikan dengan guru kalian permasalahan aktual berikut!.

No.	Masalah	Hasil Diskusi
1.	Halalkah hasil sembelihan dari proses penyembelihan dari alat penyembelihan yang terbuat dari tulang karena ketidaksengajaan (lupa) ? Jelaskan secara detail !	
2	Bolehkah kurban menggunakan hewan selain kambing, sapi ,kerbau atau unta yang harganya setara dengan satu ekor unta?	
3	Bolehkah membagikan daging kurban setelah hari tasyrik (setelah maghrib tanggal 13 Dzulhijjah), bahkan seminggu setelah hari raya Kurban?	
4	Apa rahasianya (Hikmah) tentang penyariatannya akikah laki-laki disunahkan menyembelih 2 ekor kambing dari akikah perempuan dengan 1 kambing ?	
5.	Kurban atau akikah kah, jika ada orang yang berkeinginan ingin mengakikahi dirinya juga ingin kurban namun belum punya cukup uang untuk memenuhi keduanya.. manakah yang lebih didahulukan?. Jelaskan !	

### Unjuk Kerja

#### Unjuk Kerja!

Setelah mempelajari ketentuan kurban dan akikah, praktikkan tata cara penyembelihan kurban dan akikah secara berlelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4-6 Siswa,. Carilah sebuah boneka hewan dengan memperhatikan syarat-syarat penyembelihan hewan kurban atau akikah, dan siapkanlah peralatan penyembelihan, serta hal-hal lain yang diperlukan.

1. Penyembelihan adalah mematikan hewan dengan cara memotong saluran jalan nafas dan jalan makan dengan tujuan agar hewan halal dimakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'. Binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', seperti bangkai, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah dan sebagainya, haram dimakan
2. Penyembelihan dapat dibedakan kedalam dua bentuk berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih. yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya (*maqdur alaih*) dan penyembelihan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar (*ghairu maqdur 'alaih*).
3. Kurban berasal dari bahasa arab –koruba- yakrobu -kurbanan yang berarti pendekatan sedangkan menurut istilah adalah menyembelih hewan ternak pada waktu tertentu dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan tujuan untuk mendekati diri kepada Allah. Hukum kurban adalah sunnah muakad bagi setiap muslim yang dewasa dan mampu melaksanakannya.
4. Akikah dalam bahasa arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir 'bayi' sedangkan menurut istilah adalah menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran anak. Adapun hukum akikah menurut sebagian ulama adalah sunnah bagi orang tua yang baru melahirkan anaknya.
5. Untuk syarat dan jenis binatang yang sah untuk kurban dan akikah yaitu binatang yang sehat, cukup umur dan tidak cacat.
6. Binatang yang digunakan untuk akikah adalah domba atau kambing yang sudah cukup umur. Untuk domba harus berumur 1 tahun atau lebih, sedangkan kambing harus berumur 2 tahun atau lebih.
7. Akikah disyariatkan berkaitan dengan kelahiran anak sedangkan kurban berkaitan dengan idul kurban antara tanggal 10-13 Dzuhijjah

## PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Penyembelihan, Kurban dan Akikah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah
2. Menjauhkan sikap kekerasan terhadap manusia dan binatang
3. Mengutamakan sikap kasih sayang dan peduli terhadap sesama
4. Membiasakan diri untuk selalu ikhlas dalam setiap ibadah
5. Membuang jauh-jauh sifat kikir yang melekat pada diri kita dengan belajar dari saudara ataupun tetangga seiman yang setiap tahun melakukan ibadah kurban
6. Saling berbagi kebahagiaan dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang-orang yang kita cintai maupun orang lain
7. Selalu ingat bahwa harta kekayaan adalah titipan Allah SWT
8. Meningkatkan sikap saling tolong menolong
9. Meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT
10. ***Birrul Walidain*** kepada kedua orang tua dalam kondisi apapun mereka sebagai bukti bentuk cinta kepada Allah dan Rasulullah

UJI PUBLIK

1. Bagian yang harus diputus pada leher binatang dalam menyembelih binatang adalah ....
  - A. tenggorokan
  - B. tenggorokan dan kerongkongan
  - C. kerongkongan
  - D. leher seluruhnya

2. **أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ (رواه ابن ماجه)**

Hadits di atas menerangkan ada dua binatang jika dikonsumsi tidak perlu disembelih, yaitu ....

- A. ikan dan katak
  - B. ikan dan belalang
  - C. serangga dan kepiting
  - D. belalang dan kijang
3. **ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ (رواه احمد والترمذی)**

Hadits di atas menjelaskan bahwa cara menyembelih anak binatang yang masih dalam kandungan induknya adalah ....

    - A. Menyembelih anak binatang itu setelah dikeluarkan
    - B. Meenyembelih induknya saja tanpa perlu mengeluarkan janinnya
    - C. Menyembelih induk dan anaknya setelah dikeluarkan
    - D. Menyembelih anaknya asalkan bisa memotong jalan makan dan nafas
  4. Cara menyembelih binatang yang termasuk kategori *Ghairu Maqdur Alaih* adalah....
    - A. memotong pada ujung leher
    - B. memotong pada pangkal leher
    - C. menyembelih mana saja asal matinya karena penyembelihan itu
    - D. Menyembelih harus tepat diler binatang

5. Jenis hewan yang sah dan memenuhi syarat untuk berqurban adalah ....
- A. tinggi, gemuk, cukup umur
  - B. besar, berbulu putih, cukup umur
  - C. sehat, tidak cacat, cukup umur
  - D. sehat, berbulu putih, besar
6. Perhatikan pernyataan tentang pembagian daging qurban berikut!
- 1) Daging kurban dapat dibagikan untuk penyembelih kurban, fakir miskin, sahabat ataupun shohibul kurban sendiri
  - 2) Daging kurban hasil penyembelihan tidak boleh digunakan untuk upah baik untuk penyembelih
  - 3) Daging kurban dapat dibagikan untuk shahibul qurban.paling banyak  $\frac{1}{2}$  nya
  - 4) Hanya bagian kulit, dan kepala boleh dijadikan sebagai upah untuk penyembelih,
  - 5) Pembagian hewan qurban juga lebih baik dibagikan dalam keadaan mentah atau belum dimasak

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk pernyataan-pernyataan yang tidak benar terkait dengan pembagian daging kurban adalah...

- A. (1) dan (2)
  - B. (2) dan (3)
  - C. (3) dan (4)
  - D. (4) dan (5)
7. Suatu hari pak herman berjanji akan mengakikahkan dirinya sendiri, 3 anak perempuan dan kedua anak laki-lakinya jika ia mendapatkan rejeki berlimpah. Dan ketika beliau akan melaksanakan janjinya maka kambing disunnahkan berjumlah
- A. 7
  - B. 8
  - C. 9
  - D. 10

8. Apabila dalam membagikan masakan aqiqah sedangkan jumlah barangnya terbatas maka yang diutamakan adalah ....
- tetangga dekat
  - tetangga dekat dan tetangga jauh
  - saudara kandung walaupun jauh
  - anak- anak yatim piatu
9. Bu Afyah merasa sangat bahagia setelah melahirkan 2 anak perempuan kembar dan seorang anak laki-laki. Sebelumnya, ia memiliki seorang anak laki-laki dan perempuan. Ia dan suaminya berencana untuk mengakikahkan anak-anak mereka sekaligus minggu depan. Jumlah hewan akikah sesuai ilustrasi tersebut adalah ....
- 10 ekor kambing, karena setiap anak 2 ekor
  - 7 ekor kambing, anak laki-laki 2 ekor dan anak perempuan 1 ekor
  - 5 ekor kambing, setiap anak seekor kambing
  - 4 ekor kambing, karena yang diakikahkan anak yang baru lahir saja

10. Perhatikan tabel berikut!

Nomor	Kurban	Akikah
(1)	Daging dibagikan secara mentah	Daging dibagikan secara matang
(2)	Hukumnya sunnah ghairu mu'akkad	Hukumnya sunnah mu'akkad
(3)	Dilaksanakan pada tanggal 10,11,12, dan 13 Zulhijjah	Dilaksanakan pada hari ke-7, 14 atau 21 dari kelahiran bayi
(4)	Bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah	Bertujuan untuk mensyukuri kelahiran bayi
(5)	Dilaksanakan sekali seumur hidup	Dilaksanakan setahun sekali
(6)	Hewan yang disembelih kambing	Hewan yang disembelih sapi

Perbedaan kurban dan akikah terdapat pada nomor ....

- (1), (3), dan (4)
- (1), (4), dan (5)
- (2), (3), dan (6)
- (4), (5), dan (6)

**Jawablah pertanyaan berikut dengan analisa dan jawaban yang tepat !**

1. Pada suatu hari, Habiby dan Ahmad berburu di Hutan. Ketika melewati sebuah gua kecil, mereka melihat dua ekor ayam hutan yang sedang mencari makan. Tanpa pikir panjang keduanya bergegas menyiapkan senapannya, Dan pada saat itu juga dengan membaca “Bismillah” mereka mematak senapannya dan tepat mengenai sasaran. Tanpa disangka, ternyata kedua ayam hutan itu masih hidup. Satunya sudah terkulai lemah dan masih bisa berlari kencang karena hanya terkena sayapnya. . Tanpa pikir panjang , habiby pun langsung menyembelih ayam hutan yang sudah terkulai lemah. dan temannya, Ahmad, berhasil menangkap ayam hutan satunya yang masih hidup dan langsung membaca “*bismillah*” menembak ulang. Bagaimanakah status hukum hewan sembelihan Habiby dan hewan buruan Ahmad ? Jelaskan secara detail!
2. Pak Herman mempunyai ayam kesayangan yang dirawatnya sejak kecil. Pada suatu haro ayamnya sakit dan diberi obat. Namun ternyata tak kunjung sembuh. Tiba-tiba ayamnya dalam kondisi sangat sekarat. Beliau pun langsung mengambil pisau dan langsung menyembelih. Namun ketika selesai diembelih ayamnya tidak bergerak sedikitpun layaknya hewan sembelihan lainnya alias langsung mati. Bagaimanakah status hukum ayam sembelihan pak herman? Halalkah?. Jelaskan!
3. Pada saat hari raya Idul Adha , Keluarga pak Mahrus melakukan ibadah Kurban dengan menyembelih 3 ekor kambing, yang diatas namakan beliau sendiri , anak laki-laki dan istri beliau. Dari ketiga kambingnya , ada dua kambing yang bermasalah yakni satu kambing yang tanduknya putus dan satu kambing yang ternyata kupingnya putus satu. Dari narasi itu, bagaimana kah status hukum sembelihan kurban kedua kambing itu? saghkah?. Jelaskan!
4. Pak Ubeid adalah sosok muslim yang taat beribadah dan dermawan. Dia termasuk salah satu orang terkaya di kampungnya. Di waktu kecil, dia hidup susah dan serba kekurangan karena ia anak darikeluarga tidak mampu. Menurut orang tuanya, i dia belum diakikahkan karena keterbatasan ekonomi orang tuanya. Akhirnya , setelah dewasa dia berencana mengakikahkan dirinya sendiri dengan menyembelih dua ekor kambing. Dari cerita ini, Bolehkah mengakikahkan dirinya sendiri ?. dan Berdosakah orang tuanya karena belum mengakikahkan anaknya? Jelaskan,

5. Pak Samsuri termasuk kategori orang miskin. Pada hari raya Idul Kurban, dia ingin sekali beribadah Kurban. Kemudian ia menyembelih 20 Ekor ayam yang ia niat Kurban. Bagaimana hukumnya berkurban menggunakan ayam? Sahkah?.Jelaskan!

UJI PUBLIK



## BAB II



UJIAN KULIAH

# **JUAL BELI, KHIYAR, QIRAD DAN RIBA**



Sumber : berwirausaha.net



## KOMPETENSI INTI

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori



Kompetensi Dasar	Indikator	Materi	Aktifitas
1.3. Menghayati ketentuan jual beli, <i>khiyaar</i> dan <i>qiraadl</i>	1.3.1. Menunjukkan penghayatan terhadap ketentuan jual beli, <i>Khiyar</i> dan <i>qiraadl</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>RELIGIOUSITAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tafakur</li> <li>-Indirect Learning</li> <li>-Refleksi</li> </ul>
2.3. Menghayati ketentuan jual beli, <i>khiyaar</i> dan <i>qiraadl</i>	2.3.1. Terbiasa mengamalkan ketentuan jual beli, <i>Khiyar</i> dan <i>qiraadl</i> dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sikap jujur dan bertanggung jawab dalam Jual beli, <i>Khiyar</i> dan <i>Qirad</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Indirect Learning</li> <li>-Refleksi</li> </ul>
3.3. Menganalisis ketentuan jual beli, <i>khiyaar</i> dan <i>qiraadl</i>	3.4.1 Menyebutkan pengertian Jual beli 3.4.2 Menyebutkan ketentuan jual beli 3.4.3 Menyebutkan macam-macam jual beli 3.5.1 Menyebutkan pengertian <i>Khiyar</i> 3.5.2 Menyebutkan macam-macam <i>Khiyar</i> 3.5.3 Menjelaskan manfaat <i>Khiyar</i> 3.5.4 Menyebutkan pengertian <i>Qirad</i> 3.5.5 Menyebutkan ketentuan <i>qirad</i>	pengertian Jual beli Dasar Hukum jual beli Rukun Jual beli macam-macam jual beli pengertian <i>Khiyar</i> macam-macam <i>Khiyar</i> Manfaat <i>Khiyar</i> pengertian <i>Qirad</i> ketentuan <i>qirad</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Peserta didik mengamati gambar/video tentang Jual beli, <i>khiyar</i> dan <i>Qirad</i></li> <li>-Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang mereka lihat di gambatr//video .</li> <li>- umpan balik</li> <li>-Diskusi</li> </ul>
4.3. Menyajikan tata cara pelaksanaan jual beli, <i>khiyaar</i> dan <i>qiraadl</i>	4.3.1. Mempraktekkan tata cara jual beli, <i>Khiyar</i> dan <i>qiraadl</i> dengan benar 4.3.2. Mempraktekkan tata cara <i>qiraadl</i> dengan benar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tata cara jual beli, <i>Khiyar</i> dan <i>Qirad</i> yang benar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Membentuk kelompok</li> <li>-menyiapkan bahan dan alat jual beli</li> <li>-Survei ke kantin Sekolah</li> </ul>
1.4. Menghayati hikmah larangan riba	1.4.1. Menunjukkan penghayatan terhadap larangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>RELIGIOUSITAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tafakur</li> <li>-Indirect Learning</li> <li>-Refleksi</li> </ul>

dalam muamalah	Riba dalam muamalah 4.2. Menunjukkan sikap pengharagaan terhadap larangan Riba dalam Muamalah		
2.4. Menjalankan sikap hati-hati dan kerja keras	2.4.1. Membiasakan sikap hati-hati terhadap bahaya Riba 2.4.2. Membiasakan sikap kerja keras dan disiplin dalam bermuamalah untuk menghindari Riba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sikap disiplin. Amanah dan tanggung jawab menghindari perilaku Riba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tafakur</li> <li>Ibndirect learning</li> <li>Refleksi</li> </ul>
3.4. Menganalisis larangan riba	3.4.1. Menyebutkan pengertian Riba 3.4.2. Menjelaskan macam-macam Riba 3.4.3. Menjelaskan tata cara menghindari Riba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian Riba</li> <li>Macam-macam Riba</li> <li>tata cara menghindari Riba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Peserta didik mengamati gambar/video tentang praktek Riba</li> <li>--Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang mereka lihat di gambatr//video .</li> <li>- umpan balik</li> <li>-Diskusi</li> </ul>
4.4. Menyajikan cara menghindari riba	4.4.1. Mendemonstrasikan praktek Riba 4.4.2. Mendemonstrasikan praktek menghindari Riba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contoh pelaksanaan Riba</li> <li>Contoh cara menghindari Riba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Membentuk Kelompok</li> <li>-Bermain Peran</li> </ul>



## TUJUAN PEMBELAJARAN


Setelah mempelajari, memahami dan menganalisa tentang materi Jual beli, Khiyar, Qirad dan Riba maka :

1. Siswa dapat menjelaskan ketentuan dalam jual beli
2. Siswa dapat menjelaskan hal-hal yang disunatkan dan wajib dalam cara jual beli
3. Siswa dapat menjelaskan jual beli yang sah dan jual beli yang dilarang
4. Siswa dapat menjelaskan pengertian *Khiyar*
5. Siswa dapat menjelaskan macam-macam *Khiyar*
6. Siswa dapat menjelaskan pengertian *qiradh*
7. Siswa dapat menjelaskan syarat-syarat ketentuan *qiradh*
8. Siswa dapat menjelaskan hal yang disunatkan dalam ketentuan *qiradh*
9. Siswa dapat menjelaskan pengertian *riba* dan dalilnya
10. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis *riba*

UJI PUBLIK



PETA KONSEP



# MARI MENGAMATI

Amati dan Analisa Gambar berikut !



Sumber : berwirausaha.net (Gb.1)

Sumber: m.Idrissiyah .or.id (Gb.2)



Sumber :suryantinasution-wordpress.com

Sumber :Islami.com

Setelah mengamati gambar-gambar tersebut, diskusikan dengan teman-temanmu, berikan pendapat, dan tanggapan komunikasikan kepada gurumu !

PENDAPAT HASIL DISKUSI
a. Gambar 1: ..... b. Gambar 2: ..... c. Gambar 3: ..... d. Gambar 4: .....
TANGGAPAN
a. Gambar 1: ..... b. Gambar 2: ..... c. Gambar 3: ..... d. Gambar 4: .....

## A. JUAL BELI

Islam mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan bermuamalah serta menghindari dari unsur tipu menipu. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat. Dan manusia sebagai makhluk sosial, manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, baik dengan jalan tolong menolong dalam urusan kemasyarakatan, tukar menukar barang maupun jual beli. Melihat realitas jual beli dalam kehidupan moderen, seiring dengan kebutuhan dan tantangan dalam dunia industry perdagangan, syariat Islam harus mampu memberikan solusi untuk menjawab tantangan di masa depan. Maka untuk membumikan kaidah-kaidah Islam, engan tidak melepaskan kaidah ushul, diperlukan adanya fiqih realitas atau prioritas, yang mengedepankan hal yang terpenting dari yang penting.

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli ( البَيْعُ ) menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Banyak definisi tentang jual beli menurut para ulama yakni

- 1) Di dalam kitab” *Kifâyatul Akhyar fi ghayatil ikhtishar*”, Syekh Taqiyuddin Al Husny menjelaskan pengertian jual beli menurut Islam, yakni sebagai berikut:

البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه

Artinya: “Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut syara’ bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf/pengelolaan yang disertai dengan lafadh ijab dan qabul menurut tata aturan yang diidzinkan (sah).”

- 2) Menurut Syaih Muhammad bin Qasim Al Ghazy dalam Kitab “*Fathul Qarib al Mujib*” menyatakan bahwa secara bahasa Jual beli ( Bai’) artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut Istilah Fikih bahwa Jual beli adalah

انه تملك عين مالية بمعاوضة باذن شرعي شيء او تملك منفعة علي اتاييد بتمن مالي

Artinya : Memindahkan kepemilikan suatu harta dengan pertukaran sesuatu sesuai syariat ataumemindahkan manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga yang bersifat harta

3). Menurut Syeh Zakariyya Al-Anshori “*Fathu Al-Wahhab bi Syarhi Manhaji Ath-Thullab*” mendefinisikan jual beli:

البيع لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا مقابل مال بمال علي وجه مخصوص

Artinya : *Jual Beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara’ adalah menukarkan hartanya dengan harta yang lain dengan aturan yang ditentukan*”

Dari beberapa definisi tersebut dapatlah didefinisikan secara istilah bahwa jual beli adalah berarti tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain disertai ijab, qabul dengan syarat dan rukun tertentu.

## 2. Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. . Adapun dasar disyariatkannya jual beli sebagai berikut:

a. Al-Quran, diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*”. (QS. Al-Baqarah: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“*Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka*”. (QS. An-Nisa: 29).

b. As-sunnah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “*Dari Rifa’ah ibn Rafi’ RA. Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur’.*”(HR. Bazzar, hakim menyahihkannya dari Rifa’ah ibn Rafi’)

Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. *Ijma'*

Ulama' telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

### 3. Rukun jual beli

Rukun adalah segala hal yang wajib ada dalam transaksi jual beli, jika tidak terpenuhi, maka jual beli dihukumi tidak sah:

Menurut Jumhur Ulama ,Rukun Jual beli ada 4 yakni :

- a. Penjual dan Pembeli ( Aqidain)
- b. Barang yang diperjual belikan ( Ma'qud Alaih)
- c. Alat nilai tukar pengganti barang
- d. Ucapan serah terima antara penjual dan pembeli/ Sighat Ijab kabul

### 4. Syarat Jual Beli

a. Syarat penjual dan pembeli

Jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak harus sedah baligh, maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa
- 2) Keduany berakal sehat, orang yang gila dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidak sah mengadakan perjanjian jual beli
- 3) Bukan pemboros (orang tersebut tidak suka memubadzirkan barang).
- 4) Bukan paksaan, yakni atas kehendak sendiri,

Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ ص.م. إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان وابن ماجه)

Artinya: “Nabi saw. bersabda: sesungguhnya jual beli itu sah, apabila dilakukan atas dasar suka sama suka” (HR.Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah)

**b. Syarat barang yang diperjualbelikan**

Adapun barang-barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Suci yaitu barang yang tidak suci atau barang najis seperti khomer, babi, bangkai kotoran, dan sejenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya haram.
- 2) Bermanfaat yaitu semua barang yang dapat digunakan untuk keperluan yang bermanfaat yang tidak melanggar norma-norma, seperti untuk dikonsumsi atau dipergunakan sebagai alat. Maka semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan ataupun melanggar norma-norma agama dalam kehidupan manusia, tidak sah untuk diperjualbelikan, seperti jual beli minuman keras, nyamuk, lalat, kecoa dan sebagainya.
- 3) Milik sendiri, yaitu barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan.
- 4) Barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Oleh karena itu tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap atau jual beli barang merpati yang masih keliaran, dan jual beli ikan yang masih dalam kolam dan sebagainya.

Hadits Nabi saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَزٌ (رواه احمد)

*Artinya: “ Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih dalam air, karena sesungguhnya hal itu adalah mengandung gharar (tipu muslihat, belum jelas)”. (HR.Ahmad)*

- 5) Jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat maupun harganya.

Hadits Nabi Saw:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْجِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَزِ (رواه مسلم)

*Artinya : “Rasulullah saw. telah melarang tentang jual beli lempar melempar (mengundi nasib) dan jual beli yang gharar (tipu muslihat, masih samar atau belum jelas)”, (HR.Muslim)*

**c. Alat untuk tukar menukar barang**

Alat tukar menukar haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya.

Menurut ulama Fikih bahwa syarat nilai tukar yang berlaku dimasyarakat sebagai berikut:

- a) Harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya
- b) Nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli
- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter /*al Muqayyadah*, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan.

**d. Ijab dan kabul**

Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan kabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kuitansi atau nota dan lain sebagainya. Urusan utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak,. Dimana kerelaan ini dapat dilihat saat akad berlangsung dan ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi

**5. Macam-macam jual beli**

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jual beli jika ditinjau dari segi hukumnya, maka jual beli ada dua macam, jual beli yang sah (Shahhahah) dan jual beli yang batal (Fasidah).

**1. Jual Beli Terlarang (Bai' Fasidah)**

Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli . Diantara jual beli yang terlarang antara lain :

**a. Jual beli sistem Ijon**

Maksud jual beli system ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya,, seperti jual beli padi masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berujud bunga ataupun masih sangat muda. Semua itu masih ada kemungkinan bisa rusak atau rontok sehingga dapat merugikan kedua belah pihak,, khususnya pembeli. Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ ص.م. عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صِلَاحُهَا (متفق عليه)

*Artinya : “Dari Ibnu Umar Nabi saw. telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu (pantas untuk diambil dan dipetik buahnya)”, (HR.Mutafaq ‘alaih)*

#### **b. Jual beli barang haram**

Jual beli barang yang diharamkan berdasarkan nash al Qur’an dan Hadits maupun ijma’ Ulama’.Jual beli hukumnya tidak sah dan dilarang serta haram hukumnya. Jual beli barang haram seperti jual beli minuman keras (khamar), kotoran hewan,bangkai, darah, daging babi, berhala dan sebagainya.

#### **c. Jual beli sperma hewan**

Jual beli sperma hewan tidak sah, karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Rasulullah saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (رواه مسلم)

*Artinya: “Rasulullah saw. telah melarang jual beli kelebihan air (sperma)” (HR. Muslim)*

#### **d. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya**

Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup atau mati. Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَالِ الْحَبَلَةِ (متفق عليه)

*Artinya: Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya”(HR. mutafaq ‘alaih)*

#### **e. Jual beli barang yang belum dimiliki**

Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama. Sedangkan pembeli pertama akan menjualnya kembali sebelum menerima barang itu.

Rasulullah SAW. Bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعَنَّ شَيْئاً إِشْتَرَيْتَهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ (رواه احمد وبيهقي)

*Artinya : “Nabi saw. telah bersabda: janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli, sehingga engkau menerima (memegang) barang itu “(HR.Ahmad dan Baihaqi).*

#### f. Jual beli barang yang belum jelas

Jual beli ini masih ada unsur gharar (ketidakjelasan) dan cenderung berspekulasi.

Seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya, Dikecualikan menjual buah yang masih muda yang memang sudah bisa dimanfaatkan ketika masih muda, seperti jual beli nangka muda yang memang sudah umum digunakan untuk lauk maupun sayuran. Sabda Nabi saw. dari Ibnu Umar ra. :

نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدَأُ صِلَاحَهَا (متفق عليه)

Artinya : “Nabi saw. Telah melarang menjual buah-buahan yang belum tampak manfaatnya” (Muttafaq Alaih).

#### 2. Jual beli yang Sah Hukumnya, tetapi Dilarang Agama

Jual beli ini hukumnya sah, tetapi dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat dari perbuatan tersebut, yaitu:

##### a. Jual beli pada saat Khutbah dan shalat jum’at

Larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan shalat jum’at ini tentu bagi laki-laki muslim, karena pada waktu itu setiap muslim laki-laki wajib melaksanakan shalat jum’at. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan shalat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S. Al Jum’ah: 9)

Perintah meninggalkan jual beli berarti larangan melakukannya. Berdasarkan ayat di atas, ulama sepakat bahwa jual beli hukumnya haram saat dikumandangkan azan salat Jum’at yakni azan kedua pada saat salat Jum’at (Azan menjelang Khutbah).

Bahwa diharamkannya jual beli pada saat azan salat Jum’at adalah

- a) untuk :orang yang termasuk kategori wajib melaksanakan salat Jum’at dan mengerti larangan itu
- b) Tidak dalam keadaan darurat seperti orang kelaparan

**b. Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar**

Jual beli seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya sehingga akan menjual yang jauh lebih murah dari harga pasar dan barang akan dibeli oleh pembeli dengan harga yang serendah-rendahnya, selanjutnya akan dijual kembali di pasar dengan harga setinggi-tingginya. Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَتَلَقُّوا الرُّكْبَانَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “janganlah kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar” (HR. Bukhari dan Muslim)

**c. Jual beli dengan niat menimbun barang**

Jual beli ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu dilarang dikarenakan pada saat orang banyak membutuhkan justru ia menimbun dan akan menjualnya dengan harga setinggi-tingginya pada saat barang-barang yang ia timbun langka. Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِبٌ (رواه مسلم)

Artinya : “Rasulullah saw. telah bersabda: tidaklah akan menimbun barang kecuali orang-orang yang durhaka” (HR. muslim)

**d. Jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan**

Jual beli ini cenderung memainkan ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Jual beli seperti ini mengandung unsur penipuan. Seperti ipenjual menjual Bahan Bakar Minyak dengan mengatakan satu liter ternyata tidak ada satu liter, menjual beras 1 kg, ternyata setelah ditimbang hanya 9 ons dan sebagainya.

**e. Jual beli dengan cara mengecoh**

Jual beli ini mengandung unsur penipuan dan menzalimi pembeli sehingga sangat dilarang agama., Contoh dari jual beli mengecoh seperti penjual mangga meletakkan mangga yang bagus-bagus di atas onggokan, sedangkan yang jelek-jelek ditempatkan di bawah onggokan kemudian mencampurnya dengan sembunyi-sembunyi ketika menimbanginya untuk pembeli.

Sabda Nabi saw:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya : “Nabi melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipuan” (HR. Muslim).

#### f. Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain

Apabila masih terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli hendaknya penjual tidak menjual kepada orang lain, sebaliknya apabila seseorang akan membeli sesuatu barang maka hendaknya tidak ikut membeli sesuatu barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, kecuali sudah tidak ada kepastian dari orang tersebut atau sudah membatalkan jual belinya. Sabda Nabi saw. :

لَا بَيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (متفق عليه)

Artinya : “Janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain” (Muttafaq Alaih).



Di suatu daerah yang terkenal dengan penghasil buah durian, sering terjadi akad jual beli sistem ijon. Seakan sudah menjadi tradisi, dimana Pembeli (Tengkulak) mulai membeli buah durian ketika masih sangat muda dan saling berebut dengan tengkulak lainnya. Jika mengikuti aturan sesuai prosedur jual beli secara Islam maka tidak akan mendapatkan barang atau buah durian dikemudian hari sehingga tidak bisa berdagang dan tidak mendapat penghasilan. Menurut kalian solusi apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi jual beli sistem ijon tersebut ?.

## B. KHIYAR

### 1. Pengertian khiyar

Pengertian khiyar menurut bahasa berasal dari ( الْخِيَارُ ) artinya memilih tara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah syara' khiyar ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.

Khiyar bermanfaat agar kedua belah pihak sehingga dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan dan keburukannya dengan melakukan jual beli agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Biasanya penyesalan terjadi dalam jual beli akibat kurang hati-hatian, tergesa-gesa, atau kurang telitian.

## 2. Dasar hukum Khiyar

Hukum khiyar dalam jual beli menurut Islam adalah mubah. Tetapi jika khiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta maka hukumnya haram. Berkaitan dengan diperbolehkannya Khiyar berdasakan hadis Rasulullah SAW :

أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ إِبْتِغَاءَ بِأَخْيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ... (رواه ابن ماجه)

*Artinya : “Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam”. (HR. Ibnu Majah)*

*Artinya : “Orang yang mengadakan jual beli, diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah (dari tempat aqad).” (HR. Bukhari dan Muslim)*

## 3. Macam-macam Khiyar

Khiyar dibagi menjadi empat macam yaitu :

- a. Khiyar Majlis ialah khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi. Penjual sudah tidak bisa membatalkan transaksi jual beli sebagaimana pembeli tidak dapat meminta kembali uangnya walaupun sudah mengembalikan barang. Ukuran berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. salah satu khiyar majlis dalam kehidupan sehari-hari adalah pernyataan penjual bahwa “ barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”

Rasulullah SAW bersabda :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. (رواه البخاري)

*Artinya : “Orang yang mengadakan jual beli, diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah (dari tempat aqad).” (HR. Bukhari dan Muslim)*

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli sela masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua pihak. yang .

Ketentuan khiyar syarat antara lain :

- 1) Khiyar syarat secara umum berlaku selama tiga hari tiga malam yang dimulai sejak terjadinya akad. Namun hal tersebut tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 2) Jika masa khiyar telah lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan
- 3) Hak khiyar tidak dapat diwariskan, artinya jika si pembeli meninggal dalam masa khiyar maka barang menjadi milik ahli warisnya atau jika penjual yang meninggal dalam masa jkhiyar, maka kepemilikan barang secara otomatis menjasdi hak pembeli.
- 4) Dalam Khiyar syarat harus ditentukan tenggang waktunya secara cermat

Contoh khiyar syarat dalam kehidupan sehari-hari adalah: Pembeli berkata: “Saya membeli radio ini jika anak saya suka, tetapi jika anak saya tidak suka maka jual beli ini dibatalkan.” Kemudian penjual menjawab: “Ya, saya setuju dengan kesepakatan tersebut.”

c. Khiyar ‘Aibi (cacat)

Khiyar ini maksudnya adalah bahwa pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli.

Rasulullah SAW bersabda :

رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُعِينَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ.

*Artinya : “Aisyah RA telah meriwayatkan, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak dan telah tinggal bersamanya beberapa waktu, kemudian kedapatan budak itu ada cacatnya, lalu hal itu diadakan kepada Nabi*

*SAW. Maka Nabi SAW memerintahkan supaya budak itu dikembalikan kepadanya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi)*

Adapun syarat-syarat barang yang cacat (mabi’) menurut umum antara lain:

1. Cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting. Misalnya: membeli kambing untuk qurban ternyata telinganya sobek. Hal ini bisa membatalkan qurban yang dilakukan.
2. Cacat yang ada sulit dihilangkan.
3. Cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual.
4. Cacatnya tidak hilang sebelum jual beli dibatalkan, jika sebelum dibatalkan cacat barang sudah hilang maka khiyar sudah tidak berlaku.

Bagi penjual haram hukumnya menjual barang yang cacat tanpa menjelaskan cacatnya kepada pembeli. Sebagaimana hadis Nabi SAW.:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ (رواه احمد و ابن ماجه و الدرقتنى و الحاكم و الطبرانى)

*Artinya : “Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan.”*  
(HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Al-Hakim, dan Ath-Thabrani)

- d. Khiyar Ru’yah, yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya, karena obyek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Khiyar ru’yah ini diberikan kepada pembeli, bukan kepada penjual. Dikehendaki dengan *ru’yah* ialah mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya. Bukan hanya sekedar melihat saja tapi juga meneliti, membuka dan membolak-balikkan. Kalau sekedar melihat saja, bukan dinamakan *ru’yah* dalam hal ini

Sabda Rasulullah SAW.:

مَنْ اشْتَرَى مَالًا يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأَاهُ. (رواه الترمذي)

*Artinya : “Siapa saja yang membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ia berhak khiyar bila telah melihatnya.” (HR. At-Tirmidzi)*

Seiring dengan semaraknya dunia usaha dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga mempermudah terjadinya transaksi jual beli. Transaksi jual beli dilakukan melalui internet, telepon, SMS, dan lainnya. Pembeli dapat memesan barang dengan membuat kesepakatan jenis, jumlah, tipe, dan harga barang dilakukan tanpa melalui pertemuan secara tatap muka. Barang dikirim dengan disertai faktur pengiriman, dengan tujuan agar barang yang dikirim dapat diteliti apakah sudah sesuai pesanan atau ada cacat (aib), jika terjadi cacat maka barang yang dikirim bisa dikembalikan dan dapat diganti barang yang lain sesuai pesanan yang tidak cacat. Maka model penjualan ini bisa dikategorikan dengan khiyar aibi.

Model penjualan seperti ini diperbolehkan menurut hukum Islam karena antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan. Adapun contoh bukti faktur pengiriman barang memuat: nama barang, harga barang, jumlah pesanan, tempat pengiriman, tanda tangan penerima, dan sebagainya.

#### 4. Manfaat Khiyar

- a. Menghindarkan terjadinya penyesalan diantara kedua belah pihak, penjual dan pembeli atau salah satunya.
- b. Memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli
- c. Mendidik kepada penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat dan teliti dalam bertransaksi.
- d. Menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak
- e. Mendidik para penjual dan pembeli.

### C. QIRAD

Qirad merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Qirad menunjukkan bahwa seorang yang mampu mau memberi bantuan kepada orang yang kurang mampu terutama modal untuk usaha dan bisa dikategorikan ibadah karena sangat jelas unsur menolong terhadap sesama.

Rasulullah saw. bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ (رواه مسلم و ابو داود و الترمذی)

Artinya : “ Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu mau menolong saudaranya” (HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi).

## 1. Pengertian Qirad

Dalam Kitab *Fathul Qarib al Mujib* , Syeh Muhammad ibnu Qasim al Ghazy menyatakan :

القراض هو دفع المالك مالاً للعامل ليعمل فيه ويربح المالك لبيهما

*Qirad adalah penyerahan harta dari shahibul mal kepada pengelola dana sebagai modal usaha. Keuntungannya dibagi diantara keduanya.*

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Qirad adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha, dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Biasanya Qirad dilakukan pemilik modal (baik perorangan maupun lembaga) dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu usaha. Besar kecil bagian tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya, yang penting tidak pihak-pihak yang dirugikan. Apabila Qirad menyangkut modal yang cukup besar, sebaiknya diadakan perjanjian tertulis dan dikuatkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak.

## 2. Dasar Hukum Qirad

Qirad dalam Islam hukumnya mubah atau boleh, bahkan dianjurkan sebab pada Qirad terdapat unsur tolong menolong dalam kebaikan. Rasulullah saw. sendiri pernah mengadakan Qirad dengan Sitti Khadiyah (sebelum menjadi istrinya) sewaktu berniaga ke Syam. Dalam kenyataan hidup, ada beberapa orang yang memiliki modal, tetapi tidak sempat mengembangkannya. Sementara itu, ada orang yang memiliki kemampuan berusaha, tetapi tidak memiliki modal. Islam memberi kesempatan kepada keduanya untuk mengadakan kerja sama dalam bentuk Qirad.

Rasulullah saw. bersabda :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْمَرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “ Ada tiga pahala yang diberkahi yaitu : jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadits yang lain, Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim (yang lain) dengan dua kali pinjaman, kecuali perbuatan itu seperti sedekah satu kali (HR. Ibnu Majah).

### 3. Rukun Qirad

Rukun adalah hal pokok yang wajib ada dalam setiap ibadah ataupun akad. Jika salah satu saja tidak terpenuhi maka akad/ibadah itu tidak sah. Maka rukun Qirad adalah hal-hal pokok yang harus ada **dalam** akad qirad.

Rukun Qirad terdiri dari

- 1) Malik (pemilik modal) dan Amil (pengelola modal)

Syarat keduanya adalah sudah mumayyis, berakal sehat, sukarela dan amanah.

- 2) Ada modal usaha (Maal)

Modal usaha bisa berupa uang, barang, ataupun aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitas dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak.

- 3) Jenis usaha

Usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama.

- 4) Keuntungan

Pembagian keuntungan disepakati bersama saat mengadakan perjanjian.

- 5) Ada ijab dan kabul

Ijab Kabul di antara keduanya dan harus jelas.

Pengelola modal (pelaksana) tidak bertanggung jawab atas kerugian usaha/perdagangan kecuali disebabkan kecerobohnya, Jika ada kerugian, maka kerugian itu bisa ditutup dengan keuntungan yang sudah ada,

### 4. Syarat Qirad

- 1) Pemilik dan pengelola modal sama-sama dewasa dan berakal sehat
- 2) Pemilik dan pengelola modal sama-sama ikhlas (tidak ada paksaan)
- 3) Diketahui jumlah modalnya baik oleh pemilik modal maupun penerima
- 4) Jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya
- 5) Kesepakatan modal hendaknya disepakati pada saat mengadakan perjanjian
- 6) Ada perjanjian bagi untung antara keduanya (pemilik dan pengelola modal)

## **5. Larangan Bagi Orang yang Menjalankan Qirad**

Bagi orang yang menjalankan Qirad, ada beberapa larangan yang harus diperhatikan, yakni :

- 1) Melanggar perjanjian atau akad Qirad
- 2) Menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri
- 3) Menghambur-hamburkan modal usaha
- 4) Menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syara'

## **6. Bentuk-Bentuk Qirad**

Bentuk-bentuk Qirad dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak sekali macamnya. Qirad dapat dilakukan antara orang perorang, sekelompok orang, atau badan usaha. Bentuk Qirad dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu Qirad sederhana dan Qirad bentuk modern.

### **1) Bentuk Qirad sederhana**

Qirad seperti saat ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw., bahkan sebelum Islam datang, qiradh dalam bentuk ini dilakukan oleh umat manusia. Sebagaimana Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul pernah menjalan perdagangan dengan sistem Qirad dengan Siti Khadijah. Rasulullah saw. selalu pelaku usaha sedangkan Khadijah sebagai pemilik modal. Qirad bentuk sederhana ini sampai sekarang masih dipraktekkan di perkotaan maupun di pedesaan.

### **2) Bentuk Modern**

Seperti saat ini orang menabung di bank syariah yang prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil, sesuai dengan perjanjian. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di suatu bank syariah, dia mengaakan akad dengan pihak bank dalam bentuk qirah. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk berusaha, seangkan keuntungannya nanti untuk berdua dengan cara bagi hasil. Qirad disebut juga Mudharabah.

## **7. Beberapa Ketentuan dalam Qirad**

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah Qirad sebagai berikut:

- 1) Agar pelaksanaan Qirad dapat berjalan lancar, maka diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak.
- 2) Pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali.
- 3) Pengelola modalpun harus bersifat jujur, amanah dan profesional.
- 4) Perjanjian antara pemilik dan pengelolah modal hendaknya dibuat se jelas mungkin, untuk menghindari perselisihan yang mungkin bias terjadi. Jika dipandang perlu dicarikan saksi yang isetujui kedua belah pihak
- 5) Jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelolah modal, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi apabila kerusakkan disebabkan kelalaian yang disengaja oleh pengelolah modal, maka ditanggung oleh pengelolah miodal.
- 6) Jika terjadi kerugian, hendaknya ditutup engan keuntungan yang lalu. Jika tidak ada, hendaknya kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal

## **8. Manfaat Qirad**

Qirad sebagai salah satu bentuk muamalat mempunyai manfaat sebagai berikut


- 1) Membantu sesame dalam mencukupi kebutuhan hidupnya
- 2) Menggalang ekonomi umat
- 3) Mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan
- 4) Mengurangi pengangguran
- 5) Memberikan pertolongan kepada sesame manusia yang kekurangan
- 6) Mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

## **9. Hikmah Qirad**

Saling bekerja sama untuk membangun sebuah usaha.

1. Bagi pemilik modal merupakan sarana ibadah karena menolong orang lain untuk melepaskan dari kesulitan modal,
2. Memperkuat tali silaturahmi antara keduanya,
3. Terbinanya pribadi yang kuat untuk saling menolong sesama

## SKEMA AKAD QIRAD



### D.RIBA

#### 1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa artinya pertambahan atau kelebihan. Sedang menurut istilah fikih riba ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam meminjam atau utang piutang uang atau barang tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat perjanjian. Sebagai contoh, seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan syarat pada waktu mengembalikan dlebihkan dari nilai semula.

#### 2. Hukum Riba

Semua agama samawi melarang praktek riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima pinjaman. Riba hukumnya haram, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . .

“...Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)

2) Sunnah Rasulullah saw.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمَوْ كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (متفق عليه)

. . . “Dari Jabir r.a. ia berkata, ‘Rasulullah saw. telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja.’” (H.R. Muslim)

3) Ijma' para ulama

Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rizki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah swt. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Riba akan menyulitkan hidup manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa kemanusiaan untuk rela membantu. Oleh karena itu Islam mengharamkan riba.

### 3. Jenis-jenis Riba

#### 1). Riba Fadhli

Riba fadhli yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan (perbedaannya) ukuran/takaran. Contohnya tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukarkan. Nabi saw. bersabda :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ  
 بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ  
 شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم و احمد)

Artinya : “ Dari Ubaidah bin Ash-Shamit ra, Nabi saw. telah bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya sama banyaknya, tunai dan timbang terima, maka apabila berlainan jenisnya ini, maka boleh kamu menjual sekehendakmu, asalkan dengan tunai.” (HR.Muslim dan Ahmad)

Supaya tukar menukar ini tidak termasuk riba maka harus ada 3 macam syarat yaitu:

- a) Tukar menukar barang tersebut harus sama.
- b) Timbangan atau takarannya harus sama.
- c) Serah terima pada saat itu juga.

## 2). Riba Qardhi

Riba Qardhi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang menghutangi. Umar berhutang uang kepada Budi sebesar Rp. 50.000,00 dan Budi mengharuskan membayar sebesar Rp. 55.000,00. Sabda Nabi saw:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه البيهقي)

Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba”. (HR. Baihaqi)

## 3). Riba Yad

Riba yad yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli dimana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual, penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan riba yad.

## 4). Riba Nasiah

Riba Nasiah yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Nabi saw. bersabda:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

“Dari Samurah bin Jundub, sesungguhnya Nabi saw. telah melarang jual beli binatang yang pembayarannya diakhirkan” (H.R Lima ahli hadist)

Dan khusus masalah hukum Bunga Bank dianggap sebagai masalah ijtihadiah karena tidak ada nash baik Al-Qur'an maupun al- Hadits. Hukum bunga bank dibagi menjadi 3 diantaranya:

- a. Haram hukumnya karena telah menetapkan kelebihan yang disebut riba, berapa pun besarnya itu.
- b. Syubhat yaitu belum jelas halal atau haramnya bunga bank tersebut.
- c. Halal, karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank, dan apabila bank-bank itu menjalankan peraturan berdasarkan undang-undang atau, peraturan pemerintah. Selain itu karena dalam keadaan terpaksa (darurat) dan juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Seorang yang menyimpan uang di bank akan memperoleh uang yang disebut bunga bank, sebaliknya orang yang meminjam uang di bank juga akan dikenakan bunga, waktu mengembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank yang berdasarkan syariat Islam yaitu Bank Syariah yang menentukan keuntungannya dengan cara bagi hasil.

Untuk menghindari polemik hukum tersebut MUI (Majelis Ulama Indonesia) beserta para tokoh ulama dan para tokoh cendikiawan muslim Indonesia, telah melahirkan BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang memberi jasa pelayanan keuangan sesuai dengan aturan syariat Islam.

#### **4. Cara Menghindari Riba dalam Jual Beli**

Berikut syarat-syarat jual beli agar tidak menjadi riba.

- 1) Menjual sesuatu yang sejenis ada tiga syarat, yaitu:
  - a) serupa timbangan dan banyaknya
  - b) tunai, dan
  - c) timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis akad.
- 2) Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada dua syarat, yaitu:
  - a) tunai dan
  - b) timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis akad.

## **5. Hikmah diharamkannya riba**

Setiap muslim wajib menyakini bahwa semua perintah dan larangan Allah swt pasti mengandung kemaslahatan untuk manusia sendiri, termasuk diharamkannya riba. Diantara hikmah diharamkannya riba selain hikmah-hikmah umum di seluruh perintah-perintah syar'i yaitu menguji keimanan seorang hamba dengan taat, mengerjakan perintah atau meninggalkannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya
- 2) Menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis semangat kerja sama atau saling menolong sesama manusia. Padahal, semua agama, terutama Islam menyeru kepada manusia untuk saling tolong menolong, membenci orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri atau egois, serta orang yang mengeksploitasi orang lain
- 3) Menimbulkan tumbuh suburnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras dan penimbun harta di tangan satu pihak. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja keras sebagai saran pencarian nafkah
- 4) Menghindari dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah, karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan dimana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lain.
- 5) Mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencarian yang bebas dari unsur penipuan
- 6) Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena orang yang memakan riba adalah zalim, dan kelak akan binasa.

Dan untuk menghindari riba, maka harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Biasakan selalu hidup sederhana
- 2) Menghindari kebiasaan berhutang, dan kalau terpaksa harus hutang. janganlah berhutang kepada rentenir
- 3) Bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah.
- 4) Sekarang ini di Negara kita telah hadir beberapa bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam yakni bank yang menentukan keuntungan dengan cara bagi hasil.



Setelah memahami uraian tentang jual beli, Qirad, dan riba, diskusikan dengan teman-temanmu dan komunikasikan dengan gurumu !

No.	Masalah	Hasil Diskusi
1.	Salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang suci, bagaimana hukumnya jual beli kotoran hewan untuk pupuk tanaman ?jelaskan secara terperinci!	
2.	Bagaimana hukum jual beli sistem Ijon yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat tertentu?Kalu kita tidak mengikuti kebiasaan mereka maka kita akan kehilangan penghasilan kita sebagai jujuran seseotpedagang?	
3	Bagaimana hukum jual beli di kantin” Kejujuran” yang juga mempunyai tujuan untuk menguji kejujuran siswa dalam jual beli di Sekolah yang sudah berlaku di beberapa lembaga pendidikan tertentu. Dimana jual beli ini tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli, dimana penjual tidak berada di tempat (majlis jual beli)	

Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas dan komunikasikan dengan gurumu jika ada kendala!

## II. Pilihan Ganda

1. قَالَ النَّبِيُّ ص.م. إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان وابن ماجه)

Dalil diatas menjelaskan bahwa jual beli harus dilaksanakan atas berdasarakan....

- A. Keterpaksaan
  - B. kemampuan sendiri
  - C. kepuasan diri sendiri
  - D. suka sama suka
2. Yang termasuk contoh jual beli yang terlarang karena kurang sarat dan rukunnya adalah ....
- A. jual beli pada waktu khutbah jum'at
  - B. jual beli system ijon
  - C. jual beli dengan niat menimbun barang
  - D. jual beali yang masih dalam tawaran orang lain
3. أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَاءً بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ... (رواه ابن ماجه)

Dari dalil diatas menjelaskan bahwa penjula dan pembeli boleh melaksanakan hiyar

....

- A. syarat
- B. Aibi
- C. Majlis
- D. 4 hari

4. Perhatikan tabel berikut!

Jual beli yang Sah	Jual beli yang Tidak Sah
Kanza membeli abaya putih untuk acara manasik haji di madrasahya. Ia membeli baju tersebut di toko busana muslim.	Pak Rahmat memiliki pohon mangga di halaman rumahnya. Saat pohon mangga itu berbunga, ia menjualnya dengan harga murah.
Bu Muniroh membeli daging sapi 3 kg di pasar pagi. Ia akan memasak rawon untuk acara arisan.	Pak Syakir menjual sperma sapi pejantannya kepada pak Yaqin. Jual beli ini saling menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan tabel tersebut, perbedaan antara jual beli yang sah dan tidak sah adalah ....

- A. barangnya suci, diketahui kadarnya dan atas dasar suka sama suka
- B. barangnya milik sendiri, bermanfaat serta atas dasar suka sama suka
- C. barangnya jelas, diketahui kadarnya dan dapat diserahkan kepada pembeli
- D. penjual dan pembeli sudah baligh serta barang dapat diserahkan kepada pembeli

Kunci jawaban C

5. Perhatikan tabel berikut!

1	2	3	4
Jual beli dengan cara mengecoh	Jual beli dengan niat menimbun barang	Jual beli sperma hewan	Jual beli sistem ijon
Jual beli dengan niat menimbun barang	Jual beli anak binatang dalam kandungan	Jual beli dengan cara mengecoh	Jual beli barang haram
Jual beli dengan cara mengurangi timbangan	Jual beli dengan cara mengurangi timbangan	Jual beli barang yang belum dimiliki	Jual beli sperma hewan
Jual beli pada saat khutbah dan salat Jum'at	Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain	Jual beli pada saat khutbah dan salat Jum'at	Jual beli barang yang belum dimiliki

Berdasarkan pada tabel tersebut, jual beli yang sah tapi terlarang terdapat pada tabel ....

- A. (1)
- B. (2)
- C. (3)
- D. (4)

6. Mahmud mendapat warisan dari orang tuanya sebesar Rp. 50.000.000,-. Ia menawarkan kerjasama kepada Salim untuk membuka usaha kuliner. Salim merasa sangat senang dengan tawaran tersebut karena ia memiliki kemampuan bisnis yang bagus, namun terkendala dengan keuangan. Hasil keuntungan akan dibagi dua sesuai kesepakatan. Jenis akad berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ....
- A. qirad
  - B. rahn
  - C. ariyah
  - D. ijarah
7. Pak surya mendapat modal dari temannya untuk menjalankan usaha konveksi. Pembagian keuntungan hasil konveksi dibagi rata , yakni 50 : 50. Dalam satu bulan , konveksinya menghasilkan keuntungan Rp. 1.000.000. Sehingga pak Surya mendapatkan Rp. 500.000,- tiap bulan. Setelah beberapa bulan, pak surya juga menginvestasikan uangnya di Bank Syariah dengan sistem bagi hasil 40 : 60. Sebagai nasabah (pemodal) Pak Surya memercayakan sepenuhnya kepada pihak Bank untuk mengelola uang tersebut dengan kesepakatan hitam diatam putih, Dari beberapa narasi tersebut , pernyataan yang benar berkaitan dengan akad muamalah pak Surya adalah....
- a. Pak surya melakukan aqad qirad Modern dengan temannya dan qirad modern dengan Bank Syari'ah
  - b. Pak surya melakukan aqad qirad Modern dengan temannya dan qirad tradisional dengan Bank Syari'ah
  - c. Pak surya melakukan aqad qirad tradisional dengan temannya dan qirad modern dengan Bank Syari'ah
  - d. Pak surya melakukan aqad qirad Tradisional dengan temannya dan qirad tradisional dengan Bank Syari'ah
8. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
- (1) Said meminjam uang ke bank untuk merenovasi rumahnya yang sudah tua
  - (2) Mahmud meminjam uang kepada saudaranya untuk membuka usaha laundry
  - (3) Muhammad meminjamkan modal usaha kepada Arifin dengan sistem bagi hasil
  - (4) Koperasi Unit Desa (KUD) memberikan pinjaman modal kepada pengusaha kecil

Jenis qirad modern berdasarkan beberapa pernyataan tersebut terdapat pada nomor ....

- A. (1)
- B. (2)
- C. (3)
- D. (4)

9. Perhatikan beberapa ilustrasi berikut!

- (1) Aliyah menukarkan sebuah gelang emas dengan kalung emas milik Jamilah. Aliyah sudah menyerahkan gelangya sesuai waktu yang disepakati, namun Jamilah belum menyerahkan kalungnya
- (2) Rudi meminjam uang Rp. 500.000,- kepada Faiz dengan syarat bahwa Rudi harus mengembalikan sebesar Rp. 600.000,-
- (3) Ali menjual sebuah jam tangan kepada tetangganya dengan penangguhan waktu pembayaran
- (4) Zahra menukar uang Rp. 500.000,- dengan uang baru sebesar Rp. 470.000,-

Jenis riba yang tepat sesuai ilustrasi adalah ....

- A. (1) riba yad dan (2) riba fadhli      C. (2) riba qardhi dan (4) riba fadhli
- B. (1) riba fadhli dan (3) riba nasi'ah      D. (3) riba nasi'ah dan (4) riba qardhi

10. Bu Novita sangat menyukai perhiasan emas. Ia selalu membeli perhiasan setiap bulan. Saat pergi ke toko emas, ia membeli sebuah kalung dan menukarkan cincin miliknya dengan sebuah gelang model terbaru. Pemilik toko memintanya untuk menambah Rp. 2.300.000,- . Jenis riba berdasarkan ilustrasi tersebut adalah riba ....

- A. yad
- B. fadhli
- C. qardhi
- D. nasi'ah



## BAB III



# AL INTIFA' FIL AQDI

ARIYAH (PINJAM MEMINJAM) DAN WADI'AH  
(TTIPAN).



Sumber: wongpks.blogspot.com



Sumber : Finansialku..com



## KOMPETENSI INTI

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori



## KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.5. Menghayati hikmah ketentuan 'ariyah dan wadi'ah	1.6. Menunjukkan penghayatan terhadap Ariyah ( Pinjam meminjam) dan Wadi'ah 1.6.1. Menunjukkan sikap penghargaan	Religiousitas	-Tafakur -Indirect Learning -Refleksi

		terhadap Ariyah (Pinjam meminjam) dan Wadi'ah		
2.5.	Menjalankan sikap peduli dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari	2.5.1. Membiasakan sikap peduli terhadap ketentuan Ariyah dan Wadi'ah 2.5.2. Membiasakan sikap Tanggung jawab dan disiplin ketentuan Ariyah dan Wadi'ah	Sikap peduli , disiplin dan tanggung jawab dalam melakukan Ariyah dan Wadi'ah	Indirect Learning Refleksi
3.5.	Menerapkan ketentuan 'ariyah dan wadii'ah	3.5.1. Menyebutkan pengetahuan pinjam-meminjam 3.5.2. Menyebutkan dalil pinjam-meminjam 3.5.3. Menyebutkan kewajiban pinjam-meminjam 3.5.4. Menyebutkan pengetahuan Wadi'ah 3.5.5. Menyebutkan dalil Wadi'ah 3.5.6. Menyebutkan Rukun Wadi'ah 3.5.7. Menyebutkan macam-macam Wadi'ah	-pengetian pinjam-meminjam -Dalil pinjam-meminjam -kewajiban dalam akad pinjam-meminjam -pengetian Wadi'ah dalil Wadi'ah -Rukun Wadi'ah -macam-macam Wadi'ah	Peserta didik mengamati gambar/video tentang praktek Ariyah dan wadi'ah --Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang mereka lihat di gambatr//video - umpan balik -Diskusi
4.5.	Mempraktikkan ketentuan 'ariyah dan wadii'ah	4.5.1. Mendemonstrasikan tata cara Ariyah yang benar 4.5.2. Mendemonstrasikan tata cara wadiah yang benar	-Tata cara pelaksanaan Ariyah -Tata cara pelaksanaan wadiah	Membentuk Kelompok Persiapkan alat Bermain peran




### Tujuan pembelajaran

Setelah siswa mempelajari dan memahami materi tentang Ariyah (Pinjam meminjam) dan Wadi'ah (Menitipkan) maka diharapkan siswa mampu :

1. Menghayati hikmah ketentuan pinjam meminjam dan *Wadi'ah*
2. Membiasakan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pinjam meminjam dan *Wadi'ah*
3. Memahami ketentuan pinjam meminjam dan *Wadi'ah*
4. Mendemonstrasikan pelaksanaan pinjam meminjam dan *Wadi'ah*



**PETA KONSEP**



Pinjam-meminjam merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, karena tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, sehingga untuk memenuhinya dilakukan dengan cara meminjam dari orang lain. Muamalah yang mengandung

## A. ARIYAH (PINJAM MEMINJAM)

### 1. Pengertian Pinjam- meminjam ( Ariyah).

Pinjam meminjam atau 'Ariyah secara bahasa artinya pinjaman. menurut terminologi fikih ada beberapa definisi tentang Ariyah.

1). Menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah, Ariyah adalah

إباحة المنفعة بلا عوض

Artinya: “pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa mengganti.”

2). Menurut Hanafiyah menyatakan bahwa Ariyah adalah

UJI PUBLIK

تملك المنافع مجّناً

Artinya: “pemilikan manfaat secara cuma-cuma atau gratis.

3). Menurut Malikiyah, mendefinisikan ariyah : :

تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض

Artinya: “pemilikan manfaat dalam jangka waktu dengan tanp imbalan.”

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Ariyah menurut istilah, adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya

## 2. Dasar hukum Ariyah

### A. AL QUR'AN

Allah swt. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “Dan tolong-memolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong memolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya.” (Al-Maidah: 2).

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ , فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ , وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ , قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ,

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ , الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ , وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, . Itulah orang yang menghardik anak yatim,, . dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin., . Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, . (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya. Dan “Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (Al Ma’un : 1 - 7)

### B. Hadits Nabi

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ

Artinya : “Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi)

Dalam Hadis Imam Bukhori dan Muslim dari Anas, dinyatakan bahwa Rasulullah telah meminjam kuda dari Abu Thalhah, kemudian beliau mengendarainya.

Dalam Hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang jayid dari Shafwan bin Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah meminjam perisai kepada Shafwan bin Umayyah pada waktu perang Hunain. Shafwan bertanya : *Apakah Engkau merampasnya ehai*

*Muhammad. Nabi Menjawab: Cuma Meminjam dan aku yang bertanggung jawab”.*

### **3. Hukum Ariyah (Pinjam Meminjam)**

Hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :

- a. Mubah, artinya boleh, ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam.
- b. Sunnah, artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya tidak punya, misalnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjam uang untuk bayar sekolah anaknya dan sebagainya.
- c. Wajib, artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian misalnya : ada seseorang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian semuanya, maka apabila tidak pinjam kain pada orang lain akan telanjang, hal ini wajib pinjam dan yang punya kain juga wajib meminjami.
- d. Haram, artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat, misalnya seseorang meminjam pisau untuk membunuh, hal ini dilarang oleh agama. Contoh lain, pinjam tempat (rumah) untuk berbuat maksiat.

### **4. Rukun Ariyah (Pinjam Meminjam)**

Suatu transaksi atau akad harus memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun pinjam meminjam berarti bagian pokok dari pinjam meminjam itu sendiri. Apabila ada bagian dari rukun itu tidak ada, maka dianggap batal /tidak sah akad pinjam meminjam itu . Demikian juga syarat berarti hal-hal yang harus dipenuhi (prosedur) dalam setiap akad

Rukun pinjam meminjam ada empat yaitu :

- a. Adanya Mu'ir ( مُعِيرٌ ) yaitu, orang yang meminjami
- b. Adanya Musta'ir ( مُسْتَعِيرٌ ) yaitu, orang yang meminjam
- c. Adanya Musta'ar ( مُسْتَعَارٌ ) yaitu, barang yang akan dipinjam
- d. Batas waktu untuk mengembalikan.
- e. Adanya sighthah “ ijab dan qabul”.

## 5. Syarat Pinjam meminjam (Ariyah)

### a. Syarat bagi Mu'iir ( مُعِيرٌ )

- Berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa anak kecil tidak sah meminjamkan.
- Barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya.

### b. Syarat bagi Musta'iir ( مُسْتَعِيرٌ ) yaitu, orang yang meminjam

- Mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam.
- Mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak.
- Hanya mengambil manfaat dari barang dari barang yang dipinjam.

### c. Syarat bagi Musta'ar ( مُسْتَعَارٌ ) yaitu, barang yang akan dipinjam

- Barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya,
- Ada manfaatnya
- Barang itu kekal (tidak habis setelah diambil manfaatnya). Oleh karena itu, maka yang setelah dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang zatnya tidak sah dipinjamkan.

### d. Syarat Batas waktu untuk mengembalikan.

Ada pendapat lain bahwa waktu tidak menjadi syarat perjanjian dalam pinjam meminjam, sebab pada hakekatnya pinjam meminjam adalah tanggung jawab bersama dan saling percaya, sehingga apabila terjadi suatu kerusakan atau keadaan yang harus mengeluarkan biaya menjadi tanggung jawab peminjam.

Hadits Nabi Saw. :

أَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ

Artinya : *“Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi)*

### e. Sighat ( lafadz ijab dan qabul,) yaitu bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka atas pemanfaatan barang yang dipinjam.

Macam-macam Ariyah

## 6. **Macam-macam Ariyah**

### a) Ariyah Mutlak

Yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk meminjam saja atau dibolehkan orang lain. Contoh meminjam binatang dan dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan binatang tersebut. Namun walaupun begitu, peminjaman harus disesuaikan dengan adat kebiasaan, dan tidak berlebihan.

### b) Ariyah Muqayyad

Ariyah muqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya., baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Peminjam harus bisa menjaga batasan-batasan tersebut kecuali jika kesulitan untuk mengambil manfaat barang .

## 7. **Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman ( Mu'ir) dan Peminjam (Musta'ir)**

Antara pemberi pinjaman dan peminjam harus selalu menjaga hak dan kewajiban dalam pinjam meminjam antara lain :

### a. Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman ( Mu;ir)

- 1) Menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan suka rela
- 2) Barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal
- 3) Tidak didasarkan atas riba

### b. Hak dan Kewajiban Peminjam ( Musta'ir)

- 1) Harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab
- 2) Dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat
- 3) Biaya ditanggung peminjam, jika harus mengeluarkan biaya
- 4) Selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab berada padanya.

## 8. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pinjam meminjam

- 1) Pinjam meminjam harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik dan tidak melanggar norma agama. Pinjam meminjam barang untuk perbuatan maksiat hukumnya haram
- 2) Orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang itu sebatas yang diizinkan oleh pemilik barang atau kurang dari batasan yang ditentukan oleh pemilik barang. Misalnya, seseorang meminjamkan tanah dengan akad hanya diperkenankan untuk ditanami padi, maka tidak boleh ditanami tebu.
- 3) Merawat barang dengan baik.

عَنْ سَمُرَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ (رواه الخمسة إلا النسائي)

Artinya: “ Dari Samurah, Nabi saw. bersabda : Tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu. ” (H.R. Lima Orang Ahli Hadits)

- 4) Jika barang yang dipinjamkan itu rusak atau hilang dengan pemakaian sebatas yang diizinkan pemiliknya, maka peminjam tidak wajib mengganti. Sebab pinjam-meminjam itu sendiri berarti saling percaya- mempercayai, Akan tetapi kalau kerusakan barang yang dipinjam akibat dari pemakaian yang tidak semestinya atau oleh sebab lain, maka wajib menggantinya

Hadits Nabi saw.:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ (رواه ابو داود و الترمذ)

Artinya :“Pinjaman wajib dikembalikan, dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar “ (H.R. Abu Daud).

- 5) Jika dalam proses mengembalikan barang itu memerlukan biaya maka yang menanggung adalah pihak peminjam.

عَنْ سَمُرَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ (رواه الخمسة إلا النسائي)

Artinya : “Dari Samurah, Nabi saw. bersabda: *Tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu*”. (H.R. Lima Orang Ahli Hadits).

- 6) Akad pinjam-meminjam boleh diputus dengan catatan tidak merugikan salah satu pihak.
- 7) Akad pinjam-meminjam akan putus jika salah seorang dari kedua belah pihak meninggal dunia, atau karena gila. Maka jika terjadi hal seperti itu maka ahli waris wajib mengembalikannya, dan tidak halal menggunakannya. Dan andaikan ahli waris menggunakannya maka wajib membayar sewanya.
- 8) Jika terjadi perselisihan antara pemberi pinjaman dengan peminjam, misalnya yang pemberi pinjaman mengatakan bahwa barangnya belum dikembalikan, sedang peminjam mengatakan bahwa barangnya belum dikembalikan, maka pengakuan yang diterima adalah pengakuannya pemberi pinjaman dengan catatan disertai sumpah.
- 9) Setelah si peminjam telah mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan / membatalkan akad, maka dia tidak boleh memakai barang yang dipinjam itu.

### Bahsul Masail

No	Masalah	Hasil Diskusi
1.	Dalam kebiasaan di Kelas, anak yang memakai bulpoin ataupun tipe ex temannya dengan mengatakan kata “pinjam bulpoin atau tip -ex nya. Namun yang terjadi justru mereka menggunakan isinya. Bagaimana hukumnya ? Apakah termasuk akad pinjam meminjam?	
2.	Suatu ketika Ari meminjam sepeda Deni. Namun baru saja mengayuh beberapa meter, sepeda itu gembos / bocor. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Ari ?. Siapa yang harus mengeluarkan ongkos yang dikeluarkan untuk menambal ban sepeda yang bocor itu?Jelaskan!	

- ✓ Siswa membentuk Kelompok yang terdiri dari 4-6 siswa
- ✓ Tiap kelompok membahas masalah di atas secara kritis
- ✓ Tiap kelompok mempresentasikan di depan kelas
- ✓ Tiap kelompok mendengarkan paparan dari kelompok lain, mengkritisi dan mengapresiasi
- ✓ Selalu komunikasi dengan gurumu jika menghadapi kendala dalam diskusi

### Pendalaman Karakter

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Pinjam meminjam maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan berperilaku jujur
2. Bertanggung jawab atas amanah sesuai hasil kesepakatan
3. Bersungguh-sungguh menjalankan kepercayaan
4. Memotivasi untuk menjadi pribadi jujur, amanah dan peduli terhadap segala sesuatu yang diamanatkan dan dalam menjaga hak milik orang lain

## B. WADI'AH

### 1. Pengertian wadi'ah

Wadi'ah secara bahasa berarti titipan. Kata al Wad'ah berasal dari kata Wada'a – Yada'u- Wad'anyang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana Wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah , Wadi'ah adalah gambaran penjagaan kepemilikan sesuatu terhadap barang-barang pribadi yang penting dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Hanafiyah, Wadi'ah adalah mengikutsertakan orang lain dalam menjaga harta baik melalui ungkapan yang jelas, melalui tindakan ataupun melalui isyarat.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Wadi'ah adalah menitipkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mesinya.

Para ahli Fikih berpendapat bahwa Wadi'ah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka menolong antara sesama manusia ,

## 2. Dasar Hukum

### a. Al Qur'an

Surat an-Nisa' ayat 58

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرَ لَكُمْ  
خَطَايَكُمْ وَسَيِّرِدُ الْمُحْسِنِينَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al Baqarah ayat 283*

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَلْتَهُ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

### b. Hadits Nabi

Hadits Nabi Dan dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

ادالامانة الي منائتمك ولا تخن من خانك

*“Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu. (H.R Abu Daud dan Tirmidzi)*

## 3. Rukun Wadi'ah

Rukun adalah hal pokok yang harus ada dalam suatu transaksi (akad). Jika ada salah satu hal yang tidak terpenuhi maka tidak sah lah akad itu.

Rukun Wadiah ada 3 yaitu :

1. Orang yang menitipkan ( Al Mudi' atau Muwaddi' )
2. Orang yang dititip ( Al Muda' atau Mustauda' )
2. Barang Titipan ( Wadiah )
3. Sighat ( Ijab Kabul )

#### 4. Syarat –syarat *Wadi'ah*

1) orang yang menitipkan ( *Muwaddi'* ) dan orang yang dititipi ( *Mustaudi'* )

a. Baligh

Tidak sah melakukan akad dengan anak yang belum baligh. Tetapi menurut ulama Hanafiah diperbolehkan berakad dengan anak yang sudah tamyiz (Mumayyiz) dengan persetujuan walinya.

b. Berakal

Tidak sah berakad dengan orang gila ataupun sedang kehilangan akal karena mabuk

2) Syarat barang yang dititipkan

Barang yang diripkan harus berupa harta yang bisa disimpan dan diserahkan, Mempunyai nilai harga (Qimah) dan dipandang sebagai mal (harta)

3) Syarat Sighat (Ijab Kabul)

Ijab harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan bisa sharih (jelas) ataupun Kinayah (sindiran). Menurut ulama madzhab Maliki . lafadz Kinayah harus disertai dengan niat. Contoh sighat Sharih : “ saya Titipkan barang ini kepadamu. Kabul “ saya teri

#### 5. Hukum menerima titipan (wadi'ah)

Hukum menerima titipan ada 4 macam yaitu :

- a. Sunah Bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanat /benda-benda yang didepositkan kepadanya
- b. Wajib Bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanat /benda-benda yang didepositkan kepadanya, sementara tidak ada orang lain yang sanggup dan dapat dipercaya menjaga benda-benda titipan
- c. Haram bagi orang yang percaya dan yakin dirinya tidak mampu menjaga amanat/ benda titipan. Memaksa dirinya menerima berarti

- d. Makruh bagi orang yang percaya dirinya mampu menjaga barang titipan tetapi masih unsur keraguan akan kemampuan itu

## 6. Macam-macam Wadi'ah

### 1). *Wadi'ah yad al amanah*


Al Wadi'ah al yad al amanah yaitu titipan barang/harta yang ditipkan oleh pihak pertama (penitip) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara (disimpan) barang/uang tanpa mengelola barang/harta tersebut. Dan pihak lain tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang/harta titipan selama hal tersebut.

Harta atau barang yang dititipkan dan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

Sebagai kompensasi penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan

Contoh dalam perbankan syariah adalah save Deposit Box

#### Skema *Yad Al Amanah*




### 2). *Wadi'ah yad al Dhamanah*

Wadi'ah ini merupakan titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara harta/barang tersebut dan pihak lain dapat memanfaatkannya dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan itu secara utuh setiap saat saat pemilik menghendaki. Konsekuensinya jika uang itu dikelola pihak lain (bank) dan mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain (Yang Dititipi).

Wadi'ah dapat dipraktikkan di Bank-bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalah Indonesia (BMI). Bank Muamalah Indonesia mengartikan

wadi'ah seagi titipan murni yang dengan seizin penipboleh digunakan oleh Bank. Konsep wasi'ah yang dikembangkan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah Wadi'ah yad al dhamanah. (titipan dengan resiko ganti rugi) Oleh sebab itu , Wadi'ah yang oleh para Ahli fikih disifati dengan Yad Al manah dimodifikasi dalam bentuk Yad Al Dhamanah . Kosekuensinya jika uang yang dititipkan di Bank dan dikelola Bank menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu menjadi milik Bank seluruhnya. Dan walaupun demikian. atas inisiatif Bank sendiri, tanpa ada kesepakatan sebelumnya, dengan pemilik uang , memberikan bonus kepada para nasabah Wadi'ah. Dalam hal ini , praktek Wadi'ah Bank Muamalat Contohnya : produk tabungan dan Giro

#### Skema Yad Al Damanah



#### 7. Jenis Barang Titipan (wadi'ah)

Barang yang dititipkan adalah barang yang termasuk kategori :

- a. Harta benda
- b. Uang
- c. Dokumen penting ( saham, surat perjanjian, sertifikat dan lain-lain))
- d. Barang berharga baginya ( surat wasiat, surat tanah dan lain-lain

#### 8. Mengganti Wadi'ah

Wadi'ah adalah amanat bagi orang yang dititipi, maka ia wajib menjaganya seperti penjagaan pada umumnya, dan seperti menjaga barangnya sendiri. Orang yang dititipi (*Mustaudi'*) wajib mengembalikan barang titipan jika sang pemilik/penitip memintanya.. Ia juga tidak wajib mengganti barang titipan jika ada kerusakan, kecuali karena perilaku gegabah dari mustaudi'. Gegabah yang dilakukan mustaudi'

mengharuskan ia menggantinya jika barang titipan itu rusak, karena hal ini berarti mustahil' merusak harta orang lain

### Bahsul Masail

1. Pada suatu hari Habiby menitipkan buku kecil yang masih baru kepada Naura. Dan Habiby hanya mengatakan “ saya titipkan buku ini dan jangan dibuka bungkusnya. Saya ambil lagi besok sore”. Namun tak disangka, barang itu terendam air karena ada di dalam saku celana Naura yang dicuci. Akhirnya dengan terpaksa naura membuka bungkus buku itu untuk menjemurnya . karena kalau tidak dijemur buku itu akan rusak. Menurut kamu , bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Naura ? Benarkah atau tidak amanah kah ?

2. Budi meminjam motor kepada Tio. selama dua hari. Setelah berakhirnya masa pinjaman , Budi mengembalikan langsung motor Budi di garasi rumah Tio.. Namun karena di rumah Tio sepi dan tdak ada orang sama sekali,. Budi menaruh motor Tio digarasinya tanpa sepengetahuan Tio. Dan tanpa di duga, motor itu dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah Budi wajib mengganti motor tersebut? Jelaskan!

Siswa membentuk Kelompok yang terdiri dari 4-6 siswa

- ✓ Tiap kelompok membahas masalah di atas secara kritis
- ✓ Tiap kelompok mempresentasikan di depan kelas
- ✓ Tiap kelompok mendengarkan paparan dari kelompok lain, mengkritisi dan mengapresiasi
- ✓ Selalu komunikasi dengan gurumu jika menghadapi kendala dalam diskusi

## PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai *Wadi'ah* (Titipan) maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan berperilaku jujur dan qana'ah
2. Bertanggung jawab atas amanah sesuai hasil kesepakatan
3. Bersungguh-sungguh menjalankan kepercayaan
4. Memotivasi untuk menjadi pribadi jujur, amanah dan peduli terhadap segala sesuatu yang diamanatkan dan dalam menjaga hak milik dir sendiri maupun orang lain

## UJI KOMPETENSI SEMESTER GASAL

1. Bagian yang harus diputus pada leher binatang dalam menyembelih binatang adalah
  - a. Tenggorokan
  - b. Kerongkongan saja
  - c. tenggorokan dan kerongkongan
  - d. kerongkongan dan leher seluruhnya
2. perhatikan hadits berikut

A. *أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ* (رواه ابن ماجه)
3. Hadits di atas menerangkan ada dua binatang jika dikonsumsi tidak perlu disembelih, yaitu ....
  - a. ikan dan katak
  - b. ikan dan belalang
  - c. serangga dan kepiting
  - d. belalang dan kijang
4. Berikut ini yang tidak termasuk syarat wajib dalam penyembelihan adalah...
  - a. Hendaknya di potong pada pangkal leher
  - b. Yang dipotong jalan pernapasan ( Al khulkum )
  - c. Yang dipotong adalah jalan makan ( Al Marii )
  - d. Menyebut selain nama Allah

5. ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ (رواه احمد والترمذی)

Hadits di atas menjelaskan bahwa cara menyembelih anak binatang yang masih dalam kandungan induknya adalah ....

- a. Menyembelih anak binatang itu setelah dikeluarkan
  - b. Meenyembelih induknya saja tanpa perlu mengeluarkan janinnya
  - c. Menyembelih induk dan anaknya setelah dikeluarkan
  - d. Menyembelih anaknya asalkan bisa memotong jalan makan dan nafas
6. Cara menyembelih binatang yang termasuk kategori *Ghairu Maqdur Alaih* adalah....
- a. Memotong pada ujung leher
  - b. Memotong pada pangkal leher
  - c. menyembelih mana saja asal matinya karena penyembelihan itu
  - d. Menyembelih harus tepat diler binatang
7. Jenis hewan yang sah dan memenuhi syarat untuk berqurban adalah ....
- a. tinggi, gemuk, cukup umur
  - b. besar, berbulu putih, cukup umur
  - c. sehat, tidak cacat, cukup umur
  - d. sehat , berbulu putih, besar
8. Suatu hari pak herman berjanji akan mengakikahkan dirinya sendiri, 3 anak perempuan dan kedua anak laki-laknya jika ia mendapatkan rejeki berlimpah. Dan ketika beliau akan melaksanakan janjinya maka kambing disunnahkan berjumlah
- a. 7
  - b. 8.
  - c. 9
  - d. 10
9. Apabila dalam membagikan masakan aqiqah sedangkan jumlah barangnya terbatas maka yang diutamakan adalah ....
- A. tetangga dekat
  - B. tetangga dekat dan tetangga jauh
  - C. saudara kandung walaupun jauh
  - D. anak- anak yatim piatu

10. قَالَ النَّبِيُّ ص.م. إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان وابن ماجه)

Dalil diatas menjelaskan bahwa jual beli harus dilaksanakan atas berdasarkan....

- A. Keterpaksaan
- B. kemampuan sendiri
- C. kepuasan diri sendiri
- D. suka sama suka

11. Yang termasuk contoh jual beli yang terlarang karena kurang sarat dan rukunnya adalah ....

- A. jual beli pada waktu khutbah jum'at
- B. jual beli system ijon
- C. jual beli dengan niat menimbun barang
- D. jual beali yang masih dalam tawaran orang lain

12. أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ إِبْتِغَاءً بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ... (رواه ابن ماجه)

Dari dalil diatas menjelaskan bahwa penjula dan pembeli boleh melaksanakan hiyar ....

- A. syarat
- B. Aibi
- C. Majelis
- D. 4 hari

13. Nizam dan Supri melakukan akand Qirad. Dimana Nizam sebagai pemberi modal dan Supri pengelola Modal, Suatu ketika dalam menjalankan modal qirad terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor alam ( bencana alam ). Dari narasi ini maka yang bertanggung jawab atas kerugiannya adalah ....

- A. Nizam
- B. Supri
- C. Nizam dan Supri
- D. pemerintah

14. Bu Ema membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Beliau hutang sama Bu Renggo sebesar 500,000 rupiah. Dan disyaratkan mengembalikannya sebesar 800,000 Rupiah. Maka akad seperti ini termasuk ....
- A. riba fadhli
  - B. riba qardhi
  - C. riba yadi
  - D. riba nasi'ah
15. Hukum pnyam meminjam dapat berubah sesuai dengan konteks dan motivasi dari akad itu. Hukum pnyam meminjam bisa menjadi haram jika
- a. Meminjamkan barang yang sudah tidak digunakannya
  - b. Meminjamkan barang yang sudah tidak ada manfaatnya
  - c. Meminjamkan barang dengan menggerutu dan marah-marah
  - d. Meminjamkan barang untuk kepentingan yang melanggar norma agama
16. Pak reza menitipkan sepatu kepada temannya dan akan diambil besok sore. Dia berpesan agar barang itu jangan dijaga dan jangan dipakai. Akad semacam ini termasuk kategori
- a. Wadiah yad al amanah
  - b. Wadiah Yad Adhamanah
  - c. Wadiah Yad al Amanah wa Dhamanah
  - d. Wadiah al bil

## Essay

1. Pada saat ayamnya sekarat, pak Lutfi langsung menyembeklih ayamnya. Tanpa diduga karena tergesa-gesanya, saat menyembelih ia menggunakan pisau yang sangat tajam yang terbuat dari tulang kerbau. Bagaimana status hukum ayam sembelihan pak Lutfi dan jelaskan alasannya !

2. Berburu binatang halal di Hutan merupakan hoby Habiby. Saat dia berburu di hutan, bersama ia melihat 2 kambing hutan yang cukup besar. Dengan sigap , ia menyiapkan senapannya dan menembaknya dengan membaca basmallah. Dan ternyata, tembakannya tepat sasaran. Setelah didatangi ternyata hewan buruannya masih hidup sambil menggelepar kesakitan. Apa yang harus dilakukan Habiby spaya hasil buruannya halal dikonsumsi / Jelaskan!

3. Tenmanku seorang yang ahli ibadah dan Rajin mengaji. Dia ingin melaksanakan ibadah kurban dan Akikah secara bersamaan di hari raya Idul Adha kalau eki yang cukup. Dan ternyata pada waktu idul Adha ia hanya mempunyai uang yang cukup untuk membeli satu ekor kambing. Manakah yang lebih didahulukan , Kurban atau Akikah? Jelaskan !

4. Pada Salah satu syarat barang adalah benda yang diperjualbelikan adalah barang suci (bukan najis) lalu bagaimana hukumnya orang yang membeli kotoran kambing untuk pupuk tanaman! Jelaskan alasan-alasannya!


Setiap dia di kelas, kali kita melihat kebiasaan pinjam meminjam buku ataupun alat –alat tulis. Namun yang sering terjadi pada saat meminjam tipe ex atau bulpon, mereka memanfaatkan isinya juga bahkan menjadi berkurang kadar isi bulpoin itu. Bolehkah memanfaatkan isi bulpoin dengan akad pinjam meminjam ? Jelaskan !



## BAB IV



# HUTANG PIUTANG, GADAI DAN HIWALAH



Sumber : pinterest.com



Sumber : ecogreenpark.com



### Kompetensi Inti

- KI-1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
- KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
- KI-3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
- KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.



### PETA KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.6. Menghayati hikmah ketentuan hutang-piutang, gadai dan <i>hiwaalah</i>	1.6.1. Menunjukkan penghayatan terhadap ketentuan hutang-piutang, gadai dan <i>hiwaalah</i> 1.6.2. Menunjukkan sikap penghargaan terhadap ketentuan hutang-piutang, gadai dan <i>hiwaalah</i>	Religiositas	-Tafakur -Indirect Learning -Refleksi
2.6. Menjalankan sikap	2.6.1. Membiasakan sikap peduli terhadap ketentuan hutang-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikap peduli dan suka</li> </ul>	-Indirect Learning


tanggung jawab, jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari	2.6.2. Membiasakan sikap Tanggung jawab dan disiplin ketentuan hutang-piutang, gadai dan <i>hiwaalah</i>	menolong terhadap sesama	Refleksi
3.6. Menganalisis ketentuan hutang-piutang, gadai dan <i>hiwaalah</i>	3.6.1. Menjelaskan pengertian dan ketentuan hutang-piutang 3.6.2. Menjelaskan pengertian dan ketentuan gadai 3.6.3. Menjelaskan ketentuan Hiwalah 3.6.4. Menjelaskan macam-macam gadai 3.6.5. Menjelaskan jenis Gadai 3.6.6. Menjelaskan macam-macam Hiwalah	-Pengertian utang Piutang -ketentuan hutang-piutang -Pengertian Gadai -ketentuan gadai -Pengertian Hiwalah -ketentuan Hiwalah -Macam-macam Hiwalah -Hikmah Hiwalah	Peserta didik mengamati gambar/video tentang praktek hutang piutang dan gadai dan Hiwalah-- Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang mereka lihat di gambatr//video - umpan balik -Diskusi
4.6. Mengomunikasikan hasil analisis tentang tata cara hutang-piutang, gadai dan <i>hiwaalah</i>	4.6.1. Mempraktekkan tata cara hutang-piutang dengan benar 4.6.2. Mempraktekkan tata cara gadaidengan benar 4.6.3. Mempraktekkan tata cara hiwalah dengan benar	-Tata cara hutang-piutang -Tata cara gadai -Tata cara hiwalah	-Membentuk Kelompok -Persiapkan alat dahn bahan --bermain peran



### Tujuan Pembelajaran


Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui ceramah, tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat:

1. Menunjukkan sikap tunduk, patuh dan syukur kepada Allah Swt.
2. Menunjukkan sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab
3. Memahami pengertian hutang piutang, gadai dan Hiwalah
4. Mengimplementasikan tata cara hutang piutang, gadai dan Hiwalah
5. Mempraktikkan tata cara hutang piutang, gadai dan Hiwalah dengan benar





Sumber : pengacaramuslim.com



Sumber : dataislam.com



Sumber : keuangan.kontan.co.id



Sumber : youtube.com

Setelah kalian mengamati gambar dan mendengarkan hasil pengamatan teman kalian, pertanyaan apa yang muncul dari pikiran kalian tentang utang piutang, gadai, dan Hiwalah. Tulisalah seperti pertanyaan seperti contoh di bawah

TANGGAPAN
<p>Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:</p> <p>a. Gambar 1: .....</p> <p>b. Gambar 2: .....</p> <p>c. Gambar 3: .....</p> <p>d. Gambar 3: .....</p>

PERTANYAAN
<p>Pertanyaan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:</p> <p>a. ....</p> <p>b. ....</p> <p>c. ....</p> <p>d. ....</p>

**TAFAKKUR**

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta . Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip *Ilahiyah*. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita tetapi milik Alah yang dititipkan kepada kita agar dimanfaatkan dengan sbaik-baiknya demi kepentingan umat manusia. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk bersikap jujur, disiplin, dapat dipercaya (amanah), saling menolong dan menghormati terhadap sesama. Saling tolong menolong menjadi salah satu kunci utama terbangunnya kasih sayang , perdamaian dan peningkatan kesejahteraan hidup di muka bumi ini. Ada orang kaya dan orang miskin itu merupakan Sunnatullah. Ada yang menolong dan ada yang ditolong sudah menjadi bagian dari dinamika kehidupan. Kepedulian orang kaya ataupun mampu secara finansiallam terhadap si Miskin menjadi sebuah keniscayaan dalam menjalankan dan mematuhi syari’at Islam

## A. HUTANG PIUTANG (AD-DAIN)

### 1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Utang piutang disebut dengan “*dain*” (دين). Istilah “*dain*” (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah “*qard*” (قرض) yang bahasa artinya memutus. Dalam istilah fikih artinya memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya di kemudian hari.

### 2. Dasar hukum hutang piutang

Dasar disyariatkan *ad Dain/qardh* (Hutang piutang) adalah Al Qur'an , Hadits dan Ijma'

#### a. Dasar dari al Qur'an surat al Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Ayat ini menganjurkan kepada orang yang berpiutang (muqrid) untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberi utang dan pahalanya akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Dari sisi Muqtarid (orang yang berhutang) diperbolehkan untuk berhutang untuk hal yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan mengembalikannya sama dengan jumlah yang diterimanya.

#### b. Hadits Rasulullah SAW

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُضْرِبُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً) رواه ابن ماجه

Artinya : "Tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya dua kali". (HR. Ibnu Majah)

Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang berpiutang (Muqrid) akan diberi pahala yang berlipat ganda dimana dalam satu kali menghutangi seperti pahala sadaqah dua kali.

### 3. Hukum Utang Piutang

Hukum memberi utang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan kondisi, yaitu:

- a. Hukum orang yang berhutang adalah mubah (boleh) sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunah sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya.
- b. Hukum orang yang berhutang menjadi wajib dan hukum orang yang menghutangi menjadi wajib, jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya, maka Rasulullah saw bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُضْرَضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً) رواه ابن ماجه

Artinya : *"Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya dua kali". (HR. Ibnu Majah)*

- c. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya.

Adapun yang menjadi dasar hutang piutang dapat dilihat pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits, dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(Q.S al-Maidah : 2)"*

Dalam hutang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan hutang. Contoh : Fatimah menghutangi Ahmad Rp. 100.000,- dalam waktu 3 bulan Ahmad harus mengembalikan hutangnya menjadi Rp.110.000,-. Tambahan ini termasuk riba (tidak halal). Tetapi jika tambahan ini tidak disyaratkan waktu aqad tetapi sukarela dari

peminjam sebagai bentuk terima kasih, maka hal ini tidak termasuk riba bahkan dianjurkan.

Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سُنَّةٍ وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً (رواه احمد والترمینی وصححه)

Artinya :“Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW telah berhutang binatang ternak, kemudian Beliau membayar dengan binatang yang lebih besar umurnya dari binatang yang Beliau pinjam itu, dan Rasulullah bersabda : Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik.” (HR. Ahmad At-Turmuzi dan telah menshohehkannya).

#### 4. Ketentuan dalam Utang Piutang

Dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi pertikaan antar warga. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman merekatentang ketentuan utang piutang yang seharusnya. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan.

Dalilnya firman Allah I:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”. (QS. Al-Baqarah: 282)

b. Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang.

Kaidah fikih berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”.

Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan.

- c. Melunasi hutang dengan cara yang baik

Hal ini sebagaimana hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَعْطُوهُ » . فَطَلَبُوا سِنَّهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًَّا فَوْقَهَا . فَقَالَ « أَعْطُوهُ » . فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي ، وَفَى اللَّهُ بِكَ . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً »

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: “Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah swt. membalas dengan setimpal”. Maka Nabi saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)”. (HR. Bukhari)


- d. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ »

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Nabi saw. bersabda: “Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak akan membinasakannya)”. (HR. Bukhari)

- e. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak.

Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang sementara keadaan sangat mendesak, jika tidak akan kelaparan atau sakit yang mengantarkannya kepada kematian, atau semisalnya.



Sumber : dataislam.com

- f. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah

berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan memperparah keadaan, dan merubah hutang, yang awalnya sebagai wujud kasih sayang, berubah menjadi permusuhan dan perpecahan.

g. Bersegera melunasi hutang

Orang yang berhutang hendaknya ia berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Sebab orang yang menunda-menunda pelunasan hutang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zhalim. Sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَطْلٌ  
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ »

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)”. (HR. Bukhari Muslim).

h. Memberikan Penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

Allah swt. berfirman:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baikbagimu, jika kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280).

## 5. Adab Hutang Piutang

Adapun adab ( Etika) hutang piutang dalam Islam sebagai brikut :

- 1) ). Seorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya
- 2) Diadakan perjanjian hitam di atas putih (tertulis) serta ada saksi yang bisa dipercaya

- 3) Seorang yang berhutang berniat dengan sungguh-sungguh ingin melunasi hutangnya. Cengan harta yang hahal pula
- 4) Berhutang pada orang yang berpenghasilan halal
- 5) Berhutanglah dalam keadaan darurat atau terdesak saja
- 6) Tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli
- 7) Jika ada keterlambatan pengembalian / pelunasan hutang maka segera beritahukan ke pihak yang berpiutang dengan baik
- 8) Pihak yang berpiutang dianjurkan menanggung hutang jika pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan (Kebijaksanaan)
- 9) Menggunakan uang hasil berhutang dengan benar
- 10) Berterimakasihlah kepada orang yang berpiutang atas bantuannya.

## **6. Hukmah Hutang Piutang**

### **a. Bagi orang yang berpiutang**

- 1) Menambah rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya atas kelapangan riski yang diberikan
- 2) Menambah rasa peduli dan empati terhadap oarng yang membutuhkan
- 3) Meniumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama
- 4) Mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan
- 5) Menambah pahala karena sebagi ladang ibadah

### **b. Bagi yang berhutang**

- 1) Menguji kesabaran dan keimanan
- 2) Dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya
- 3) Kesulitan hidup menjadi berkurang
- 4) beban hidup menjadi lebih ringan
- 5) Bisa untuk membuka lapangan usaha dari modal uang hasil berhutang

## Tugas Kelompok

Simulasikan kegiatan di bawah ini :

Bentuklah kelompok, kemudian kerjakanlah tugas berikut :

1. Tentukan dua orang untuk menjadi orang yang berutang, dan seorang menjadi piutang.
2. Buatlah aqad untuk melakukan utang piutang dengan menyebutkan jenis barang, besarnya utang dan waktu serta tempat pengembalian.
3. Orang yang berutang memanfaatkan utang.
4. Orang yang berutang mengembalikan utang kepada piutang sesuai ketentuan syariat Islam.

## B. GADAI

### 1. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa arab disebut ar-rahn, secara istilah gadai adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Benda tersebut dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) melunasinya.

Sebagai contoh, bila ada seseorang memiliki hutang kepada anda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu dia memberikan suatu barang yang nilainya sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan utangnya. Maka di dalam gambaran ini, utangnya kelak dapat dilunasi dengan sebagian nilai barang yang digadaikannya itu bila dijual

### 2. Hukum Gadai

Hukum asal gadai adalah mubah atau diperbolehkan, Hal ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits, yaitu:

a. Al-Qur'an:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan (borg) yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia

*bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 283)*

Istilah “barang tanggungan” yang dalam di atas biasa dikenal sebagai jaminan atau obyek pegadaian.

b. Al-Hadits:

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.

### 3. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun gadai ada tiga, yaitu:

- 1) *Shighat* (ijab dan qabul).
- 2) *Al-‘aqidan* (dua orang yang melakukan akad ar-rahn), yaitu pihak yang menggadaikan (ar-râhin) dan yang menerima gadai/agunan (al- murtahin).
- 3) *Al-ma’qud ‘alaih* (yang menjadi obyek akad), yaitu barang yang digadaikan/diagunkan (al-marhun) dan utang (al-marhun bih). Selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada serah terima.

Jika semua ketentuan tadi terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasharruf (tindakan), maka akad gadai tersebut sah.

b. Syarat gadai:

Disyaratkan dalam transaksi gadai hal-hal berikut:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi yaitu Orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan rusyd (kemampuan mengatur).
- 2) Syarat yang berhubungan dengan Al-Marhun (barang gadai) ada tiga:

- a) Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
  - b) Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yangizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
  - c) Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena gadai adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.
- 3) Syarat berhubungan dengan Al-Marhun bihi (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.

#### **4. Ketentuan Umum Dalam Gadai**

Ada beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai. Di antaranya:

##### **a. Barang yang Dapat Digadaikan.**

Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjual-belikan, dikarenakan tidak ada harganya, atau haram untuk diperjual-belikan, adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Yang demikian itu dikarenakan, tujuan utama disyariatkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjual-belikan.

##### **b. Barang Gadai Adalah Amanah.**

Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang, dia hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak, misalnya jika pemilik uang khawatir uangnya tidak atau sulit untuk dikembalikan. Jadi, barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam. Karenanya jika dia telah membayar utangnya maka barang tersebut kembali ke tangannya..

##### **c. Barang Gadai Dipegang Pemberi utang.**

Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi utang selama masa perjanjian gadai tersebut, sebagaimana firman Allah: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah: 283).

## **5. Pemanfaatan Barang Gadai.**

Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang, sepenuhnya. Adapun pemberi utang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang.

Namun di sana ada keadaan tertentu yang membolehkan pemberi utang memanfaatkan barang gadaian, yaitu bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diperah air susunya, maka boleh menggunakan dan memerah air susunya apabila ia memberikan nafkah untuk pemeliharaan barang tersebut. Pemanfaatan barang gadai tersebut, tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan.

## **6. Biaya Perawatan Barang Gadai.**

Jika barang gadai butuh biaya perawatan misalnya hewan perahan, hewan tunggangan, dan budak (sebagaimana dalam As-sunnah) maka:

- a. Jika dia dibiayai oleh pemiliknya maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut.
- b. Jika dibiayai oleh pemilik uang maka dia boleh menggunakan menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dia keluarkan, tidak boleh lebih.

## **7. Pelunasan Hutang Dengan Barang Gadai.**

Apabila pelunasan utang telah jatuh tempo, maka orang yang berutang berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakatinya dengan pemberi utang. Bila telah lunas maka barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka pemberi utang berhak menjual barang gadaian itu untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apa bila ternyata ada sisanya maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut. Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa utangnya

## **8. Hikmah Gadai.**

Gadai disyariatkan untuk memelihara harta agar tidak hilang hak pemberi pinjaman. Apabila telah jatuh tempo, yang memberi jaminan wajib membayar. Jika ia tidak bisa

membayar, maka jika penggadai mengizinkan kepada yang mendapat jaminan dalam menjualnya, ia menjualnya dan membayar hutang. Dan jika tidak, penguasanya memaksanya membayarnya atau menjual barang yang digadaikan. Jika ia tidak melakukan, niscaya penguasa/pemerintah menjualnya dan membayarkan hutangnya. Gadai adalah amanah di tangan penerima gadai (kreditor) atau orang yang diberi amanah, ia tidak bertanggung jawab kecuali ia melakukan tindakan melewati batas atau melakukan kelalaian.

### Tugas Kelompok

#### Simulasikan kegiatan utang piutang di bawah ini :

1. Bentuklah kelompok, kemudian kerjakanlah tugas berikut!
2. Tentukan seorang untuk menjadi orang yang berutang dengan membawa jaminan, dan seorang menjadi piutang.
3. Buatlah aqad untuk melakukan utang piutang dengan menyebutkan jenis barang, besarnya utang dan waktu serta tempat pengembalian serta penyerahan barang jaminan.
4. Orang yang berutang memanfaatkan utang
5. Orang yang berutang mengembalikan utang kepada piutang dengan mengambil kembali barang jaminan.

### C. HIWALAH

#### 1. Pengertian Hiwalah

Hiwalah secara bahasa artinya pindah. Menurut syara' adalah memindahkan hak dari tanggunganmuhi/ yang hutangnya dipindahkan kepada muhal alaih/ yang menerima hiwalah .

Definisi Hiwalah menurut para ulama , antara lain

- a. Menurut Hanafiah, Hiawalah adalah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula

- b. Menurut Ulama madzhab Syafi'i, hambali dan Malik menyatakan bahwa Hiwalah adalah Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak yang lain.

Jika dipahami bahwa kedua definisi di atas adalah sama, hanya sedikit berbeda pada penekanannya. Kalau madzhab Hanafi pada kewajiban membayar hutang, sedangkan ketiga madzhab lainnya ditekankan pada segi hak menerima pembayaran hutang.

## 2. Dasar Hukum

- a. Al Qur'an

Dalam surat al baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَآتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya [179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya*

Surat Al-Baqarah ayat 282 diatas menerangkan bahwa dalam utang-piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang-piutang secara langsung dari awal.

## b. HADIS

Hadits Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَطْلٌ  
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أَتَيْتُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ »

*Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)”. (HR. Bukhari Muslim).*

Pada hadis ini Rasulullah memberitahukan kepada orang yang berpiutang (memberi hutang), jika orang yang berhutang *menghiwalahkan* kepada orang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan menagih kepada orang yang menghiwalahkan. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi

## 3. Rukun Hiwalah

Menurut madzhab Hanafi rukun hiwalah hanya ijab (pernyataan yang melakukan Hiwalah) dari Muhil (pihak pertama) dan Kabul (pernyataan menerima hiwalah dari Muhal (pihak kedua) kepada muhal alaih (pihak ketiga).

Menurut madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, rukun hiwalah ada 6


1. Muhil (orang yang mengalihkan/pihak pertama)
2. Muhal ( orang yang dihiwalahkan /orang yang berhutang kepada Muhil)/ pihak kedua
3. Muahal alaih (orang yang menerima hiwalah)
4. Ada piutang Muhal kepada Muhil

5. Ada piutang Muhal alaih kepada Muhil
6. Sighat Hiwalah (ijab dari Muhil dan Kabul dari Muhal)

#### 4. Jenis hiwalah

1. Ditinjau dari segi Objek akad, Hiwalah dibagi menjadi 2 Jenis :

- a. *hiwalah al Haq* yaitu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang (pemindahan Hak)
- b. *Hiwalah al-Dain*, yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang (Pemindahan hutang/kewajiban)




2. Ditinjau dari segi Akad, *Hiwalah* dibagi menjadi dua jenis :

- a. *Hiwalah al Muqayyadah* yaitu pemindahan sebagai ganti pembayaran hutang Muhil (pihak pertama) kepada Muhal (pihak kedua)./ Pemindahan bersyarat.

Contohnya si A berpiutang kepada si B sebesar 5000 rupiah. Sedangkan si B berpiutang kepada si C sebesar 5000 rupiah. si B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai ganti pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian *Hiwalah al Muqayyadah* pada satu sisi merupakan *hiwalah al Haq* karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A (pemindahan Hak).

Untuk lebih mudah perhatikan skema berikut!



Sedangkan di sisi lain sekaligus merupakan Hiwalah al Dain karena B mengalihkan kepada A menjadikan kewajiban C kepada A (pemindahan hutang/kewajiban).

- c. **Hiwalah al Muthlaqah** yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran hutang Muhil (pihak pertama) kepada muhal (Pihak kedua). Pemindahan Muthak)

A berhutang kepada si B sebesar 5 Dirham. Kemudian A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga si C mempunyai kewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan itu sebagai ganti rugi dari pembayaran C kepada A

Dengan demikian maka Hiwalah al Muthlaqah hanya mengandung Hiwal al Dain saja karena yang dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B.

## 5. Syarat Hiwalah

1. Muhil (Pihak pertama)
  - a. baligh dan berakal
  - b. Ridha (tidak dipaksa). Jika muhil dipaksa untuk melakukan hiwalah maka tidak sah
2. Muhal (pihak kedua)
  - a. baligh dan berakal
  - b. ada persetujuan (Ridha) dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwalah

3. Muhal Alaih ( Pihak ketiga)
  - a. Baligh dan berakal
  - b. Ada persetujuan (Ridha) dari muhal alaih
4. Hutang yang dialihkan
  - a. Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti
  - b. Hutang muhil kepada muhalmaupun muhal alaih sama dalam jumlah dan kualitasnya ( *Hiwalah al Muqayyadah*).  
Madzhab syafi'i juga menambahkan bahwa kedua hutang itu harus sama pada waktu jatuh temponya, jika tidak sama maka tidak sah akad hiwalah\

#### 6. Konsekuensi Hiwalah

- a. Kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas (bebas).
- b. Adanya hak muhal untuk menuntut pembayaran hutang kepada muhal alaih

#### 7. Masa berakhirnya Hiwalah

- a. Salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap
- b. Muhal melunasi hutang yang dialihkan *muhal alaih*
- c. Jika muhal meninggal dunia sedangkan *muhal alaih* menjadi ahli warisnya
- d. Muhal membebaskan muhal alaih dari kewajiban hutang yang dialihkan
- e. Muhal alaih menghibahkan hutang kepada *muhal*

#### 8. Hikmah *Hiwalah*

- 1) Jaminan atas harta ketika orang yang memberi hutang kepada orang lain . Dimana apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya , bukan berarti harta orang yang berpiutang hilang begitu saja, namun bisa kembali lagi melalui perantara orang ketiga ( Muhal Alaih) yang akan menanggung dan membayarkan hutang itu

- 2) Membantu kebutuhan orang lain, dimana Muhil (orang yang berhutang) akan terbantu oleh pihak ketiga (Muhai laih). Kemudian Muhai (orang yang menghutangi) terbantu oleh pihak ketiga yang menanggung pelunasan hutang tersebut.



## RANGKUMAN

1. Hutang piutang disebut dengan “*dain*” (دين). Istilah “*dain*” (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah “*qard*” (قرض) yang bahasa artinya memutus. Dalam istilah fikih artinya memberikan harta kepada orang yang akan mememanfatkannya dan mengembalikannya di kemudian hari.
2. Hukum memberi utang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan kondisi, yaitu:  
Hukum orang yang berhutang adalah mubah (boleh) sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunah sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya.  
Hukum orang yang berhutang menjadi wajib dan hukum orang yang menghutangi menjadi wajib, jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya
3. Gadai dalam bahasa arab disebut ar-rahn, secara istilah gadai adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang.
4. Rukun gadai ada tiga, yaitu: *Shighat* (ijab dan qabul), *Al-‘aqidan*, *Al-ma’qud ‘alaih* (yang menjadi obyek akad),
5. Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berhutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berhutang, sepenuhnya
6. Pemberi hutang dalam gadai ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai hutang oleh pemilik barang
7. Hiwalah secara bahasa artinya pindah. Menurut syara’ adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil/ yang hutangnya dipindahkan kepada muhai alaih/ yang menerima hiwalah
8. Rukun Hiwalah ada 6 :Muhil , Muhai, Muhai alaih ), Ada piutang Muhai kepada Muhil, Ada piutang Muhai alaih kepada Muhil dan Sighat Hiwalah (ijab dari Muhil dan Kabul dari Muhai)

## Tugas Kelompok

Simulasikan kegiatan di bawah ini :

Bentuklah kelompok, kemudian kerjakanlah tugas berikut :

1. Tentukan tiga orang untuk menjadi orang yang berutang, serang menjadi orang yang berpiutang dan berhutang, dan seorang menjadi piutang.
2. Buatlah akad hiwalah dengan diawali praktek melakukan proses hutang piutang dengan menyebutkan besarnya utang dan waktu pengembalian.
3. Orang yang pertama (Muhil) berhutang ke orang yang kedua (muhal) kemudian orang pertama memindahkan kewajiban pelunasan hutang ke pihak ketiga (muhal alaih)
4. Tentukan siswa ada yang menjadi *muhil*, *Muhal* dan *Muhal alaih*
5. Demonstrasikan dengan nuansa drama

## Bahsul Masail

1. Ketika A punya piutang Rp. 500.000 ke B, karena piutang A sulit tertagih di B maka oleh A hutangnya dijual ke C sebesar Rp. 400.000,-. Maka C mendapat keuntungan Rp. 100.000,- meskipun belum pasti tertagih. Bagaimana hukum akad semacam ini? jelaskan !
2. Suatu saat A mempunyai giro (cek mundur) dengan nilai 5 Juta rupiah dan bisa dicairkan tanggal 15 Rabiul Awal 1431. Kemudian tujuh hari sebelum pencairan yaitu tanggal 8 Rabiul Awal 1431 dijual kepada B senilai 4 Juta rupiah., maka B mempunyai untung 1 Juta rupiah yang bisa dicairkan tanggal 15 Rabiul Awal 1431. Bagaimana hukum akad semacam ini ? Jelaskan secara detail!

## Uji Kompetensi

1. Di antara kewajiban orang yang berutang antara lain
  - a. mengembalikan dalam jumlah lebih
  - b. segera mengembalikan bila sudah mampu
  - c. dianjurkan menunda pembayaran
  - d. tidak perlu membayar lebih awal, walaupun mampu dilakukan
2. 16. فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري ومسلم).  
Hadis tersebut menerangkan bahwa....
  - a. sebaiknya tidak melakukan utang kecuali bila terpaksa
  - b. memberi utang hukumnya sunnah
  - c. mengembalikan utang selayaknya dengan cara yang baik
  - d. utang harus dibayar dalam jumlah sama
3. Berikut ini adalah rukun utang-piutang, *kecuali*....
  - a. orang yang berpiutang
  - b. utang
  - c. saksi
  - d. akad
4. Di dalam utang piutang, terutama dalam jumlah yang besar dianjurkan adanya beberapa hal di antaranya adalah ....
  - a. bunga
  - b. saksi
  - c. ucapan terima kasih
  - d. riba
5. Di antara hikmah utang piutang di antaranya adalah.....
  - a. membiasakan orang bermalasan
  - b. sarana untuk bermusuhan
  - c. sarana gotong royong
  - d. menjadikan hidup seseorang tidak tenang
6. Barang gadaian hendaknya dimanfaatkan dengan ....
  - a. tidak boleh melebihi batas wajar
  - b. sebentar-sebentar saja
  - c. sekehendaknya
  - d. tanpa sepengetahuan salah satu pihak
7. Barang gadaian dapat diambil kembali oleh pemiliknya apabila....
  - a. barangnya telah rusak
  - b. kedua belah pihak tidak dirugikan sedikitpun
  - c. pihak penggadai telah memperoleh keuntungan yang wajar
  - d. orang yang menggadaikan barang telah melunasi utangnya

8. Apabila pada saat yang ditentukan, orang yang berutang belum dapat mengembalikan utangnya, maka ....
  - a. dipaksa membayar utangnya
  - b. barang jaminan boleh dijual untuk membayar utang
  - c. berusaha menghalalkan segala cara untuk dapat membayar utang
  - d. barang jaminan tetap boleh diambil
9. Pemindahan kewajiban pembayaran hutang dari muhil ke muhal alaih dikatakan sah apabila :
  - a. diketahui oleh salah satu pihak saja (Muhil)
  - b. Ada unsur paksaan dari salah satu pihak
  - c. Jumlah hutang belum jelas besarnya
  - d. Muhal tidak setujudengan pemindahan hutang itu
10. Berikut adalah pernyataan yang benar terkait berakhirnya akad Hiwalah, kecuali
  - c. Salah satu pihak membatalkan akad sesudah akad itu berlaku tetap
  - d. Muhal melunasi hutang yang dialihkan *muhal alaih*
  - e. Jika muhal meninggal dunia sedangkan *muhal alaih* menjadi ahli warisnya
  - f. Muhal membebaskan muhal alaih dari kewajiban hutang yang dialihkan



## BAB V



# IJARAH ( SEWA MENYEWA) DAN UPAH



Sumber : pesandalamkata.blogspot.com



### Kompetensi Inti

- KI-1** : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
- KI-2** : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
- KI-3** : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
- KI-4** : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia



### PETA KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.7. Menghayati pentingnya sewa menyewa ( Ijarah) dan pemberian upah	1.7.1. Menunjukkan penghayatan terhadap ketentuan sewa menyewa dan pemberian upah 1.7.2. Menunjukkan sikap penghargaan terhadap ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Religiousitas</li> </ul>	-Tafakur -ndirect Learning -Refleksi

	sewa menyewa ( Ijarah) dan pemberian upah		
2.7. Menjalankan sikap tanggung jawab dan amanah	2.7.1. Membiasakan sikap tanggung jawab dan disiplin terhadap ketentuan sewa menyewa ( Ijarah) dan pemberian 2.7.2. Membiasakan sikap amanah dan peduli terhadap ketentuan sewa menyewa ( Ijarah) dan pemberian upah	Sikap disiplin dan Tanggung jawab dalam bermu'amalah	-Indirect Learning -Refleksi
3.7. Memahami ketentuan sewa-menyewa dan upah	3.7.1. Menjelaskan ketentuan sewa menyewa ( Ijarah). 3.7.2. Menjelaskan dasar hukum sewa menyewa 3.7.3. Menjelaskan hikmah sewa menyewa 3.7.4. Menjelaskan ketentuan pemberian upah 3.7.5. Menjelaskan dasar hukum pemberian upah (Ujarah) 3.7.6. Menjelaskan hikmah pemberian upah	-Pengertian sewa menyewa (Ijarah) -Dasar hukum sewa menyewa (Ijarah) ketentuan sewa menyewa ( Ijarah) -Hikmah sewa menyewa (Ijarah) -Pengertian Upah dasar hukum - pemberian upah (Ujarah) -ketentuan pemberian upah hikmah pemberian upah	Peserta didik mengamati gambar/video tentang Ijarah dan Pemberian Upah --Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang mereka lihat di gambatr//video . - umpan balik -Diskusi
4.7. Menyajikan contoh pelaksanaan sewa-menyewa dan pemberian upah	4.7.1. Mempraktekkan tata cara pelaksanaan sewa-menyewa 4.7.2. Mempraktekkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata cara pelaksanaan sewa-menyewa</li> <li>• Tata cara</li> </ul>	-Membentuk Kelompok Menyiapkan alat dan bahan -Bermain Peran

	tata cara pemberian upah	pemberian upah	
--	--------------------------	----------------	--




### Tujuan Pembelajaran

- Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui diskusi, peserta didik dapat:
6. Menunjukkan sikap tunduk, patuh dan syukur kepada Allah Swt.
  7. Menunjukkan sikap amanah, disiplin dan tanggungjawab
  8. Memahami pengertian ijarah, (sewa menyewa) dan Upah
  9. Mengimplementasikan ketentuan ijarah dan upah dalam kehidupan sehari-hari dimasa mendatang
  10. Mempraktikkan tata cara ijarah dan Upah dengan benar



### Peta Konsep





## MARI MENCERMATI

Perhatikan dengan Cermat Gambar berikut!



Setelah kalian mengamati gambar dan mendengar pertanyaan apa yang muncul dari pikiran kalian tentang (Ujrah). Tulislah Tanggapan dan Pertanyaan seperti berikut ini.

### TANGGAPAN

Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

- a. Gambar 1: .....
- b. Gambar 2: .....

### PERTANYAAN

Pertanyaan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

- a. ....
- b. ....



Sebagaimana yang kita maklumi bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial akan selalu mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak lain. Baik dalam urusan soal kemasyarakatan, maupun bisnis. Di lingkungan masyarakat, tentu banyak kita jumpai proses sosial ekonomi berkaitan dengan , sewa menyewa, pekerja yang berkaitan dengan Upah. Semua sistem tersebut diatur dalam Islam, dengan tujuan kemaslahatan bersama dan saling menguntungkan kedua belah pihak

## A. IJARAH (SEWA MENYEWA )

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lain bisa membantu untuk memenuhinya. Demikian juga sebaliknya.

### 1. Pengertian Ijarah

Secara Etimologi ijarah berasal dari kata Ajara ya'juru Ujran yang berarti upahatas pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu., atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

Dalam kitab *fathul Qarib al Mujib* , Syeh Muhammad bin al Qasim al Ghazy menerangkan bahwa

عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم“

Ijarah adalah akad atas manfaat yang jelas, menjadi tujuan serta bisa diserahkan dan diperbolehkan kepada orang lain dengan ganti /ongkos yang jelas

Maksud dari kata “منفعة مقصودة“ adalah manfaat menurut pandangan syariat. maka tidak boleh menyewa uang untuk hiasan. Dan maksud dari kata “معلومة“ adalah manfaat yang jelas dan dibatasi seperti menyewa orang untuk menjahit baju dengan ukuran dan model tertentu. Sedangkan maksud dari maksud kata “قابلة للبذل“ adalah mungkin untuk diserahkan, maka tidak boleh menyewakan Al-Qur'an kepada orang

kafir, sebab Al-Qur'an tidak bisa diserahkan kepada orang kafir. Maksud dari kata "الإباحة" adalah manfaat yang tidak haram, maka tidak boleh menyewa alat-alat musik yang diharamkan.

Adapun pengertian *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama' madzhab fiqh adalah sebagai berikut:

ii. Menurut ulama Hanafiyah:

عقد على المنافع بعوض

"akad atas sesuatu kemanfaatan dengan pengganti."

iii. Menurut ulama Syafi'iyah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدل والاباحة بعوض معلوم

"Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu."

iv. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah:

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض

"Pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu pengganti."

## 2. Dasar Hukum Ijarah

1) Dasar al Qur'an sebagaimana dalam QS.Ath Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُصِيَّتِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَهَا أُخْرَى ٦

Artinya :Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya

2) Hadis Rasulullah SAW

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim , Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْأَرْيَقِثِ

“Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar Shiddiq ra pernah menyewa seorang lelaki dari Bani ad-Diil yang bernama Abdullah ibn al-Uraqith.” (HR. Bukhari)

Di dalam hadits yang lain juga disebutkan:

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

“Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang muzara’ah dan memerintahkan muajjarah (akad sewa). Beliau bersabda, ‘Tidak apa-apa melakukan muajjarah’.” (HR Muslim)

### 3. Rukun Ijarah

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam setiap akad atau transaksi. Jadi rukun Ijarah adalah semua hal pokok yang harus ada dan dipenuhi dalam transaksi Ijarah . Rukun Ijarah ada 4 yaitu

#### a) Sighat

Sighat yaitu Ijab Qabul yang dimaksud sighth adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud al muta’aqidain yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilimnya.

#### b) Mu’jir (orang yang menyewakan ) dan Musta’jir (orang yang menyewa)

#### c) Ma’qud alaih (manfaat yang disewakan ) yakni :

1. Ada manfaat barang yang disewakan
2. Barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan Syar’i. Tidak sah menyewakanBarang hasil kejahatan ataupun menyewakan jkepada orang jahat
3. Manfaat sesuatu barang yang disewakan dapat diketahui

d) Upah

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas kompensasi dari manfaat yang diperoleh. Semua alat tukar yang dapat digunakan dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran Ijarah.

#### 4. Syarat-syarat Ijarah

a. Sighat

shigat dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan. Ijarah bisa juga dengan lafal “ *aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian* “.

b. Mu'jir dan Musta'jir

-Keduanya harus sudah Baligh dan berakal sehat. Dan mempunyai hak tasharruf (membelanjakan harta).maka anak kecil atau orang gila tidak sah berakad ijarah.

- Atas dasar suka sama suka (Ridla).Jika ada unsur pemaksaan maka ijarah tidak sah

c. Manfaat 'Ain Musta'jarah ( Baarang yang disewakan )

1) Manfaat: harus mutaqawwamah (bernilai secara syariat), maklum, mampu diserahkan,

2) Manfaat dirasakan oleh pihak penyewa

3) Mmanfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang.

d. Upah (Ujrah)

Ujrah di dalam akad ijarah harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap semisal ‘seratus ribu rupiah “.

#### 5. Masa berlaku akad Ijarah

Ijarah bisa berakhir atau batal karena beberapa hal sebagai berikut :

1) Rusaknya barang yang disewakan

2) Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan, misalnya rumah yang disewakan roboh atau kendaraan yang disewakan rusak

Edalam kitab fathul Qarib Mujib dijelaskan bahwa akad sewa tidak batal karena kematian salah satu dari dua pihak. Jika keduanya meninggal sekaligus maka akad sewa tidak batal sampai masa (waktunya) habis.Oleh karena ahli waris penyewa (Musta'jir) mengganti penyewa untuk menggunakan barang yang disewa.

Penyewa tidak wajib mengganti barang yang disewa jika rusak atau mati kecuali karena ceroboh, seperti memukul hewan yang disewa hingga mati atau sengaja merobohkan rumah yang disewa.

## 6. Macam-macam Ijarah

Macam-macam *ijarah* terbagi menjadi dua:

### 1. *Ijarah 'ala al-manafi'*,

yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dll.



Sumber :islam.nu.or.id

### 2. *Ijarah 'ala al-'amaal ijarah,*

yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

Al- ijarah seperti ini, menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang . Sumber :



Sumber: pinteres.com

pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk al-ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.

## 7. Hikmah Ijarah

- 1) Membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mu'jir dan musta'jir
- 2) Memenuhi kebutuhan keluarga
- 3) Memenuhi hajat hidup masyarakat
- 4) Menolak kemungkaran

### B. UPAH

Ajaran Islam melarang seseorang berpangku tangan, bermalas-malasan, tanpa kerja. Islam menyuruh setiap bekerja dan berusaha untuk membiayai hidupnya. Jadi semua pekerjaan yang baik, boleh dan dianjurkan untuk dilakukan. Tidak ada pekerjaan dinilai rendah dalam pandangan Islam, asal pekerjaan itu baik dan halal

#### 1. Pengertian upah

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan Ujrah. Upah dalam istilah adalah pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Dan ini berbeda sekali pengertian upah dalam istilah barat, yaitu Gaji biasa atau minimum yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, oleh pengusaha kepada pekerja hanya dalam kaitan dengan hubungan kerja, tidak mempunyai keterkaitan erat antara upah dengan moral, dan tidak memiliki dimensi dunia dan akhirat.

Upah yang diberikan hendaknya berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Pada masa khalifah Umar r.a gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai maka upah para pegawai harus dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup

#### 2. Hukum Upah

Pemberian upah hukumnya mubah, tetapi bila hal itu sudah menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian berarti wajib. Sebagai karyawan/pegawai adalah pemegang amanah majikan/pemilik perusahaan, maka ia wajib untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya., Sebagaimana Firman Allah swt b:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. (QS. Al baqarah: 233)

Dan Hadis Rasulullah saw:

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صل الله عليه وسلم و أعطى الحجام أجره (رواه البخاري)

Artinya: ”Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (H.R.Bukhari)

Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Menunda-nunda pembayaran upah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sebab termasuk perbuatan aniaya. Nabi saw bersabda:

ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَزِمُ لِقِيَامَةِ رَجُلٍ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

Artinya : “Tiga orang (tiga golongan) yang aku musuhi nanti pada hari kiamat, yaitu (1) orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, (2) orang yang menjual orang merdeka kemudian makan harganya (3) orang yang mengupahkan dan telah selesai, tetapi tidak memberikan upahnya.” (HR. Bukhari)

### 3. Rukun dan Syarat Upah mengupah

a. Pengupah dan pihak pekerja (*Mu'jir* dan *Musta'jir*), syaratnya

- 1) Berakal dan *mummayiz*, namun tidak disyaratkan baligh. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayiz* dan tidak berakal
- 2) Ada kerelaan dari keduanya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah
- 3) Cakap dalam mengendalikan hasrat

b. Shighat (Ijab Qabul)

Shiqat adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak pengupah dan pekerja. Dalam shighat ada ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan

dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *mu'jir*. Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan? kemudian buruh menjawab “ya”, saya bersedia

c. Upah atau Imbalan

Yaitu uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda, dan diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian.

d. Adanya Kemanfaatan

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad ijarah hendaknya manfaat yang akan menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan

3. Tata cara Membayat Upah

Secara umum, pemberian/penyerahan upah dilakukan seketika pekerjaan itu selesai. Sama halnya dengan jual beli yang pembayarannya pada waktu itu juga. Tetapi pada waktu membuat surat perjanjian boleh dibicarakan dan diputuskan untuk mendahulukan pembayaran upah atau mengakhirkannya. Jadi pembayaran upah itu disesuaikan dengan bunyi surat perjanjian pada saat akan melaksanakan akad upah mengupah.



Sumber : 2bp,blogspot,com

Namun demikian, memberikan upah lebih dahulu adalah lebih baik, dalam rangka membina saling pengertian percaya mempercayai. Lebih-lebih apabila upah mengupah itu antara majikan dan karyawan yang pada umumnya sangat memerlukan uang untuk kebutuhan biaya makan keluarga dan dirinya sehari-hari. Yang paling penting adalah agar kedua belah pihak mematuhi perjanjian yang telah disetujui dan ditanda tangani bersama. Karyawan atau buruh hendaknya mematuhi ketentuan dalam perjanjian, baik perjanjian itu tertulis atau perjanjian lisa. Majikan wajib pula memberikan upah sebagaimana yang telah ditentukan sebelum tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Hadits Nabi Saw :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

#### 4. Hak upah saat barang rusak

Jika orang melakukan pekerjaan pada milik orang yang memperkerjakan (dihadapannya), ia berhak mendapatkan upah yang penuh karena ia dibawa pengawasan orang yang memperkerjakan secara langsung. Oleh karena itu semua pekerjaan yang dilakukan pekerja berarti telah diserahkan kepada orang yang memperkerjakan. Namun jika pekerjaan berada dalam kekuasaan penuh pekerja (tidak dalam pengawasan orang yang memperkerjakan), ia tidak berhak menerima upah dari orang yang memperkerjakan karena ia belum menyerahkan pekerjaannya

#### 5. Hikmah Disyariatkan Upah

Tujuan dibolehkannya upah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materi. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Adapun hikmah diadakannya upah antara lain:

##### a. Membina ketentraman dan kebahagiaan

Dengan adanya ijarah akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *mus'tajir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah.

Dengan transaksi upah-mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman.

##### b. Memenuhi nafkah keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan

adanya upah yang diterima *musta'jir* maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Allah swt berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf". (al-Baqarah: 233)

c. Memenuhi hajat hidup masyarakat

Dengan adanya transaksi ijarah khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka ujah merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

d. Menolak kemungkaran

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur. [Pada intinya hikmah ijarah yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

## BAHSUL MASAIL

Untuk memperluas wawasan tentang tentang Ijarah (sewa menyewa) dan upah diskusikanlah masalah berikut ini:

No.	Masalah	Hasil Diskusi
1.	Apa sajakah langkah-langkah yang harus dilakukan agar terbentuk perilaku bertanggung jawab sebagai implementasi hikmah dari ketentuan upah	
3	Hadits yang menyebutkan bahwa bayarlah upah buru sebelum kering keriangatnya, lalu bagaimana dengan sistem pengupahan sekarang (gaji)?	
5	Apakah sistem pengupahan sistem Islam berbeda dengan sistem di perusahaan barat?	

### Perniagaan yang berhasil

Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat nabi yang kaya raya dan dermawan karena kemahirannya dalam berdagang. Ia termasuk salah satu sahabat nabi yang permulaan menerima Islam (Assabiqunal Awwaluun). Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat hendak melakukan hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk orang yang menjadi pelopor kaum Muslimin untuk mengikuti ajakan Nabi yang mulia ini. Di kota Madinah, Rasulullah SAW banyak mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshor. Di antaranya Abdurrahman yang dipersaudarakan dengan Saad bin Rabi' al-Anshory Ra.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf telah dipersaudarakan (oleh Nabi s.a.w.) dengan Sa'ad bin al-Rabi' al-Ansari tatkala tiba di Madinah. Lalu Sa'ad berkata kepadanya: Saudaraku! Saya adalah salah seorang penduduk Madinah yang punya banyak harta, pilihlah dan ambillah/ dan saya juga mempunyai dua orang isteri, lihatlah salah satunya yang mana yang menarik hatimu sehingga saya bisa mentalaknya untukmu. Abdurrahman menjawab semoga Allah memberkatimu pada hartamu dan keluargamu (akan tetapi) tunjukkanlah di mana letak pasarmu. Merekapun menunjukkan pasar, maka beliaupun melakukan transaksi jual beli sehingga mendapatkan laba (yang banyak) dan telah mampu membeli keju dan lemak.

Abdurrahman bin Auf boleh miskin materi, tapi ia tidak akan pernah menjadi miskin mental. Jangankan meminta, ia pun pantang menerima pemberian orang selain upahnya sendiri. 'Tangan di bawah' sama sekali bukan perilaku mulia. Abdurrahman bukan hanya tahu, melainkan memegang teguh nilai itu. Ia pun memutar otak bagaimana dapat keluar dari kemiskinan tanpa harus menerima pemberian orang lain. Ia hanya minta ditunjukkan jalan ke pasar. Ia pun pergi ke pasar dan mengamatnya secara cermat. Dari pengamatannya ia tahu, pasar itu menempati tanah milik seorang saudagar Yahudi. Para pedagang berjualan di sana dengan menyewa tanah tersebut, sebagaimana para pedagang sekarang menyewa kios di mal.

Kreativitas Abdurrahman pun muncul. Ia minta tolong saudara barunya untuk membeli tanah yang kurang berharga yang terletak di samping tanah pasar itu. Tanah tersebut lalu dipetak-petak secara baik. Siapa pun boleh berjualan di tanah itu tanpa membayar sewa. Bila dari berdagang itu terdapat keuntungan, ia menghimbau mereka untuk memberikan bagi hasil seikhlasnya. Para pedagang gembira dengan tawaran itu karena membebaskan mereka dari biaya operasional. Mereka berbondong pindah ke pasar baru yang dikembangkan Abdurrahman. Keuntungannya berlipat. Dari keuntungan itu, Abdurrahman mendapat bagi hasil. Semua gembira. Tak perlu makan waktu lama, Abdurrahman keluar dari kemiskinan, bahkan menjadi salah seorang sahabat Rasul yang paling berada. Kegigihannya dalam berdagang juga seperti yang beliau ungkapkan sendiri: "aku melihat diriku kalau seandainya akau mengangkat sebuah batu aku mengharapkan mendapatkan emas atau perak".

## TUGAS KELOMPOK

### Tugas

Setelah mempelajari ketentuan , utang piutang, gadai, hiwah, sewa menyewa dan pemberian upah, cobalah kalian praktekkan tatacaranya masing-masing dalam beberapa kelompok sesuai materi yang telah dipelajari Sebelumnya sudah ditentukan, kelompok pertama berperan sebagai pemilik barang dan peminjam barang, kelompokdua berperan dalam akad hutang piutang (orang berhutang dan berpiutang), Kelompok tiga berperan dalam akad Gadai,(barang jaminan dan Kelompok terakhir berperan dalam akad ijarah (penguasaha dan karyawan)

## UJI KOMPETENSI

1. Hukum memberi upah menjadi wajib bila....
  - a. dilakukan atas kemauan pekerja
  - b. dilakukan dalam waktu tertentu yang menghasilkan sesuatu yang banyak
  - c. seseorang telah menyelesaikan suatu pekerjaan untuk orang lain karena adanya akad
  - d. dilakukan berulang-ulang
2. .Di antara syarat musta'jir (pekerja) antara lain ....
  - a. baligh, merdeka, berakal, dan laki-laki
  - b. baligh, muslim, berakal, dan saling rela
  - c. baligh, berakal, cakap dalam bekerja, dan saling rela
  - d. mumayyiz, merdeka, cakap dalam bekerja, dan saling rela
3. .Pak Yudhi marah-marah ketika menerima upah dari hasil kerjanya di rumah pak Joko, karena jumlah upahnya tidak sesuai dengan harapannya. Peristiwa ini terjadi karena tidak terpenuhinya rukun dalam upah yakni ....
  - a. mu'jir
  - b. ijab dan qabul
  - c. ujah
  - d. pekerjaan
4. .Allah SWT memerintahkan agar pekerja melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab atau amanah, hal ini tertuang dalam al-Qur'an dalam surat ....
  - a. al-Qashash ayat 26
  - b. an-Nisa' ayat 58
  - c. al-Maidah ayat 2
  - d. al-Baqarah ayat 282

5. Di antara hak-hak mu'jir adalah ....
  - a. mendapatkan upah atau gaji sesuai dengan perjanjian
  - b. mendapat jaminan lain (jika ada) sesuai perjanjian
  - c. mendapatkan beban kerja dan tanggung jawab kerja sesuai dengan perjanjian
  - d. meminta pertanggungjawaban kepada pekerja atas pekerjaan yang ditugaskan
6. Di antara hak pekerja adalah....
  - a. Meminta pertanggungjawaban pekerja atas pekerjaan yang ditugaskan
  - b. Memindahkan (memutasi) pekerja dengan sekehendaknya
  - c. Mendapat jaminan lain (jika ada) sesuai perjanjian
  - d. Mengingatkan pekerja dengan keras, bila pekerja melakukan sesuatu di luar perjanjian
7. Jika ada pekerja dalam melakukan pekerjaan hanya separuh waktu dari jam kerja tanpa seizin majikan, maka.....
  - a. pekerja tidak usah diberi upah sama sekali
  - b. pekerja dipecat dan tidak perlu diberi upah
  - c. pekerja diingatkan tanpa diberi upah
  - d. pekerja diingatkan dan diberi upah sesuai waktu bekerja
8. Menyuruh seseorang untuk merampok, dengan perjanjian akan diberi upah, maka memberi upah untuk suatu pekerjaan tersebut hukumnya.....
 

a. wajib	c. sunnah
b. mubah	d. haram

9. Perhatikan hadis berikut ini !

(أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) (رواه ابن ماجه)

Hadits tersebut mengandung kebijakan yang kongkret dan tepat dalam mengatur sistem ketenagakerjaan. Dalam menganalisa hadits tersebut, kita diperintahkan supaya menunaikan hak pekerja,,

- a. bersegera setelah selesainya pekerjaan yang telah disepakati
- b. bersegera ketika sedang proses penyelesaian pekerjaan yang disepakati
- c. bersegera ketika akan menandatangani kesepakatan kontrak kerja
- d. bersegera bersegera ketika selesai menandatangani kesepakatan kontrak kerja

10. Perhatikan pernyataan berikut !

- 1) Menolak pekerjaan di luar perjanjian...
- 2) Memiliki batas waktu bekerja yang jelas...
- 3) Memindahkan (memutasi) pekerja dengan bijaksana
- 4) Mengingatkan pekerja dengan wajar apabila diperlukan
- 5) Mendapatkan upah atau gaji sesuai dengan perjanjian ..
- 6) Meminta pertanggungjawaban pekerja atas pekerjaan yang ditugaskan
- 7) Memberhentikan pekerja dengan alasan yang benar dengan dasar kemanusiaan
- 8) Mendapatkan beban kerja dan tanggung jawab kerja sesuai dengan perjanjian..

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk hak musta'jir adalah nomor...

- a. 1,2,,3 dan 4
- b. 1,2, 5 dan 7
- c. 1,2,5 dan 8
- d. 1,3,5 dan 6

UJI PUBLIK




## BAB VI



UJI PUBLIK

# AJAL PASTI TIBA

(Pengurusan jenazah dan harta waris)



Sumber : Wordpress.com



### Kompetensi Inti

- KI-1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
- KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
- KI-3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
- KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.



## PETA KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.8. Menghayati hikmah ketentuan pemulasaraan jenazah	1.8.1. Menunjukkan penghayatan terhadap ketentuan pemulasaraan jenazah 1.8.2. Menunjukkan keyakinan bahwa setiap orang akan mati	Religiousitas	-Tafakur Indirect Learning Refleksi
2.8. Menjalankan sikap peduli, tanggung jawab dan gotong royong	2.8.1. Membiasakan sikap tanggung jawab, gotong royong dan peduli terhadap pemulasaraan jenazah 2.8.2. Membiasakan sikap amanah dan peduli pemulasaraan jenazah	Sikap tanggung jawab, Gotong Royong dan Peduli dalam bermasyarakat	-Indirect Learning Refleksi
3.8. Menerapkan ketentuan pemulasaraan jenazah: memandikan, mengkafani, menyalati, menguburkan	3.8.1. Menyebutkan kewajiban muslim terhadap jenazah 3.8.2. Menyebutkan ketentuan terhadap pemulasaraan jenazah 3.8.3. Menyebutkan hikmah pemulasaraan jenazah 3.8.4. Menyebutkan kewajiban muslim terhadap jenazah	kewajiban muslim terhadap jenazah ketentuan terhadap pemulasaraan jenazah pengertian Ta'ziah Adab berta'ziah Menyebutkan pengertian ZiarahKubur Adab ziarah Kubur	Peserta didik mengamati gambar/video tentang pemulasaraan Jenazah --Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang mereka lihat di gambatr//video · - umpan balik -Diskusi

	<p>pengertian dan Adab berta'ziah</p> <p>3.8.5. Menyebutkan pengertian dan adab ziarah Kubur</p>		
c. Mempraktikkan tata cara pemulasaraan jenazah	<p>4.8.1 Mendemonstrasikan tata cara pengurusan jenazah dengan benar</p> <p>4.8.2. Mempraktekkan tata cara ta'ziah dan ziarah Kubur dengan benar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata cara pengurusan jenazah</li> <li>• Tata cara ta'ziah dan</li> <li>• Tata cara ziarah Kubur</li> </ul>	<p>-Membentuk Kelompok</p> <p>-Mentyiapkan alat dan Bahan</p> <p>-Unjuk kerja berkelompok</p>
1.9. Menghayati nilai keadilan dalam waris	<p>1.9.1. Menunjukkan penghayatan terhadap nilai keadilan dalam waris.</p> <p>1.9.2. Menunjukkan penghargaan terhadap nilai keadilan dalam waris.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RELIGIOUSITAS</li> </ul>	<p>-Tafakur</p> <p>Indirect Learning</p> <p>Refleksi</p>
2.9. Mengamalkan sikap adil terhadap sesama sebagai implementasi dari pengetahuan tentang ketentuan waris	<p>2.9.1. Menunjukkan kebiasaan menegakan ketentuan waris dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>2.9.2. Menunjukkan sikap adil dan amanah terhadap keentuan waris dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersikap Adil. Peduli dan Tanggung Jawab dalam menegakkan aturan</li> </ul>	<p>Indirect Learning</p> <p>Refleksi</p>
3.9. Mengamalkan sikap adil terhadap sesama sebagai implementasi dari pengetahuan tentang ketentuan waris	<p>3.9.1. Menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban janazah yang belum terselesaikan</p>	<p>-Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban janazah yang belum terselesaikan</p> <p>-Kewajiban anak (ahli waris) terhadap orang tua setelah meninggal dunia pengertian dan dasar hukum waris</p> <p>-ketentuan waris dalam Islam</p> <p>-Golongan ahli waris dan</p>	<p>Peserta didik mengamati gambar/video tentang pembagian warisan</p> <p>--Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang apa</p>

	<p>3.9.2. Menjelaskan kewajiban anak (ahli waris) terhadap orang tua setelah meninggal dunia</p> <p>3.9.3. Menjelaskan pengertian dan dasar hukum waris</p> <p>3.9.4. Menjelaskan ketentuan waris dalam Islam</p> <p>3.9.5. Menjelaskan golongan ahli waris dan bagiannya</p>	bagiannya	<p>yang mereka lihat di gambatr//video</p> <p>- umpan balik</p> <p>-Diskusi</p>
Mengomunikasikan hasil analisis tentang tata cara pembagian waris	<p>4.9.1. Mendemostrasikan kewajiban anak (ahli waris) terhadap Jenazah (orang tua)</p> <p>4.9.2. Mempraktelkkan tata cara pembagian waris</p>	Tata cara menghitung pembagian Waris	<p>Memberikan contoh pembagian waris</p> <p>Praktek /unjuk kerja</p>




## Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi tentang pengurusan jenazah dan ketentuan Waris, siswa diharapkan dapat:

- 1) Menjelaskan ketentuan memandikan jenazah
- 2) Menjelaskan tatacara memandikan jenazah
- 3) Menjelaskan ketentuan mengafani jenazah
- 4) Mendemonstrasikan tatacara mengafani jenazah
- 5) Menjelaskan ketentuan menyalatkan jenazah
- 6) Mendemonstrasikan tata cara menyalatkan jenazah
- 7) Menjelaskan tatacara menguburkan jenazah
- 8) Menjelaskan Ketentuan Ta'ziah dan Ziarah Kubur
- 9) Mendemonstrasikan tata carata'ziah dan Ziarah Kubur
- 10) Memperagakan tatacara pembagian harta waris

# UJI PUBLIK



**PERHATIKAN DAN ANALISA GAMBAR BERIKUT!**



Sumber: warnetghelegar.blospot.com  
( Gambar , 1)



Sumber : kajianpustaka.com  
Gambar .2.



Sumber : santrius.com  
Gambar. 3.



Sumber : Liputan 6. Com  
Gambar 4.

Setelah kalian mengamati dan mencermati gambar , pertanyaan apa yang muncul dari pikiran kalian tentang pengurusan jenazah dan terkait dengan jenazah . Tulislah pertanyaan dan diskusikan dengan tema-teman kalian serta komunikasikan dengan guru kalian

### TANGGAPAN

Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

- a. Gambar 1: .....
- b. Gambar 2: .....
- c. Gambar 3: .....
- d. Gambar 4 : .....

### PERTANYAAN

Pertanyaan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

### Tafakur

Setiap orang pastinya Islam akan sepakat jika tidak akan ada manusia yang bisa hidup kekal di dunia ini.. Orang yang berakal tentunya akan berpikir jeli bahwa hidupnya di dunia ini hanya sementara. Dan ketika ajalnya datang, maka siapapun tidak akan bisa mencegahnya apalagi menundanya.. Segala yang dimilikinya pun mau tidak mau harus ditinggalkan, baik itu harta, jabatan, kedudukan, ataupun keluarga yang disayangnya. Fakta yang menyedihkan ketika banyak diantara kita yang lalai dari mengingat kematian. Mungkin meeka terlalu terbuai dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang menggoda, dan mereka mungkin lupa dengan kenikmatan-kenikmatan akhirat yang kekal. Padahal jika seorang telah meyakini bahwa suatu saat ia akan mati, maka sudah selayaknya ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian, yaitu dengan memperbanyak amalan-amalan shalih yang nantinya bisa ia gunakan sebagai bekal di akhirat.

## A. PENGURUSAN JENAZAH

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kewajiban terhadap jenazah muslim, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang yang baru meninggal dunia. Orang yang menyaksikan peristiwa meninggalnya seseorang, hendaklah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memejamkan matanya sampai tertutup rapat. Jika matanya terbuka , hendaklah ia menyebutkan kebaikan , mendoakan dan memintakan ampun atas dosanya.

Berdasarkan Hadis Rasullullah SAW :

إذا حضرتم موتكم فأغضوا لبصره ليتبعه الروح وقولوا خيرا فإنه يأمن علي ما قال أهل البيت (رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya : apabila kamu mrnghadapi orang mati hendaklah kamu pejamkan matanya karena sesungguhnya mata itu mengikuti ruh. Dan henfdaklah kamu mengucapkan yang baik, maka sesungguhnya ia dopercaya menurut apa yang diucapkan oleh keluarganya ( HR. Ahmar=d dan Ibnu Majah).

2. Mulutnya dikatupkan dengan mengikatkan kain dari dagu sampai kepala
3. Tindihlah (Letakkan) di atas perutnya suatu penindih, agar perutnya tidak menggebang..
4. Lenturkan sendi-sendi dalam tubuhnya dengan perlahan agar tepat letak bujurnya serta mudah memandikannya.
5. Tangannya disedekapkan di atas dada dan kaki dilutruskan.
6. Tinggikan lantai jenazah dari lantai biasa dan dihadapkan ke Kiblat.
7. Menutup seluruh basdannya dengan kain sebagai penghormatan kepadanya dan supaya tidak terbuka auratnya. Sebagaimana hadits :  
عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببر د حبابارة (رواه البخار ومسلم)  
Dari Aisyah, Sesungguhnya ketika Rasulullah SAW wafat, beliau ditutup dengan kain.”(HR> Bukhori dan Muslim)
8. \Tidak ada halangan bagi keluarga atau sahabat-sahabatnya untuk mencium jenazahnya
9. Menyebut kebaikan--kebaikannya..
10. Mendoakan dan memintakan ampun atas semua dosa-donya.
11. Keluarga jenazah yang mampu hendaklah dengan segera membayar hutang-hutang si Jenazah jika ia berhutang, baik dibayar dari harta peninggalannya.

12. Menyebarkan atas kematiannya kepada kerabat, handai taulan
13. Jangan menjerit dan meratapi jenazah
14. Menyegerakan pengurusan jenazah dari memandikan , mengafani dan menshalati dan menguburkan.

## 1. Memandikan Jenazah

Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat dibadanya. Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya harus orang laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Demikian juga jika jenazah itu wanita, maka yang memandikannya harus wanita, kecuali suami dan mahramnya. Jika suami dan mahramnya semuanya ada, maka suami lebih berhak memandikan istrinya, demikian juga istri dan mahramnya semuanya ada, maka istri lebih berhak memandikan suaminya.

Dalam kitab Safinatun Naja dijelaskan :

وأكمّله ان يغسل سواتيه وأن يزيل القذر من أنفه وأن يوضأه وأن يدلك بدنه بالسدر وأن يصب الماء عليه ثلاثا

*Artinya: Dan sempurnanya memandikan mayit adalah membasuh kedua pantatnya dan menghilangkan kotoran dari hidungnya mewudlukannya, menggossok badannya dengan daun bidara, dan mengguayurnya dengan air sebanyak tiga kali.*

Adapun Syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan sebagai berikut :

1. Jenazah itu orang muslim atau muslimah.
2. Anggota badannya masih ada sekalipun hanya sedikit .
3. Keadaan jasadnya masih utuh dan belum rusak
4. Jenazah itu bukan mati syahid (mati dalam peperangan membela islam). Karena orang yang mati syahid seperti ini tidak boleh dimandikan. Hal sesuai dengan sabda Nabi saw:

لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة

*Artinya: “Janganlah engkau memandikan mereka, karena setiap luka atau setiap darah (yang menetes) akan berbau wangi kelak di hari kiamat” (HR Imam Ahmad)*

Di samping itu, selain tidak boleh dimandikan, orang mati syahid juga tidak boleh dishalatkan. Jenazahnya langsung dikafani dan dikubur.

Syarat-syarat orang yang memandikan sebagai berikut :

1. Muslim , berakal dan Baligh
2. Mempunyai niat untuyk memandikan jenaxzah
3. Terpercaya, amanah dan mengetahui tata cara dan hukum memandikan jenazah

Orang yang berhak memandiakn jenazah;

1. Suami atau istri jenazah atau mahramnya

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

ما ضرَّكُم مَت قَبْلِي فغسلتَك

*Artinya :Tentu tidak ada yang membuatmu gundah, sebab jika kamu wafat sebelumku , akulah yang memandikan.” ( HR. Ahmad)*

2. Jika diserahkan kepada orag lain maka yang memandikan hendaklah orang-orang yang terpercaya. Jika jenazah perempuan maka yang memandikan perempuan.Dan jika jenazahnya lakiu-laki maka yang memandikan adalah laki-laki
3. Jika jenzah perempuandan hanya ada llkaki-laki yang hidup dan tidak ada suaminya atau sebaliknya, maka jenazah itu tidak perlu dimandikan , tapi cukup ditayamumkan oleh salah seorang yang memakai lapis tangan (sarumg tangan).
4. Jika jenazah laki-laki muslim tidak didapati yang memanikan kecuali laki-laki kafir atau wanita muslimah bukan mahram, maka yang lebih layak dimandikan oleh laki-laki kafir dan disalati oleh wanita muslimah tadi
5. Jika yang meninggal anak kecil yang kemungkinan tidak ada syahwat padanya, maka boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan karena ia boleh disentuh dan dipandang, baik anak kecil laki-laki atau perempuan



Sumber; kerandajenazah.com



Sumber : kanisa16lotus.blogspot.com

Adapun langkah-langkah dalam memandikan jenazah adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan air yang suci dan mensucikan, secukupnya dan mempersiapkan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, wangi-wangian, kapur barus, sarung tangan, dan peralatan lainnya.
2. Ruang untuk memandikan jenazah, adalah ruangan yang terlindung dari pandangan orang banyak, dan yang berada pada ruangan itu hanyalah orang yang akan memandikan dan sanak famili yang termasuk muhrim.
3. Jenazah dibaringkan ditempat yang agak tinggi dan bersih, diselimuti dengan kain agar tidak terbuka/terlihat auratnya.
4. Letakkan jenazah membujur dengan kepala ke arah utara dan kaki ke arah selatan jika bisa. Jika tidak bisa maka sesuaikan dengan kondisi ruangan.
5. Setelah semuanya tersedia, jenazah diletakkan di tempat yang tertutup dan tinggi seperti dipan atau balai-balai. Cukup orang yang memandikan dan yang memandikan dan yang membantunya saja yang berada di tempat tersebut.
6. Jenazah diberikan pakaian basah seperti sarung atau kain agar tetap tertutup auratnya dan mudah untuk memandikannya.
7. Memasang kain sarung tangan bagi yang memandikan, kemudian memulai membersihkan tubuh jenazah dari semua kotoran dan najis yang mungkin ada dan melekat pada anggota badan mayat, termasuk kotoran yang ada pada kuku tangan dan kaki. Untuk mengeluarkan kotoran dari rongga tubuhnya dapat dilakukan dengan cara menekan-nekan perutnya secara perlahan.

8. Disiram dengan air dingin. Kalau dianggap perlu boleh memakai air hangat untuk memudahkan dan mempecepat menghilangkan kotoran yang masih melekat pada badan mayat.
9. Selama membersihkan badannya, sebaiknya air terus dialirkan mulai dari bagian kepala ke bagian kaki.
10. Cara menyiramnya, dimuali dari lambung sebelah kanan, kemudian lambung sebelah kiri, terus ke punggung sampai keujung kedua kaki.
11. Setelah disiram merata keseluruh badan, kemudian memakai sabun mandi, digosok dengan pelan dan hati-hati. Kemudian disiram lagi dengan air bersih sampai bersih.
12. Rambut kepala dan sela-sela jari tangan dan kaki harus dibersihkan sampai benar-benar merata dan bersih.
13. Meratakan air keseluruh badan mayat, sedikitnya tiga kali atau lima kali atau kalau perlu lebih dari lima kali
14. Siraman terakhir dengan air bersih yang telah dicampuri oleh wangi-wangian, misalnya kapur barus dan sebagainya.
15. Setelah semua badannya dianggap bersih, yang terakhir adalah mayat diwudhukan dengan memenuhi rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya wudhu. Niatnya sebahai berikut:
 

نويت الوضوء هذا الميت قرص الكفاية لله تعالى
16. Apa-apa yang tercabut atau lepas diwaktu dimandikan, seperti rambut dan sebagainya, hendaklah disimpan dan diletakkan di dalam kafan bersama dengan mayat itu.

Adapun jenazah yang tidak mungkin dimandikan karena sesuatu hal misalnya terbakar, maka caranya cukup ditayamuni sebagaimana tayamun untuk shalat. Tata caranya sebagai berikut:

1. Tebahkan tangan di dinding atau tanah yang bersih, kemudian diusapkan pada muka dan kedua ujung tangan sampai pergelangan
2. Bagi wanita yang meninggal yang dilingkungan laki-laki atau laki-laki meninggal di kalangan perempuan, sedangkan orang yang sejenis tidak ada, maka cukup ditayamumkan juga. Orang yang menayamumkan wajib menggunakan kain pelapis berupa kaus tangan.

## TAFAKUR

Dengan dimandikan maka orang yang meninggal dalam keadaan suci. Karena manusia lahir dalam keadaan suci, maka dalam keadaan matipun harus dalam keadaan suci. Untuk itu utamakan hidup untuk saling menghormati, berbagi dan tolong menolong, Jauhkan sifat kikir dan egois. Ketika kita meninggal maka tak ada memandikan kecuali keluarga kita sendiri ataupun tetangga kita ataupun teman kita dan saudara-saudara kita. Kita bisa bayangkan jika mereka yang masih hidup tidak mau memandikan jenazah kita gara-gara perilaku jelek kita semasa hidup.

### 2. Mengafani Jenazah

Mengafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain. Kain kafan dibeli dari harta peninggalan mayat. Jika mayat tidak meninggalkan harta, maka kain kafan menjadi tanggungan orang yang menanggung nafkahnya ketika ia masih hidup. Jika yang menanggung nafkahnya juga tidak ada, maka kain kafan diambilkan dari baitul mal atau menjadi tanggungan kaum muslim yang mampu.

Batasan kain kafan paling sedikit selapis kain yang sekedar untuk menutup seluruh badan si jenazah. Sebaiknya tiga lapis untuk laki-laki dan lima lapis untuk jenazah perempuan.

Mengafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

Artinya: “Bilamana seseorang diantara kamu mengafani (jenazah) saudaranya (sesama muslim) hendaklah melakukan dengan baik”. (HR. Muslim).

#### 1. Ketentuan mengafani jenazah

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengafani jenazah:

- a. Jenazah laki-laki disunnahkan kain kafannya berlapis tiga, sedangkan jenazah perempuan berlapis lima

عن عائسة رضي الله عنهما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثوب بيض  
سحولية من كرسف ليس قميص ولا عمامة (متفق عليا)

Artinya: *Dari Aisyah: "Rasulallah SAW, dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang terbikin dari kapas, tidak ada dalamnya baju dan tiada pula sorban"* (Muttafaq Alaih)

b. Kain kafan diusahakan berwarna putih

عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم وكفنوا فيها  
موتاكم (رواه الترمذي)

Artinya: *"Pakailah olehmu kain kamu yang putih, karena sesungguhnya kain putih itu kain yang sebaik-baiknya, dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu."* (H.R Tirmidzi)

c. Mengafani jenazah janganlah berlebih-lebihan

عن على بن ابي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا في الكفن فإنه يسلب  
سريعا (رواه ابو داود)

Artinya: *Dari Ali bin Abi Thalib: "Berkata Rasulallah saw: janganlah kamu berlebih-lebihan memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera."* (H.R. Abu Dawud)

## 2. Cara mengkafani jenazah

Setelah mayat selesai dimandikan, maka segera dikafani. Sebagaimana memandikan ,mengkafani jenazah hukumnya wajib kifayah. Kain kafan diambilkandari harta si Jenazah jika ada. Jika tiak ada diwajibkan kepada orang yang memberi belanja ketika hidupnya. Jika tetap tidak ada maka diambilkan dari baitul mal atau orang yang mampu. Batasan kain kafan paling sedikit selapis kain sekedar untuk menutupi seluruh tubuh jenazah. Tapi sebaiknya (sunah) untuk laki-laki tiga lapis dan wanita sebanyak lima lapie. Dalam melaksanakan pengkafanan jenazah, hendaklah dilakukan dengan sebaik mungkin, menggunakan kain yang baru dan bersih suci, walaupun tidak mesti yang harganya mahal. Sabda Rasululllah saw:

Rasululllah saw bersabda :

إِذَا كَفَنَ أَحَدَكُمْ فَأَيُّحْسِنُ كَفَنَهُ

Artinya: “ *Bilamana seseorang diantara kamu mengafani (jenazah) saudaranya (sesama muslim) hendaklah melakukan dengan baik*”. (HR. Muslim).

Adapun tata cara mengkafani jenazah adalah sebagai berikut:

a. Letakkan tali pendek pada posisi kepala dan kaki, 60 cm pada lutut dan tali panjang pada perut dan dada.

b. Bentangkan kain-kain kafan yang telah disediakan sebelumnya sehelai demi sehelai.

c. Kemudian menaburinya dengan wangi-wangian, lembaran yang paling bawah hendaknya dibuat lebih lebar dan halus. Dibawah kain itu, sebelumnya, telah dibentangkan tali pengikat sebanyak lima helai yaitu masing-masing pada arah kepala, dada, punggung lutut dan tumit.

d. Setelah itu, secara perlahan-lahan mayat diletakkan diatas kain-kain tersebut dalam posisi membujur, kalau mungkin menaburi tubuhnya lagi dengan wangi-wangian.

e. Semua rongga badan yang terbuka, yaitu kedua matanya (yang telah terpejam), dua lubang hidungnya, mulutnya, dua lubang telinga, anggota sujud (kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung jari jemari kaki), lipatan-lipatan badan seperti: ketiak, lutut bagian belakang dan pusar ditutup dengan kapas yang telah diberi wangi-wangian pula.



Sumber: Dinterest.com



sumber :

- f. Kedua tangan mayat itu diletakkan diatas dadanya, tangan kanan diatas tangan kiri, persis seperti orang yang bersedekap dalam salat.
- g. Selanjutnya menyelimutkan kain kafan dengan cara bagian kiri kain kafan pertama dilipatkan kearah kiri tubuh mayit. Demikian halnya pada lembar kain selanjutnya.



Sumber : fickr.com

- h. Sisa (panjang) kafan di bagian kepala dijadikan lebih banyak daripada di bagian kaki. Lalu sisa panjang kafan di bagian kepala tadi dikumpulkan dan dilipatkan ke arah depan wajah. Demikian pula sisa panjang kain bagian kaki dikumpulkan lalu dilipatkan ke arah depan kaki
- i. Mayat laki-laki biasanya memakai tiga lapis kain kafan tanpa baju dan tanpa tutup kepala.
- j. Jika semua kain kafan telah membalut jasad jenazah, baru diikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya.
- k. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutupkanlah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas dan semisalnya. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekadar untuk menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Jika banyak jenazah dan kain kafannya sedikit, boleh dikafankan dua atau tiga orang dalam satu kain kafan. Kemudian, kuburkan dalam satu liang lahat



Sumber : situsislami.com

### 3. Menyalati Jenazah

#### 1. Pengertian salat jenazah

Shalat jenazah adalah salat yang dikejakan sebanyak 4 kali takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang dishalatkan adalah jenazah yang telah dimandikan dan dikafankan. Hukum melaksanakan salat jenazah adalah farduh kifayah (kewajiban yang ditujukan kepada orang banyak, tetapi apabila sebagian dari mereka telah mengerjakannya maka gugurlah kewajiban bagi yang lain), berdasarkan hadis Nabi saw berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم (رواه مسلم والبخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A ia mengatakan bahwa rasulallah SAW pernah berkata: Shalatkanlah (jenazah) sahabatmu”. (H.R. Muslim dan al-Bukhari)

Jika tidak ada seorang pun yang mengerjakan kewajiban itu maka berdosa semua. Orang kafir (Non muslim) tidak wajib dishalati. Maka menyalati nonmuslim (kafir dan musyrik) hukumnya haram. Allah swt berfirman:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

Artinya: Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. (QS. At-Taubah: 84)

#### 2. Syarat salat jenazah

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah.

Syarat salat jenazah antara lain:

- a. Suci dari hadas besar dan kecil
- b. Bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis
- c. Menutup aurat.

- d. Suci dari hadas besar dan kecil.
- e. Menghadap kiblat.
- f. Jenazah telah dimandikan dan dikafankan.
- g. Letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensalatkan kecuali salat gaib.

### 3. Rukun Salat Jenazah

Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi, dalam melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak terpenuhi maka ibadah/pekerjaan tersebut tidak sah.

Rukun salat jenazah yakni:

- a. Niat.
- b. Berdiri bagi yang mampu.
- c. Takbir empat kali.( termasuk Takbiratul ihram)
- d. Membaca surah Al-Fatihah.
- e. Membaca sholawat atas nabi.
- f. Mendoakan jenazah
- g. Mengucapkan salam

### 4. Sunah-sunah dalam salat Jenazah:

- a. Mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir (empat takbir).
- b. Merendahkan suara bacaan (sirr).
- c. Membaca ta'awuz.
- d. Disunahkan banyak pengikutnya.
- e. Memperbanyak shaf

### 5. Cara melaksanakan shalat jenazah

Sebagaimana disebut diatas bahwa shalat jenazah sedapat mungkin dilakukan dengan cara berjamaah, jika jenazah itu laki-laki maka imam mengambil posisi disamping kepala, dan makmum mengambil tempat dibelakangnya secara berbaris-baris. Jika jenazah itu perempuan, maka imam berdiri di samping perutnya.



Sumber : Reppublikbumimaya.com

Setelah imam dan makmum mengambil posisi seperti ketentuan diatas, maka salat jenazah dilaksanakan dengan empat kali takbir. Pada takbir pertama disertai dengan niat menshalatkan jenazah ini empat kali takbir karena Allah.

- a. Membaca niat

Jenazah laki-laki:

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Jenazah Perempuan:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Jenazah Ghaib:

أُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ (فُلَانُ) أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

- b. Pada takbir pertama membaca al-fatihah  
 c. Pada takbir kedua, membaca sholawat atas Nabi dengan ucapan sekurang-kurangnya:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

“Ya Allah berilah shalawat atas Nabi Muhammad SAW.”

- d. Pada takbir ketiga membaca do’a:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ


“Ya Allah Ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahteralah dan maafkanlah ia”

- e. Pada takbir keempat membaca do’a sebagai berikut:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

“Ya Allah janganlah engkau halangi kami memperoleh pahalanya dan janganlah engkau memberi fitnah kepada kami sepeninggalnya dan ampunilah kami dan dia.”

### Posisi imam pada shalat saat Jenazah



Sumber : merdeka.com

## 6. Salat Ghaib

Ghaib artinya tidak ada. Shalat Ghaib adalah salat jenazah yang dilakukan seseorang ketika jasad si mayit sudah dimakamkan atau salat yang dilakukan dari jarak jauh dari si mayit

Tata cara salat Ghaib sama dengan salat jenazah biasa. Hanuya ada sedikit perbedaan di niat;

أصلى على ميت (فلان) الغائب اربع تكبيرات فرض الكفاية لله تعالى

Artinya : saya niat salat atas mayit (Nama) empat Takbir Fardlu Kifayah karena Allah Ta'ala

Dalil tentang diperbolehkannya shalat Ghaib berdasarkan peristiwa Rasulullah SAW bersama para sahabatnya di Madinah melakukan salat jenazah. Dimana Haditsnya sebagai berikut : :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

Artinya : Rasulullah SAW mengabarkan kemnatan An –Najasyi pada hari kematiannya. Kemudian Rasulullah keluar menuju tempat salat dan membariskan shaf kemudian bertakbir empat kali. ( HR. Bukhari)

### 4. Menguburkan Jenazah

Kewajiban yang keempat terhadap jenazah ialah menguburkan jenazah. Setelah jenazah dishalatkan, hendaknya segera dibawa ke kubur untuk dimakamkan. Mengantar jenazah ke kubur dilaksanakan dengan cara jenazah diletakkan di atas usungan itu pada setiap sisi tandu atau usungan tersebut. Berikut ini cara-cara penguburan jenazah sebagai berikut.

1. Orang yang berjalan kaki hendaklah berada di sekitar jenazah dan orang yang berkendaraan di belakang jenazah.
2. Orang yang mengantarkan disunahkan diam dan khusu' tidak membicarakan keduniaan dan hendaklah lebih banyak mengingat akan mati.



Sumber: islam.nu.or.id

3. Membawa jenazah ke kubur hendaknya dilakukan dengan segera.
4. dan ketika membawa atau memikul jenazah agar dipikul pada empat penjuru keranda oleh empat orang di antara jama'ah dan boleh bergantian, dengan orang yang lain. Hal ini dengan sebagaimana dengan sabda Nabi saw:  
 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةً فَالْيَحْمِلُ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ (رواه ابن ماجه)  
 Artinya : "Dari Ibnu Mas'ud ra, ia berkata : Siapa saja mengantarkan jenazah maka hendaklah memikul pada keempat penjuru keranda, karena sesungguhnya yang seperti itu merupakan sunah dari Nabi saw." (HR. Ibnu Majah).
5. Setelah dekat kubur sebaiknya membaca doa guna menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat.

Setelah sampai di tempat penguburan yang perlu dilakukan adalah hal-hal sebagai berikut:

Adapun tata cara penguburan jenazah adalah sebagai berikut:

1. Dibuatkan liang kubur yang dalamnya sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas, karena maksud menguburkan mayat itu ialah menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada disekitar tempat itu
2. Setelah jenazah sampai di kubur, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dan ditempatkan pada liang lahat dengan posisi miring ke
3. menghadap kiblat. Bagi jenazah perempuan maka sebaiknya yang memasukkan ke kuburnya adalah muhrimnya,. Pada saat meletakkan jenazah di liang lahat agar membaca:



Sumber  
 "cintakajiansunnah.wordpress.co

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (رواه الترمذی و ابو داود)

Artinya : "Dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasullullah".

( HR. Tirmidzi dan Abu Dawud).

4. Kemudian seluruh tali pengikat jenazah dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempatkan pada tanah, dan agar posisi jenazah tidak bergerak atau berubah hendaknya diberi ganjalan bulatan tanah.

5. Selanjutnya jenazah ditutup dengan papan atau kayu, kemudian di atasnya ditimbun tanah sampai liang kubur rata dan ditinggikan dari tanah biasa.
6. Meletakkan batu kecil di atas kubur dan menyiramkan air di atasnya.
7. Mentalqin, mendoakan dan memohonkan ampunan agar diberikan keteguhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan naqir.

Rasulullah saw: bersabda:

عَنْ عُثْمَانَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ  
وَسَلُّوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ أَلَانَ يُسْأَلُ (رواه ابو داود و الحاكم)

Artinya : "Dari Usman bahwa apabila selesai mengubur jenazah, Nabi saw berdiri di depannya (depan kubur) dan bersabda, "Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu dan mintakan pula agar dikuatkan hatinya karena saat ini ia sedang ditanya". (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Adapun larangan yang berhubungan dengan penguburan jenazah, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak menguburkan jenazah pada 3 (tiga) waktu: Ketika terbit matahari hingga naik, ketika matahari di tengah-tengah, dan ketika matahari hampir terbenam hingga betul-betul terbenam
2. Menembok kubur secara berlebihan
3. Duduk dan bermain di atasnya
4. Mendirikan bangunan rumah

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُجْمَعُ الْقَبْرُ وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ (رواه  
احمد و مسلم)

Artinya : "Dari Jabir ra, dia berkata : *Bahwa Rasulullah saw. telah melarang menembok perkuburan atau duduk-duduk di atasnya dan membuat rumah di atas perkuburan tersebut*": (HR. Ahmad dan Muslim).

5. Menjadikan kuburan sebagai masjid
6. Membongkar kubur, kecuali ada kesalahan pada waktu penguburan, atau kuburan itu sudah lama sehingga jasadnya sudah hancur sedangkan bekas makam itu akan digunakan untuk kepentingan umum.

Sunah-sunah dalam menguburkan Jenazah

- a. Ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, sunah menutup atasnya dengan kain, jika jenazah perempuan
- b. Meninggikan kubur sekedarnya supaya diketahui
- c. Menandai Kubur dengan batu atau kayu (mema sang nisan).
- d. Menatuh kerikil di atas kubur.
- e. Menaruh pelepah (batang pohon) yang basah di atas kubur
- f. Menyiram kubur dengan tranah,

### **5. Hikmah Pengurusan Jenazah**

1. Penunaian hak seorang muslim dengan muslim lainnya
2. Menunjukkan ukhuwwah Islamiyah yang kuat diantara sesama muslim
3. Membantu meringankan beban keluarga si mayit dan sebagi pernyataan bela sungkawa atas muusibah yang menyimpannya.
4. Mengingatkan san menyadarkan diri kita masing-masing bahwa setiap manusia pasti akan datang ajalnya dan karenanya supaya mereka masing-masing menyiapkan bekal untuk kehidupan sesudah mati nanti (Akherat).
5. Sebagai bukti bahwa manusia itu makhluk yang mulia sehingga apabila ia meninggal mayatnya harus dihormati dan diurusd dengan sebaik-naikaknya menurut perintah Allah dan Sunah Rasulullah SAW

## **F. TA'ZİYAH**

### **1. Pengertian ta'ziah**

Ta'ziah berasal dari kata “al-Iza'u” yang artinya sabar. Maka Ta'ziah berarti menyalurkan dan menghibur orang yang ditimpa musibah dengan mengucapkan kata-kata ataupun melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan duka dan meringankan derita orang itu. Definisi yang lain dari Ta'ziah adalah mengunjungi

keluarga yang meninggal dan menghiburnya dengan menganjurkan supaya mereka bersabar terhadap taqdir Allah dan mengharapkan pahala dariNya. Waktu ta'ziah, dimulai ketika terjadinya kematian, baik sebelum dan setelah mayat dikubur, sehingga hilang dan terlupakan kesedihan mereka.

## 2. Hukum takziah

Takziah kepada keluarga mayit adalah Sunnah. Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW :

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلِّ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Tidak ada seorang mukmin yang memberikan takziah kepada saudaranya dalam suatu musibah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya dari pakaian kehormatan pada hari kiamat.* HR. Ibnu Majah

Takziah dianjurkan; karena ia berisikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini masuk dalam kategori firman Allah *swt*:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa."* (Al-Ma'idah: 2).

## 3. Adab ta'ziah

- Orang yang mendengar musibah kematian hendaknya mengucapkan: *Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepada Nya kami akan kembali"*
- Hendaknya memakai yang sopan, rapi atau pakaian yang menunjukkan tanda belasungkawa. Di rumah duka, harus menjaga sikap dengan tidak tertawa dan berbicara keras
- Disunnahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit, karena mereka sibuk dengan musibah yang menyimpannya. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan hal itu, ketika Ja'far bin Abi Thalib *ra* mati syahid. Beliau bersabda:

اصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ ( رواه أبو داود )

*Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang perkara yang menyibukkan mereka.* [HR Abu Dawud

- Orang yang berta'ziah dianjurkan untuk ikut shalat jenazah dan ikut mengantar ke kuburan

- e. Diperbolehkan menangis, tetapi tidak dalam bentuk meratap-ratap (Nihaya). Karena Rasulullah *saw* menangis ketika Ibrahim, putra Beliau meninggal dunia. Beliau bersabda:

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَكِنْ لَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ) رواه البخاري ومسلم)

*Air mata mengalir dan hati menjadi sedih, akan tetapi kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Dan kami sungguh sedih berpisah denganmu, wahai Ibrahim. (HR. Muslim).*

- f. Tidak diperbolehkan mencela orang yang sudah meninggal dunia.

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا) رواه البخاري)

*Janganlah kalian mencela orang yang sudah mati, karena mereka mendapatkan dari apa yang telah mereka kerjakan. HR. Bukhari*

#### 4. Hikmah ta'ziah

- Menumbuhkan dan meningkatkan diri untuk menumbuhkan dan meningkatkan diri untuk tobat dan beramal shaleh
- Mempetebal keimanan terutama terhadap alam barzah dan hari akherat
- Terciptanya hubungan silaturahmi yang lebih erat antara orang yang berta'ziah dengan keluarga yang terkena musibah
- Keluarga yang terkena musibah terhibur sehingga hal itu dapat mengurangi beban kesedihan yang berkepanjangan
- Orang yang berta'ziah dapat ikut mendoakan jenazah agar diampuni dosa-dosanya dan amalnya diterima
- Orang yang berta'ziah mendapat pahala dari Allah swt

### F. Ziarah Kubur

#### 1. Pengertian dan hukum ziarah kubur

yang dimaksud dengan ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran yang terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat, dan mendoakannya supaya dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah swt

Ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunah, sedangkan bagi wanita ziarah kubur hukumnya mubah atau diperbolehkan.

Rasulullah *saw*. bersabda:

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ تَهَيَّئْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ  
أُمِّهِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ إِلَّا خَيْرَةً (رواه مسلم و ابوداود و الترمذی)

Artinya : "Dari Buraidah ra, Rasulullah saw. bersabda : Sungguh aku dahulu telah melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang Muhammad saw. telah diizinkan untuk berziarah ke kubur ibundanya, maka ziarahlah kamu karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akan akhirat". (HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi).

## 2. Adab Ziarah Kubur

Adab ziarah kubur antara lain adalah:

- a. Ketika masuk, sunnah menyampaikan salam kepada mereka yang telah meninggal dunia. Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mengajarkan kepada para sahabat agar ketika masuk kuburan membaca,

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ  
لَلْآحِقُونَ) (رواه مسلم)

Artinya: "Semoga keselamatan dicurahkan atasmu wahai para penghuni kubur, dari orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Dan kami, jika Allah menghendaki, akan menyusulmu. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kami dan kamu sekalian (dari siksa)." (HR Muslim)

- b. Tidak duduk di atas kuburan, serta tidak menginjaknya berdasarkan sabda nabi saw; "Janganlah kalian shalat (memohon) kepada kuburan, dan janganlah kalian duduk di atasnya." (HR. Muslim)
- c. Tidak melakukan thawaf sekeliling kuburan atau kegiatan lainnya dengan niat untuk ber-*taqarrub* (ibadah). Karena hal ini tidak pernah diajarkan Nabi
- d. Tidak boleh memohon pertolongan dan bantuan kepada mayit, meskipun dia seorang nabi atau wali, sebab itu termasuk syirik besar. Allah berfirman,

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu menyembah apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah, sebab jika

*kamu berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim." (Yunus: 106)*

- e. Disunnahkan untuk ziarah kubur dengan tujuan untuk mengambil pelajaran dan mengingatkan kematian, meskipun ziarah kubur orang yang mati dalam keadaan kafir

### 3. Hikmah Ziarah Kubur

Yang termasuk manfaat atau hikmah ziarah kubur adalah sebagai berikut

- a. Mempertebal keimanan terhasap adanya alam barzah dan hal-hal yang berakitan dengan alam Barzah
- b. Dapat merenungkan tentang kelemahan manusia di dunia
- c. Menyadari lebih mendalam masalah musibah terutama tentang kematian
- d. Dapat menghindarkan diri dari cinta dunia yang berlebihan
- e. Mempunyai rasa takut dan penuh harap di dalam hati bagi orang yang berziarah
- f. Dapat mengoreksi diri untuk perhitungan amal dan pertanggungjawaban di hadapan Allah swt. di akhirat kelak.

### G. Harta Warisan

Sebelum harta warisan dibagikan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu hal-hal yang terkait dengan si mayit, antara lain sebagai berikut:

1. Biaya perawatan Jenazah, meliputi biaya gali kubur, pembelian kain kafan, pengangkutan dan juga termasuk sewa kuburan bagi yang tinggal di kota besar.
2. Melunasi hutang piutangnya, seorang muslim yang masih mempunyai tanggungan hutang sampai ia meninggal, maka ahli waris wajib menyelesaikan hutangnya dengan harta peninggalan. Jika tidak memiliki harta, tetap merupakan kewajiban ahli waris.
3. Melaksanakan wasiat, yang dimaksud dengan wasiat adalah pesan tentang sesuatu kebaikan untuk dilaksanakan. Wasiat harus diselesaikan sebelum pembagian warisan dan besarnya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta waris.
4. Membagi harta waris kepada yang berhak, setelah semua urusan di atas diselesaikan, jika masih tersisa harta waris, maka pembagian harta waris tersebut harus di atur menurut faraidh (hukum waris) dengan penuh persaudaraan dan bijaksana. Jika ahli waris sudah dewasa hendaknya diselesaikan pembagiannya sampai tuntas. Tetapi

jika ada yang masih kecil, maka harta tersebut dikuasakan kepada orang yang sudah dewasa dan amanah.

## B. HARTA WARIS

### 1. Pengertian Ilmu waris dan Dasar Hukumnya

*Ilmu waris* adalah ilmu yang membahas tentang cara pembagian harta warisan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan al-hadits. Ilmu waris disebut juga *ilmu faraidl*, jama' dari kata *faridloh* artinya “bagian tertentu.” Jadi *ilmu faraidl* artinya ilmu yang membahas bagian-bagian tertentu dalam membagi harta warisan.

Istilah-istilah yang ada dalam ilmu waris dan sering digunakan adalah sebagai berikut:

- a. **Muwaris** ialah orang yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan harta
- b. **Waris** adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan
- c. **Mirats** adalah harta yang ditinggalkan oleh muwaris yang akan dibagikan kepada ahli waris, disebut juga **Mauruts**

### 2. Dasar Hukum

- a. Al Qur'an dalam surat an Nisa' ayat 11

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

b. Hadis Rasulullah saw

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَهَذَا حَدِيثٌ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْأَشْيَعُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ

*Artinya:Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Shalih], dan [Makhlad bin Khalid], dan ini adalah hadits Makhlad dan hadits tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka berdua mengatakan; telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq], telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Ibnu Thawus] dari [ayahnya] dari [Ibnu Abbas], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bagikan harta diantara para pemilik faraidl (bagian harta waris) berdasarkan Kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki.*

### 3. Rukun dan syarat mewaris

Rukun merupakan bagian pokok dan terpenting dari setiap perkara. Jika rukun tidak terpenuhi maka perkara waris mewaris tidak sah. Adapun rukun waris ada tiga yaitu : harta warisan ( mawarits/ tirkah), pewaris ( muwarits) dan ahli waris ( Waarits)

Syarat Waris

a. Harta warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan peawris selama sakit sampai meninggal, pembayaran utang, pengurusan jenazah, serta wasiat pewaris

b. Pewaris

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Bagi pewaris mempunyai ketentuan barang yang ditnggalkan. Di mana barang itu harus milik sempurna dan pewaris benar-benar telah meninggal dunia

c. Ahli Warislah orang yang benar=benar berhak mewarisi

Ahli waris adalah orang=orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan pernikahan dengan pewaris dan beragama Islam.

#### 4. Sebab-sebab menerima atau tidak menerima harta warisan

##### 1. Sebab-sebab menerima harta warisan

###### a. Hubungan keturunan (*nasab*)

Yakni hubungan karena proseskelahiran anak seperti : anak, cucu, bapak, ibu dan sebagainya

###### b. Hubungan perkawinan (*nikah*) yaitu : suami atau isteri

Hubungan atas dasra pernikahandimana suami berhak menjadi ahli waris dari istri yang meninggal dan sebaliknya,

###### c. Hubungan pemerdekaan budak (*wala*).

Yakni hubungan disebabkan pembebasan budak oeh tuannya. Dimana budak yang dimerdekakanbisa mewarಿಸituannya dan sebaliknya.

###### d. Hubungan agama.

##### 2. Sebab-sebab tidak menerima harta warisan

###### a. Membunuh. Orang yang membunuh keluarganya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu.

###### b. Perbedaan Agama

###### c. Murtad

Orang murtad tidak mendapat warisan dan juga tidakdapat mewariskan.

###### d. Perbudakan

#### 5. Golongan Ahli Waris

##### A. Ashabul Furud ( bagian pasti).

Ashabul Furud adalah bagian yang sudah ditentukan oleh ayat-ayat al qur'an. A Paun ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan ini disebut dengan Ashabul Furud. Bagian yang sudah dtentukan adalah  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$

Dr. Musthafa Al-Khin dalam kitabnya al-Fiqhul Manhaji mendefinisikan bagian pasti sebagai berikut

هو النصيب المقدر شرعا للوارث لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول

Artinya: "Bagian pasti adalah bagian yang telah ditentukan secara syara' untuk ahli waris yang tidak bisa bertambah kecuali dengan radd dan tidak bisa berkurang kecuali dengan 'aul..

a. Ahli Waris laki-laki yang merupakan Ashabul Furud, berjumlah 15 macam, yaitu :

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 3) Bapak
- 4) Kakek dari bapak dan seterusnya ke atas
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki sebapak
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
- 10) Paman sekandung
- 11) Paman sebapak
- 12) Anak laki-laki paman sekandung
- 13) Anak laki-laki paman sebapak
- 14) Suami
- 15) Orang laki-laki yang memerdekakan mayat

*Catatan* : Jika ahli waris laki-laki ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah *Bapak, anak laki-laki dan suami*

b. Ahli waris perempuan (Ashabul Furud) berjumlah 10 macam, yaitu :

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 3) Ibu
- 4) Ibu dari bapak
- 5) Ibu dari ibu
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan sebapak
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Isteri
- 10) Orang perempuan yang memerdekakan mayat

*Catatan* : Jika ahli waris perempuan ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah : *Anak perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Ibu, Isteri dan Saudara perempuan sekandung.*

- c. Jika ahli waris laki-laki dan perempuan ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah *Bapak, Ibu, Anak laki-laki, Anak perempuan, dan suami atau isteri*
- d. Pembagian dalam harta warisan terdiri  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,

## B. Ashabah

Dalam bahasa arab kata “ashabah” berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. Sedangkan menurut istilah ahli Fikih, Ashabah adalah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam al Qur’an dan as Sunah dengan tegas. Sebagai contoh anak laki-laki, cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah, dan paman (saudara kandung ayah). Kekerabatan mereka sangat kuat dikarenakan berasal dari pihak ayah.

Dr. Musthafa Al-Khin mendefinisikan ashabah dalam kitabnya al Fiqhul Manhaji sebagai berikut:

هو من يأخذ كل المال اذا انفرد أو يأخذ ما أبواه أصحاب الفروض اذا لم ينفرد ويسقط اذا لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض

*Artinya: “Ashabah adalah orang yang mengambil seluruh harta warisan bila ia mewarisi seorang diri, atau mengambil apa yang disisakan oleh ahli waris yang memiliki Bagian Pasti bila ia mewarisi tidak seorang diri, dan gugur (tidak mendapat warisan) bila tidak ada sisa sedikitpun setelah diambil oleh ahli waris yang memiliki Bagian Pasti.”*

Golongan ahli waris Ashabah bisa mendapatkan warisan dalam dua kondisi yakni :

- a. Ketika ia menjadi satu-satunya ahli waris maka ia mendapatkan semua harta warisan yang ada.
- b. Ketika ia menjadi ahli waris bersama dengan ahli waris yang memiliki bagian pasti maka ia mendapatkan harta warisan sisa setelah sebelumnya ahli waris yang memiliki bagian pasti mengambil bagiannya lebih dahulu.

Bila pada kondisi yang kedua ternyata tidak ada harta warisan yang tersisa maka ahli waris Ashabah tidak mendapatkan apa-apa. Dengan penjelasan di atas maka apabila di dalam pembagian waris terdapat orang-orang yang memiliki Bagian Pasti dan orang-orang yang menerima Ashabah, maka mereka yang memiliki Bagian Pasti lebih didahulukan pembagiannya dari pada mereka yang menerima Ashabah.

## 6. Hikmah Pembagian Warisan

Setiap aturan yang ditetapkan Allah swt. pastilah mempunyai hikmah dan itu merupakan kemaslahatan manusia sendiri. Syari'at waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil. Diantara hikmah waris adalah:

- a. Kewajiban dan hak keluarga mayit teratur dan dihormati. Kewajiban untuk mengurus hak-hak adami mayit: mengurus jenazah, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan utang piutang. Serta hak keluarga mayit yakni menerimaharta warisan.
- b. Menghindari perselisihan antar ahli waris atau keluarga mayit yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahanyang disebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil.
- c. Terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individuyang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan hartawarisan.

Adapun tentang perbedaan bagian waris untuk laki-laki dan perempuan, yang sebagian orang menganggap sebagai suatu ketidakadilan. Hal itu karena beberapa sistem yang diatur oleh syariat, yaitu:

- a. Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya.
- b. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
- c. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
- d. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.
- e. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.

Secara logika, siapa pun yang memiliki tanggung jawab besar -hingga harus mengeluarkan pembiayaan lebih banyak- maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar pula. Kendatipun hukum Islam telah menetapkan bahwa bagian kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada bagian kaum wanita, Islam telah menyelimuti kaum wanita dengan rahmat dan keutamaannya, berupa memberikan hak waris kepada kaum wanita melebihi apa yang digambarkan. Dengan demikian, tampak secara jelas bahwa kaum wanita justru lebih banyak mengenyam kenikmatan dan lebih enak dibandingkan kaum laki-laki. Sebab, kaum wanita sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki, namun mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga. Artinya, kaum wanita berhak untuk mendapatkan hak waris, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan nafkah

### Bahsul Masail

Bentuk kelompok diskusi!

Diskusikan dengan teman-temanmu dan komunikasikan selalu dengan gurumu berkaitan dengan masalah berikut!

No.	Masalah	Hasil Diskusi
1	Kalau seandainya dalam suatu perkampungan tidak ada seorangpun perempuan dewasa, apa yang harus dilakukan berkaitan memandikan jenazah perempuan di perkampungan itu ?	
2	Bolehkan mengurus jenazah non muslim (Dzimmi)? Jelaskan alasannya!	
3	Bagaimana cara mengurus jenazah yang terkena penyakit membahayakan seperti aids dan sejenisnya?	
4	Bagaimana cara mengurus jenazah yang sudah tidak utuh? Misalnya jenazah korban bencana Tsunami	
5	Dalam pembagian waris, kenapa bagian wanita lebih sedikit dibandingkan dengan bagian laki-laki?	

### Mendengar Siksa Kubur

Alam kubur adalah alam ghaib yang tidak semua makhluk yang bisa mendengar keadaannya. Didalam hadits dikatakan bahwa para jin dan manusia tidak bisa mendengar siksa kubur. Kecuali para binatang. Karena ada hadist Nabi yang menyatakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda “Yahudi di adzab dikuburannya dengan adzab yang dapat didengar oleh binatang ternak”. Namun seorang sahabat Nabi yang satu ini tergolong istimewa. Padahal beliau tidak termasuk sahabat yang mashur dikalangan sahabat. Dialah Ya’la bin Marrah sahabat nabi yang bisa mendengar siksa kubur. Beliau bisa mendengar jeritan dan siksa kubur yang begitu dahsyatnya, padahal binatang aja kalo diletakkan disamping kuburan orang yang baru meninggal, binatang itu bisa njingkrak-ngjingkrak ketakutan. Bahkan bisa gila. Namun yang pasti Hanya orang-orang tertentu sajalah yang diberi kelebihan oleh Allah SWT untuk mendengar siksa kubur. Salah satunya adalah sahabat Nabi yang sangat saleh dan setia ini, yaitu Ya’la bin Marrah. Ya’la bin Marrah adalah sosok sahabat Rasul SAW yang taat beribadah, zuhud terhadap dunia seperti para sahabat yang lainnya. Dan selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah. Selain itu Ya’la sangat setia kepada Allah SAW dan RasulNya. Ya’la Mendengar Siksa Kubur. Suatu ketika Ya’la mendampingi Rasulullah SAW dalam bepergian. Dia berjalan bersama Rasulullah SAW melintasi area pemakaman. Saat itulah Ya’la mendengar suara kesakitan dari area pemakaman. Pada awalnya beliau menahan dirinya untuk tidak menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW yang berada di sampingnya. Namun, karena penasaran yang amat sangat, dia pun angkat bicara. “Ya Rasulullah, aku mendengar rintihan kesakitan dari alam kubur,” kata Ya’la. “Apakah engkau juga bisa mendengarnya wahai Ya’la?” tanya Rasulullah SAW. “Benar, ya Rasulullah,” jawab Ya’la. Hal ini ditanyakan Rasulullah kepada Ya’la, karena tak semua semua orang mampu mendengarnya, termasuk sahabatnya yang lain. Kemudian Rasulullah SAW berkata, “Sesungguhnya ia sedang disiksa karena hal yang sepele.” Mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut, Ya’la menjadi semakin penasaran. Dia pun menanyakan apa penyebab orang tersebut disiksa sangat pedih hingga dia mampu mendengar jeritan itu. “Ya Rasulullah, apa hal sepele itu?” tanya Ya’la.

“Adu domba dan kencing,” jawab Rasulullah SAW. Itulah kisah yang tentang sahabat nabi yang bernama Ya’la bin Marrah yang bisa mendengar suara Siksa Kubur. Kisah ini adalah riwayat Imam Baihaqi. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih mendekatkan diri Kepada Allah SWT. Dan berupaya untuk menjauhi dua perkara tersebut, yang membuat celaka di alam kubur.

#### Tugas

Setelah mempelajari teknis dalam kegiatan diskusi adalah siswa dibagi dalam beberapa kelompok, dan setiap kelompok diberikan tugas untuk mempratekkan tata cara pengurusan jenazah (memandikan, mengafani, menyalatkan, menguburkan jenazah, adab ta’ziah dan ziarah kubur

1. Kewajiban kaum muslimin yang masih hidup terhadap jenazah ada dua jenis yaitu kewajiban terhadap jenazah (memanikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkan), dan kewajiban yang berkaitan dengan harta si mayyit (membiayai pengurusan jenazah, membayar hutang, menunaikan wasiat, dan membagi harta warisan)
2. Syarat memandikan jenazah adalah mayat itu orang Islam, didapati tubuhnya walaupun sedikit, dan bukan mati syahid dalam peperangan *fi sabilillah*. Sedangkan jenazah yang tidak mungkin dimandikan karena sesuatu hal misalnya terbakar, maka caranya cukup ditayamuni sebagaimana tayamun untuk shalat
3. Ketentuan mengafani jenazah adalah kain kafannya berlapis tiga untuk laki-laki, dan jenazah perempuan berlapis lima, diusahakan berwarna putih, dan biaya pengurusan jenazah diambilkan dari harta peninggalan jenazah
4. Rukun shalat jenazah adalah niat, berdiri (bagi yang mampu), membaca takbir 4 kali, membaca fatihah, membaca salawat Nabi saw, membaca doa untuk jenazah, dan membaca salam
5. Larangan yang berhubungan dengan penguburan jenazah adalah menembok kubur secara berlebihan, duduk dan bermain di atasnya, mendirikan bangunan rumah, dan tidak menguburkan jenazah pada 3 waktu: Ketika terbit matahari hingga naik, ketika matahari di tengah-tengah, dan ketika matahari hampir terbenam hingga betul-betul terbenam
6. Ta'ziyah adalah mengunjungi keluarga yang meninggal dan menghiburnya dengan menganjurkan supaya mereka bersabar terhadap taqdir Allah dan mengharapakan pahala dariNya. Waktu takziyah, dimulai ketika terjadinya kematian, baik sebelum dan setelah mayat dikubur, sehingga hilang dan terlupakan kesedihan mereka
7. Ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunah atau dianjurkan, sedangkan bagi wanita ziarah kubur hukumnya mubah atau diperbolehkan. mewujudkan keadilan berdasarkan syariat Islam, dan bagian laki-laki mendapat bagian lebih besar dari perempuan. Hal ini sesuai dengan tanggung jawabnya dalam keluarga.
8. *Ilmu waris* adalah ilmu yang membahas tentang cara pembagian harta warisan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan al-hadits. Ilmu waris disebut juga *ilmu faraidl*, jama' dari kata *faridloh* artinya "bagian tertentu."

### **PENDALAMAN KARAKTER**

Dengan memahami ajaran Islam mengenai pengurusan jenazah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Selalu melakukan amal perbuatan yang baik karena maut akan datang kapan saja
2. Membiasakan menolong keluarga yang tertimpa musibah karena ketika kita meninggal siapa lagi yang akan membantu kita
3. Turut mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal agar amal ibadahnya diterima oleh Allah swt dan diampuni segala kesalahannya
4. Menghindari ucapan-ucapan yang tidak baik ketika kita takziah dikerabat yang terkena musibah

UJI PUBLIK

## UJI KOMPETENSI

- Hal yang merupakan tuntunan dalam menghadapi orang yang sakaratul maut adalah ....
  - membacakan surat Yasin
  - mengingatnkan masa lalunya
  - menangis sekeras-kerasnya
  - mengundang orang untuk menyaksikan
- Berikut ini yang merupakan rangkaian pengurusan jenazah, yaitu ....
  - membayar utangnya, melaksanakan wasiat, dan membagi harta waris
  - memandikan, mengafani, mengabarkan tentang kematian, dan menguburkan
  - memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan
  - menyalatkan, mengafani, memandikan, dan menyalatkan
- Pewrnyataan yang benar berkaitan dengan syarat jenazah yang harus dimandikan adalah ....
  - anggota badannya sudah tidak ada
  - jenazahnya orang Islam
  - karena mati syahid
  - ada keluarganya
- Khasiat kapur barus pada siraman yang terakhir saat memandikan jenazah adalah mengawetkan kulit jenazah dan...
  - mengundang serangga
  - mengikuti tradisi
  - mengusir serangga
  - mentaati nenek moyang
- Apabila tidak mendapatkan orang yang sama jenis kelaminnya dengan jenazah untuk memandikannya atau tidak ada keluarga atau mahramnya, maka jenazah ....
  - boleh dimandikan oleh siapapun
  - ditayamumkan
  - langsung dikafani
  - diwudhukan saja
- Tujuan utama menggunakan daun bidara atau sabun dalam memandikan jenazah yaitu ...
  - untuk melestarikan tradisi nenek moyang
  - untuk harum-haruman
  - untuk mempermudah menghilangkan daki
  - untuk memenuhi keinginan jenazah ketika masih hidup
- Di antara sunnah-sunnah dalam memandikan jenazah adalah ....
  - membasuh seluruh tubuh jenazah dengan air berjumlah genap
  - mendahulukan basuhan anggota wudhu dan anggota badan sebelah kiri
  - setelah dimandikan jenazah dijemur sejenak
  - jenazah diberi kain basahan, seperti sarung supaya auratnya tertutup

8. Mengkafani sebagai bagian dari kewajiban kifayah terhadap jenazah. Ketentuan yang benar berkaitan dengan jumlah kain kafan, disunahkan....
- tiga lembar untuk jenazah laki-laki maupun perempuan
  - lima lembar untuk jenazah laki-laki dan tiga lembar untuk perempuan
  - tiga lembar untuk jenazah laki-laki dan lima lembar untuk perempuan
  - lima lembar untuk jenazah laki-laki maupun perempuan
9. Kain kafan untuk jenazah perempuan disunnahkan sebanyak lima lapis salah satu diantaranya berfungsi untuk ....
- kain panjang (kain bawah), rompi, tutup kepala, kerudung atau semacam cadar dan sehelai kain yang menutupi seluruh tubuhnya.
  - kain panjang (kain bawah), baju, sarung tangan, kerudung atau semacam cadar dan sehelai kain yang menutupi seluruh tubuhnya.
  - kain panjang (kain bawah), baju, tutup kepala, celana dalam dan sehelai kain yang menutupi seluruh tubuhnya.
  - kain panjang (kain bawah), baju, tutup kepala, kerudung atau semacam cadar dan sehelai kain yang menutupi seluruh tubuhnya.
10. Shalat terhadap jenazah yang berada di tempat lain ataupun jauh di luar daerah, baik sudah dimakamkan maupun belum, dinamakan ....
- shalat akhir hayat
  - shalat jenazah
  - shalat ghaib
  - shalat tathawu'
11. Dalam hadis nabi disebutkan: "Shalatkanlah olehmu orang yang mengucapkan .....
- Subhanallah*
  - Laailahaillallah*
  - Astaghfirullah*
  - Allahu Akbar*
12. Di bawah ini merupakan rukun shalat jenazah *kecuali* ....
- duduk tahiyat akhir
  - niat shalat jenazah
  - takbir empat kali
  - membaca shalawat nabi

13  $\text{اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَآلِهٖ}$  bacaan tersebut dibaca setelah

takbir...

- ketiga untuk jenazah laki-laki
- ketiga untuk jenazah perempuan
- keempat untuk jenazah perempuan
- keempat untuk jenazah laki-laki

14. Posisi imam ketika menyalatkan jenazah perempuan disunahkan sejajar dengan ....  
jenazah
- a. kepala
  - b. lutut
  - c. perut
  - d. dada
15. Termasuk sunnah Rasul adalah mengusung keranda jenazah dengan .....
- a. enam penjuru
  - b. empat penjuru
  - c. menggunakan mobil
  - d. tiga penjuru
16. Di antara hal-hal yang disyari'atkan dalam menguburkan jenazah adalah .....
- a. tidak perlu melepas semua tali pengikat kafan supaya jenazahnya awet
  - b. jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat dengan pelan-pelan
  - c. menangis di atas kuburan sepuasnya karena merupakan kesempatan terakhir
  - d. membangun kuburan seindah mungkin sebagai bukti kecintaan terhadap jenazah
17. Di antara ketentuan galian tanah kuburan adalah ....
- a. lebar dua meter, dengan panjang sepanjang tubuh jenazah, dan dengan kedalaman kira-kira satu meter
  - b. lebar satu meter, dengan panjang sepanjang tubuh jenazah, dan dengan kedalaman kira-kira tiga meter
  - c. lebar satu meter, dengan panjang sepanjang tubuh jenazah, dan dengan kedalaman kira-kira dua meter
  - d. selebar satu setengah meter, dengan panjang sepanjang tubuh jenazah, dan dengan kedalaman kira-kira dua meter
18. Bila si mayat tidak memiliki harta untuk melunasi utangnya, maka yang pertama menanggung utang adalah .....
- a. tetangganya
  - b. kaum muslimin
  - c. ahli warisnya
  - d. negara
19. Wasiat itu tidak boleh melebihi .... dari harta peninggalan
- a. separuh
  - b. seperempat
  - c. seperlima
  - d. sepertiga
20. Di antara ketentuan penggunaan harta peninggalan si mayat untuk ....
- a. biaya perawatan jenazah, membayar utang mayat, dan diberikan kepada ahli waris
  - b. biaya perawatan jenazah, membayar utang mayat, dan menunaikan wasiatnya
  - c. biaya perawatan jenazah, membayar utang mayat, biaya selamatan, dan diberikan kepada ahli waris

d. biaya perawatan jenazah, membayar utang mayat, menunaikan wasiat dan diberikan kepada ahli waris

**III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !**

1. Apakah langkah yang harus dilakukan dengan segera jika ada orang meninggal dunia ?  
Jelaskan !
2. Jelaskan orang-orang yang berhak memandikan jenazah !
3. Jelaskan syarat-syarat shalat jenazah !
4. Apakah yang dilakukan terhadap harta peninggalan si mayat ? Jelaskan !
5. Bagaimanakan cara memandikan jenazah perempuan yang tidak ada yang memandikan kecuali laki-laki yang bukjan mahram di kampung itu?

UJI PUBLIK

## UJI KOMPETENSI SEMESTER GENAP

1. . Di antara kewajiban orang yang berutang adalah ....
  - a. mengembalikan dalam jumlah lebih
  - b. segera mengembalikan bila sudah sanggup
  - c. dianjurkan menunda pembayaran
  - d. tidak perlu membayar lebih awal, walaupun mampu sudah mampu
2. فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري ومسلم)  
Hadis tersebut menerangkan bahwa ....
  - a. sebaiknya tidak melakukan utang kecuali bila terpaksa
  - b. memberi utang hukumnya sunnah
  - c. mengembalikan utang selayaknya dengan cara yang baik
  - d. utang harus dibayar dalam jumlah sama
7. Di antara syarat dalam utang piutang adalah ....
  - a. besarnya utang harus diketahui takaran, timbangan, atau jumlahnya.
  - b. dicatat di atas materai
  - c. orang yang berutang harus membayar dalam jumlah lebih
  - d. pengembalian utang tidak lebih dari satu tahun
8. Hukum memberi utang makanan kepada orang yang kelaparan hukumnya ....
  - a. wajib
  - b. sunnah muakkad
  - c. sunnah
  - d. mubah/boleh
9. Di antara hikmah utang piutang antara lain ....
  - a. meringankan beban orang lain
  - b. membuat orang menggantungkan pada orang lain
  - c. menjadikan beban bagi orang yang memberi utang
  - d. membuat renggangnya tali persaudaraan
10. Rukun gadai ada .... macam
  - a. dua
  - b. tiga
  - c. empat
  - d. lima
11. Berkaitan dengan gadai dan borg, apabila pada saat yang ditentukan orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya, maka ....
  - a. dipaksa membayar utangnya
  - b. barang jaminan boleh dijual untuk membayar utang
  - c. berusaha menghalalkan segala cara untuk dapat membayar utang

- d. barang jaminan tetap boleh diambil
12. Jaminan atau borg dalam utang-piutang berfungsi sebagai ....
- bukti kelemahan seseorang
  - bukti kemiskinan seseorang
  - tanda ketidakpercayaan seseorang kepada orang lain
  - penguat kepercayaan kepada orang yang memberi utang
13. Pengertian upah dari segi istilah adalah ....
- suatu pemberian, baik berupa uang atau barang dari seseorang kepada orang lain sebagai balas jasa
  - suatu pemberian kepada seseorang tanpa imbalan semata-mata karena Allah
  - suatu pemberian dari orang kaya kepada fakir dan miskin, berupa uang atau harta
  - suatu pemberian yang dilakukan dengan tukar menukar suatu benda dengan benda yang lain
14. Allah SWT memerintahkan agar pekerja melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, perintah tersebut tertuang dalam al-Qur'an dalam surat ....
- al-Qashash ayat 26
  - an-Nisa' ayat 58
  - al-Maidah ayat 2
  - al-Baqarah ayat 282
15. Di antara hak-hak pekerja antara lain; *kecuali* ....
- mendapatkan upah atau gaji sesuai dengan perjanjian
  - mendapat jaminan lain (jika ada) sesuai perjanjian
  - mendapatkan beban kerja dan tanggung jawab kerja sesuai dengan perjanjian
  - menerima pekerjaan di luar perjanjian
16.  $\text{أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ}$  (رواه ابن ماجه)
- Makna yang terkandung dari hadis tersebut adalah ....
- berikanlah upah kepada pekerja sebelum ia bekerja
  - berikanlah upah kepada pekerja setiap hari
  - berikanlah upah kepada pekerja setelah keringatnya kering
  - berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering
17. Di antara hak majikan antara lain *kecuali* ....
- Meminta pertanggungjawaban pekerja atas pekerjaan yang ditugaskan
  - Memindahkan (memutasi) pekerja dengan sekehendaknya
  - Mendapat jaminan lain (jika ada) sesuai perjanjian
  - Mengingatkan pekerja dengan keras, bila pekerja melakukan sesuatu di luar perjanjian

18. Jika ada pekerja dalam melakukan pekerjaan hanya separuh waktu dari jam kerja tanpa seijin majikan, maka ....
- pekerja tidak usah diberi upah
  - pekerja dipecat dan tidak perlu diberi upah
  - pekerja diingatkan tanpa diberi upah
  - pekerja diingatkan dan diberi upah sesuai waktu bekerja
19. Jika ada orang meninggal, sedang ia tidak memiliki keluarga dan harta maka yang menanggung adalah ....
- orang yang rumahnya dekat dengan tempat meninggalnya orang tersebut
  - semua kaum muslimin setempat
  - orang yang mengurusinya ketika sakit
  - orang yang menemukan kali pertama
20. Apabila tidak mendapatkan orang yang sama jenis kelaminnya dengan jenazah untuk memandikannya atau tidak ada keluarga atau mahramnya, maka jenazah ....
- boleh dimandikan oleh siapapun
  - cukup ditayamumkan
  - langsung dikafani
  - cukup diwudhukan
21. Di antara cara-cara dalam memandikan jenazah adalah ....
- membasuh seluruh tubuh dengan air sebanyak-banyaknya
  - mendahulukan basuhan anggota wudhu dan anggota badan sebelah kiri
  - setelah dimandikan jenazah dijemur sejenak
  - jenazah diberi kain basahan, seperti sarung supaya auratnya tertutup
22. Disunnahkan kain kafan jenazah berjumlah ....
- tiga lembar untuk jenazah laki-laki maupun perempuan
  - lima lembar untuk jenazah laki-laki dan tiga lembar untuk perempuan
  - tiga lembar untuk jenazah laki-laki dan lima lembar untuk perempuan
  - lima lembar untuk jenazah laki-laki maupun perempuan
23. Fungsi diberikan kapas pada waktu mengafani jenazah adalah ....
- agar pembungkusan terlihat bagus.
  - untuk menahan bila ada cairan yang keluar dari tubuh jenazah sehingga tidak mengotori kain kafan.
  - untuk memberikan aroma harum pada jenazah.
  - agar tidak terasa menakutkan bagi orang lain.

24. Shalat terhadap jenazah yang sudah tidak ada (sudah dimakamkan) atau berada di tempat lain dinamakan ....
- a. shalat akhir hayat  
b. shalat jenazah  
c. shalat ghaib  
d. shalat tathawu'
25. Hukum menyalatkan jenazah terhadap orang Islam yang tidak pernah shalat karena malas adalah ....
- a. haram  
b. mubah  
c. makruh  
d. wajib
26. Di bawah ini merupakan rukun shalat jenazah, *kecuali* ....
- a. Niat shalat jenazah  
b. ruku'  
c. takbir empat kali  
d. membaca shalawat Nabi SAW
27. Al-Fatihah dalam shalat jenazah dibaca setelah takbir ...
- a. pertama  
b. kedua  
c. ketiga  
d. keempat
28. Posisi imam ketika menyalatkan jenazah laki-laki sejajar..... jenazah
- a. kepala  
b. lutut  
c. perut  
d. dada
29. Di antara hal-hal yang disyari'atkan dalam menguburkan jenazah antara lain, *kecuali* ....
- a. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat dengan pelan-pelan  
b. Melepas semua tali pengikat kafan, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah  
c. Meletakkan pelepah yang masih basah atau meletakkan kerikil di atas kubur dan menyiramkan air di atas kuburan  
d. Membangun kuburan seindah mungkin
30. Orang yang berhak menerima harta tertentu dalam ilmu waris disebut ....
- a. dzawil furudh  
b. dzawil arham  
c. ashabah  
d. mustahiq
31. Hukum ta'ziyah adalah ....
- a. sunnah  
b. mubah  
c. fardhu 'ain  
d. fardhu kifayah
32. Berikut ini merupakan adab dalam berta'ziyah, *kecuali* ....
- a. memakai pakaian serba hitam  
b. menunjukkan rasa sedih  
c. menghibur keluarga jenazah agar bersabar  
d. memberi sumbangan untuk meringankan beban keluarga jenazah

33.  $\text{كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ}$  Maksud dari ayat di samping adalah ....
- mati akhir sebuah kehidupan dunia
  - setiap orang yang mati akan ditanya beberapa perkara
  - mati datang sewaktu-waktu
  - setiap manusia akan merasakan mati
34. Hal yang tidak boleh dilakukan ketika ta'ziah antara lain, *kecuali* ....
- bercakap-cakap berlebihan
  - tertawa
  - berpakaian agak gelap
  - bicara dengan sangat keras
35. Di antara tujuan ziarah kubur antara lain, *kecuali* ....
- minta berkah kepada orang yang meninggal
  - mengambil pelajaran tentang kematian
  - mendo'akan orang yang meninggal agar dosanya diampuni
  - mengambil pelajaran tentang kehidupan akhirat
36. Hal yang dilakukan bagi keluarga ahli kubur setelah semua ta'ziah meninggalkan kubur adalah ....
- pulang dengan segera
  - tetap berada di tempat dengan mendoakan kepada ahli kubur
  - meratap sepuas-puasnya
  - menyuruh orang lain menunggui kuburan
37.  $\text{أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ}$  Hadis ini menunjukkan bahwa....
- Nabi SAW melarang ziarah kubur bagi anak kecil
  - wajib ziarah kubur terhadap keluarganya
  - diperbolehkan ziarah kubur setelah dilarang
  - Nabi SAW melarang ziarah kubur bagi perempuan
38. Berikut ini merupakan hal-hal yang dilakukan berkaitan dengan harta peninggalan si mayat adalah ....
- untuk menyumbang masjid
  - untuk biaya membangun makam
  - untuk penyelesaian utang-piutang
  - untuk menyumbang fakir miskin
39. Wasiat kepada ahli waris hukumnya
- boleh
  - wajib
  - makruh
  - tidak sah
40. Ilmu yang mempelajari tentang ketentuan pembagian harta pusaka atau waris disebut ...
- ilmu jinayah
  - ilmu faraidh
  - ilmu aqdiyah
  - ilmu khilafah

41, Ketika A punya piutang Rp. 500.000 ke B, karena piutang A sulit tertagih di B maka oleh A hutangnya dijual ke C sebesar Rp. 400.000,-. Maka C mendapat keuntungan Rp. 100.000,- meskipun belum pasti tertagih. Bagaimana hukum akad semacam ini? Jelaskan!

42, Suatu saat A mempunyai giro (cek mundur) dengan nilai 5 Juta rupiah dan bisa dicairkan tanggal 15 Rabiul Awal 1431. Kemudian tujuh hari sebelum pencairan yaitu tanggal 8 Rabiul Awal 1431 dijual kepada B senilai 4 Juta rupiah., maka B mempunyai untung 1 Juta rupiah yang bisa dicairkan tanggal 15 Rabiul Awal 1431. Bagaimana hukum akad semacam ini ? Jelaskan secara detail!

43. Apa sajakah langkah-langkah yang harus dilakukan agar terbentuk perilaku bertanggung jawab sebagai implementasi hikmah dari ketentuan upah? Jelaskan.!

44. Hadits yang menyebutkan bahwa bayarlah upah buru sebelum kering keriangatnya, lalu bagaimana dengan sistem pengupahan sekarang (gaji)?

45. Apakah sistem pengupahan sistem Islam berbeda dengan sistem di perusahaan BUMN di Indonesia ?

46. Bagaimana cara mengurus jenazah yang terkena penyakit membahayakan seperti aids dan sejenisnya?

47. Bagaimana cara mengurus jenazah yang sudah tidak utuh? Misalnya jenazah korban bencana Tsunami !

48. Kenapa ziarah kubur sangat dianjurkan ? Jelaskan!

49. Dalam pembagian warism kenapa bagian wanita lebih sedikit kadarnya dibanding laki-laki?

50. Jelaskan sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan harta waris !



**Adab**, adalah Cara berbuat dan berkata dan bersikap yang ditunjukkan seseorang sebagai penjelmaandari etikanya. Etika;kesopanan;akhlak;pedoman tingkah laku

**Aib** adalah kekurangan ataukeburukan yang tidak sesuai dengan awal penciptaan atau berbeda dari yang seharusnya ; cacat

**Ajir** adalah Orang yang bekerja sebagai karyawan dan mendapat gaji dari orang yang menyewa dan memberikan pelayanan tertentu dan dibayar dalam jumlah tertentu

**Ajal** adalah Batas hidup seseorang di Dunia yang telah ditentukan Allah swt; saat kematian

**Akad** adalah ; perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dan pihak-pihak tersebut terikat dengan isi perjanjian yang sudah disepakati, seperti dalam nikah dan jual beli

**Akid** adalah Orang yang terlibat dalam pelaksanaan akad dalam suatu transaksi

**Amal** adalah Perwujudan nyata dari suatu pemikiran dan jiwa seseorang, yang tercermin dalam ucapan dan perbuatan anggota badan ataupun perbuatan hati yang didasarkan atas niat

**Amanah** adalah Sikap jiwa yang menuntut seseorang melaksanakan tugasnya dengan tulus dan benar; sifat yang dapat dipercaya

**Ariyah** adalah Benda yang diberikan dari orang lain dan suatu waktu dapat diambil kembali

**Asabah** adalah bagian ahli waris yang tidak ditentukan kadarnya, bisa mendapatkan keseluruhan harta waris seorang diri atau sisa dari ashabul furud atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali

**At Ta'awun** adalah Tolong menolong, masdar dari lafad Ta'awun. Fiilmadlinya Ta'awana (saling Tolong menolong)

**Ash-Shidqu** adalah jujur, atau benar, perilaku Selaras antara ucapan dan perbuatan, tidak berdusta

**Ba'i'** adalah Jual beli , transaksi antara penjual dan pembeli

**Baligh** adalah kedewasaan seseorang (muslim) yang bagi laki-laki ditandai dengan keluar air manidan bagoi perempuan ditandai dengan haid

**Bank syari'ah** adalah Bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah/bukum Islam; Bank Islam

**Fasad** adalah sesuatu yang membuat amal inbadah ataupun muamalah seseorang menjadi tidak sah

**Garar** adalah Penipuan oleh salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian atas pihak lain dalam transaksi sehingga dilarang oleh Islam

**Hikmah** adalah Pengetahuan tentang hakekat sesuatu yang berasal dari anugerah Allah

**Ijab** adalah Ucapan penyerahan dalam suatu akad

**Kabul** adalah ucapan penerimaan dalam suatu akad



- Al Anshari, Syaikh Abi Yahya Zakariya, *Fath al Wahhab*, (Beirut, Darul fikri, TT )
- Al Bajuri, Ibrahim bin Muhammad, *Hasyiah ak Bajuri*, (Semarang, Toha Putera, TT)
- Al Anshary, Abil Mawahib bin AbdulWahhab bin Ahmad bin Ali, *Al Mizan Al Kubra*, (Saudi Arabia, Darul Ihyail kutub, TT)
- Al Malibary, Zainudin bin Abdul Azis, *Fath al Mu'in bisyarhi Qurrah al Ain*, ( Beirut, Darul Fikri, TT)
- Abu dawud, Sulaiman bin alAsy'ab. *Sunan Abi Dawud*, (Semarang, Toha Putera, TT)
- Abdusshomad, Muhyidin, *Fiqh Tradisionalis*, Malang, Pustaka Bayan, 2004
- Al Ghazy, Asy Syaikh Muhammad bin Qasim, *Fath Al Qarib al Mujib*, (Terj), Surabaya, t Al Miftah, 2013)
- Al Kurdy, Muhammad Amin, *Tanwirul Qulub Fi Muamalatil Ghuyub*, Mesir, Beirut, Barul Fikrio, TT)
- An-Nawawi , Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf , *Al Adzkar An Nawawiyah*, ( Beirut, DarulFikri, TT)
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, Pustaka Rizki putra, 2016)
- Grafika, duta, *Tuntunan Praktis Perawatan Jenazah*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2016
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta, Maktabah al Hanif, 2004
- Mahfudh, Sahal, *Ahkamul Fuqoha ( Hukum Islam Keputusan Muktamar, munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999 m)*, Surabaya, Lajnah Ta'lif wan Nasyr, NU Jatim, 2004
- Muthiah, Aulia (Dkk), *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015
- Al hikmah , *Al Qur an dan Terjemahnya*, Al Hikmah, Depag RI, Diponegoro, Bandung 2005
- Syafei, Nurdin, *Fikih MTs Kelas IX* , Jakarta, Kemenag Republik Indonesia, 2016)

UI PUBLIK



Direktorat KSKK Madrasah  
Direktorat Jendral Pendidikan Islam  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
2019